Mediatisasi HADIS di Medsos

Khoirul Anam, Anis Maulidah, Faza Amelia, dkk.

IAIN
KUDUS

Mediatisasi HADIS di Medsos

Penulis:

Khoirul Anam, Anis Maulidah, Faza Amelia, dkk.

Diterbitkan Atas Kerjasama:

IDEA press yogyakarta

IAIN KUDUS

Pondok Pemuteran ISQ Ar-Rohmah

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muhammad Khoirul Anam, Anis Maulidah, dkk.

Mediatisasi Hadis di Medsos -- Muhammad Khoirul Anam, Anis Maulidah, dkk. - Cet 1- Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta 2023-- vi + 186 hlm--15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-623-484-121-3

1. Tafsir 2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

MEDIATISASI HADIS DI MEDSOS

Penulis: Muhammad Khoirul Anam, Anis Maulidah, Faza Amelia, Muhammad Bahrul Ulum, Zuhrul Anam , Maulana Mujahid, Nida Azmi Wafiroh, Syifa Afifatun Khoiriyah, Aditya Nur Syaifuddin, Faidhotun Nafi'ah, Erly Faridatun Nisfah, Ulya Nihayah, Ade Kosasi, Elang Saputra, Fida Darojati, Ida Safira Fitriana, Mahrunisia Nur Khoirini, Muhammad Taufiqillah Allazami, Muhammad Ali Adnan, Irma Shofiana Sari, Khusnul Khotimah, Hikam Dzil Hikmi, Muhammad Khoirul Anwar, Roymond Wijaya Permana, Nasikhatur Rosyidah, Li'izzah Diana Manzil, Riris Rofiah, Akhmad Burhannudin Hanafi, Rahmania Fitriyani, M. Nor Iskandar Zulkharnain, Muhammad Lutfi Al-Fatih, Muhammad Aufal Fikar, Siti Wafiyatun Awwal, Hanafi Fitri Silviyani, M Utsman Ali Manshurrudin, Ahmad Junaedi, Ummi Zahrotul Husna, Marshanda Aulia Fatikhatul Jannah

Setting Layout: Nashir
Desain Cover: Tim Idea Press
Cetakan Pertama: Desember 2023
Penerbit: Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh:
LSQ Ar-Rahmah dan IAIN Kudus
Bekerja sama dengan penerbit IDEA Press Yogyakarta
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY
No.140/DIY/2021

Copyright © 2023 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
Guru Besar Ulumul Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pengasuh PP LSQ Ar-Rahmah, Bantul.

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-NYA, sehingga penulisan buku ini dapat selesai dan bisa dinikmati pembaca. Buku ini menarik dan penting, karena para penulisnya mencoba mengangkat isu yang aktual dalam studi hadis, yang dikaitkan dengan new media. Sebagaimana kita katahui bahwa di era digital ini ada banyak perubahan perilaku masyarakat terkait dengan bagaimana mereka berinteraksi dan menyebarkan hadis. Buku ini memberikan gagasan penting bagi para penggiat studi hadis. Bagaimana dinamika dan proses transmisi dan transformasi pengetahuan hadis itu terjadi di dunia medsos, di kalangan generasi millennial. Paradigma perubahan ini menjadikan hadis lebih leluasa dalam ruang lingkupnya juga mengalami transformasi massif, yang disatu sisi bisa lebih mendekatkan masyarakat kepad hadis Nabi SAW, namun di sisi juga kadang terjadi problem reduksi de-otorisasi pesan hadis.

Media sosial dipandang sebagai instrumen vital dalam konteks penyampaian pesan hadis di era digital ini. Fungsi esensial yang ideal adalah menghantarkan kebenaran pesan profetik ke masyarakat. Jika di masa Nabi Muhammad, atau masa setelahnya, upaya penyampaian hadis dilakukan melalui wicara verbal dalam tradisi oral dengan serangkaian sanad yang mempertemukan antara guru dan murid, namun tidak demikian halnya sekarang ini. Kita mengamati kemajuan sistem komunikasi yang signifikan, di mana terdapat rangkaian jaringan komunikasi langsung yang canggih, digunakan untuk menyampaikan hadis di ruang-ruang masyarakat dan dapat diakses secara bebas dan mudah. Di bawah naungan

sarana media yang luas, seperti Youtube, Facebook, Twitter(X), Instagram, WhatsApp, hingga TikTok, pesan-pesan keagamaan dapat disebarluaskan. Hanya dengan melalui platform dan kanal media sosial, masyarakat dapat memperoleh kajian hadis dan pesan-pesannya secara cepat dan instan.

Tentu hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif dalam kajian hadis. Sebagai peneliti atau pembaca di tengah merebaknya informasi yang dapat diunggah dan dibaca siapa saja, kewaspadaan yang cermat merupakan hal yang sangat penting. Penting bagi pembaca untuk meneliti dengan hati-hati, merujuk pada sumber-sumber asli, dan memastikan bahwa konten yang disajikan adalah hasil yang valid dari sumbernya, bukan sekadar kutipan yang diambil secara serampangan dan simplistis. Lebih dari itu, dalam era penggunaan media sosial yang meluas, kritisisme dalam mengambil dan menggunakan pandangan serta pendapat yang terpublikasikan, baik terkait dakwah maupun tujuan lain yang mungkin ada, menjadi hal yang semakin penting.

Buku di tangan pembaca ini merupakan kumpulan penelitian inspiratif yang dilakukan oleh para mahasiswa Ilmu Hadis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang ditulis dalam Program Praktik Pengalaman Lapangan di Pondok Pesantren LSQ ar-Rohmah Bantul Yogyakarta. Dengan demikian. tentu tulisan-tulisan yang telah tersaji dalam buku ini telah dibimbing para mentor dalam bidangnya. Tidak lupa, saya juga menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini. Sebagai sebuah eksperimentasi akademik dari para mahasiswa, buku ini patut untuk diapresiasi. Segala saran dan kritikan tentu dapat diterima secara lapang dada untuk dievaluasi sebagai perbaikan ke depan. Semoga buku ini dapat menambah wawasan mampu memotret dinamika dan transformasi social, terkait penyebaran pesan-pesan hadis di era kontemporer, Selamat Membaca!

KATA PENGANTAR PENERBIT

Buku yang menarik dan relevan, "Mediatisasi Hadis di Medsos." Buku ini menjelajahi peran dan dampak media sosial terhadap penyebaran dan interpretasi hadis, sebuah topik yang sangat penting dalam konteks dinamika informasi dan komunikasi masa kini.

Dewasa ini kita menyaksikan perubahan mendasar dalam cara masyarakat mengakses, memahami, dan menyebarkan informasi. Revolusi media sosial telah menciptakan medan baru yang memengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk pengembangan pemahaman terhadap warisan agama seperti hadis. Buku ini menjadi refleksi mendalam atas perubahan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa buku ini bukan hanya mencerminkan perkembangan teknologi dan perubahan media, tetapi juga menggambarkan dinamika kompleks dalam interpretasi hadis sebagai bagian dari tradisi keagamaan. Kami percaya bahwa buku ini akan menjadi kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang bagaimana pesan-pesan agama dapat beradaptasi dengan perubahan konteks media yang begitu cepat.

Sebagai penerbit, kami ingin menekankan pentingnya penelitian yang cermat dan analisis mendalam terhadap fenomena mediatisasi hadis di era digital ini. Buku ini, melalui penelitian-penelitian yang terperinci dan telaah kritis, diharapkan dapat memberikan wawasan yang memperkaya perspektif kita terhadap peran hadis dalam konteks media sosial.

Dalam membahas buku ini, kami ingin mengapresiasi pendekatan Anda yang interdisipliner. Keterlibatan media sosial tidak hanya mempengaruhi cara hadis dipahami, tetapi

juga menciptakan dinamika baru dalam interaksi antara para penganut agama dan warisan keagamaan mereka. Pendekatan ini akan memberikan kontribusi penting pada literatur yang sedang berkembang di bidang ini. Kami juga ingin menyoroti upaya para penulis dalam membawa pembaca melampaui aspek teknis dan menyajikan informasi secara menarik. Dalam era di mana informasi berlimpah, kemampuan untuk menyampaikan pesan secara jelas dan menarik sangat diperlukan. Buku ini, dengan gaya penulisan yang menggabungkan kedalaman akademis dan keterbacaan, diharapkan akan memikat berbagai kalangan pembaca.

Sebagai penerbit yang mengabdikan diri pada penyebaran pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, saya sangat senang mendukung penerbitan buku ini. Kami yakin bahwa "Mediatisasi Hadis di Medsos" tidak hanya akan menjadi sumber rujukan bagi kalangan akademis, tetapi juga akan membuka mata masyarakat umum terhadap kompleksitas dan relevansi hadis dalam konteks media sosial.

Dalam menutup kata pengantar ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda atas kerja keras dan dedikasi penulis dalam merangkai karya ini. Semoga buku ini mampu mencerahkan dan memotivasi pembaca untuk terus menggali pemahaman lebih dalam terkait dengan dinamika antara agama, media, dan perubahan sosial.

Yogyakarta, November 2023

Salam hormat,

Penerbit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT iii

DAFTAR ISI v

PROBLEMATIKA LARANGAN MENDENGARKAN MUSIK DALAM PEMAKNAAN HADITS TENTANG AMALIAH PERUSAK IBADAH PUASA PADA AKUN INSTAGRAM @KUTIPANHADITSKU
Muhammad Khoirul Anam, Anis Maulidah
Faza Amelia, Muhammad Bahrul Ulum 1-16

PROBLEM OTENTISITAS PENGGUNAAN HADITS OLEH MANHAJ SALAFI:
Analisis Hadis Keutamaan Sedekah Dalam Akun Instagram @Dakwah_sunnah
Zuhrul Anam , Maulana Mujahid
Nida Azmi Wafiroh, Syifa Afifatun Khoiriyah 17-34

MEDIATISASI HADIS DALAM SOSIAL MEDIA:
Konsep Sholat Tarawih Dalam Website NU Online
Aditya Nur Syaifuddin, Faidhotun Nafi'ah
Erly Faridatun Nisfah 35-50

KRITIK PEMAHAMAN BID'AH DALAM FRAMING HADIS PADA AKUN @ITTIBARASUL1
Ulya Nihayah, Ade Kosasi
Elang Saputra, Fida Darojati 51-72

REINTERPRETASI HADIS "LARANGAN SAFAR BAGI WANITA TANPA MAHRAM" DALAM AKUN KAJIAN SUNNAH SANGATTA
Ida Safira Fitriana, Mahrunisia Nur Khoirini
Muhammad Taufiqillah Allazami, Muhammad Ali Adnan 73-92

MEDIATISASI HADIS DALAM MEDIA SOSIAL:
Analisis Konten Hadis Isu-Isu Wanita Didalam Akun Instagram @Sunnahstori
Irma Shofiana Sari, Khusnul Khotimah
Hikam Dzil Hikmi, Muhammad Khoirul Anwar 93-108

ANALISIS PEMAKNAAN HADIS PERNIKAHAN DALAM MEDIA SOSIAL PADA AKUN @HADITSAPP
Roymond Wijaya Permana, Nasikhatur Rosyidah
Li'izzah Diana Manzil 109-128

TELAAH SYARAH HADIS PUASA SUNNAH DI AKUN @RUMAYSHOOCOM
Riris Rofiah, Akhmad Burhannudin Hanafi
Rahmania Fitriyani, M. Nor Iskandar Zulkharnain 129-150

MEDIATISASI HADIS:
Telaah Hadis-Hadis Misoginis Yang Terdapat Pada Akun Twitter @Bincangsyariah
Muhammad Lutfi Al-Fatih, Muhammad Aufal Fikar
Siti Wafiyatun Awwal, Hanafi Fitri Silviyani 151-170

MEDIASITASI HADIS-HADIS DI SOSIAL MEDIA:
Pemahaman Mengenai Kemandirian Perempuan Di Dalam Website Bincangmuslim.com
M Utsman Ali Manshurrudin, Ahmad Junaedi, Ummi Zahrotul Husna, Marshanda Aulia Fatikhatul Jannah 171-186

PROBLEMATIKA LARANGAN MENDENGARKAN MUSIK DALAM PEMAKNAAN HADITS TENTANG AMALIAH PERUSAK IBADAH PUASA PADA AKUN INSTAGRAM @KUTIPANHADITSKU

Muhammad Khoirul Anam, Anis Maulidah
Faza Amelia, Muhammad Bahrul Ulum

A. Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman dengan hadirnya teknologi dan informasi yang semakin canggih menjadikan segala aktivitas manusia semakin mudah dijangkau, termasuk dalam bidang keagamaan yang telah mengalami berbagai perubahan. Kegiatan keagamaan kini sangat fleksibel untuk dilakukan dimana saja dan kapan saja serta dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan agama, seseorang hanya perlu menggunakan media yang dimilikinya untuk mengaksesnya, diantara media yang telah banyak berkembang dan sering digunakan dikalangan masyarakat yaitu *facebook, twitter, instagram, telegram, whatsapp, tiktok,* dan masih banyak lagi.

Perkembangan media juga mempengaruhi kajian ilmu hadis yang mana kajian awal hadis besifat tradisional seperti halnya penyebaran hadis melalui kajian-kajian dari para kyai dengan mengaji secara langsung, akan tetapi diera sekarang sudah mulai bergeser ke ranah digital. Perkembangan ilmu hadist hadir dengan adanya

mediatisasi hadis, yang mana proses penyampaian dan penerimaan hadis sudah masuk ke dalam media sosial, sehingga semua kalangan dapat dengan mudah mengakses hadis-hadis yang tersebar luas di jejaring sosial. Adapun mediatisasi hadis sendiri merupakan proses penyebaran hadis melalui media sosial diberbagai *platform* yang dapat dipertanggung jawabkan, dengan tujuan untuk mengedukasi. Dalam sebauh akun biasanya disajikan dengan konten-konten yang menarik dan kata-kata yang "gaul" dengan harapan dapat mengajak orang-orang (khususnya pada anak muda) agar lebih mengenal hadis-hadis Nabi saw. namun, postingan yang ada dimedia sosial instagram hanya pemahaman secara tekstual saja, tidak menjelaskan makna hadis secara kontekstual.[1]

Pada era sekarang ini, banyak muncul berbagai akun instagram yang berisi tentang penyebaran hadis nabi yang memiliki berbagai followers dari ribuan, bahkan jutaan. Akun yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah akun @kutipanhaditsku yang mana memiliki 44,9ribu followers, dan memiliki 258 postingan yang lebih variatif berupa berbagai macam gambar maupun video, seperti hadis mengenai shalat, akhlak, perempuan, puasa dan lain sebagainya. Dalam akun ini, peneliti mengangkat sebuah tema dari salah satu postingan akun tersebut mengenai sebuah hadis amalan-amalan yang dapat merusak pahala puasa, dan salah satu komentar ulama yang mengatakan bahwa mendengarkan musik adalah salah satu amalan yang dapat merusak pahala puasa.

Adapun alasan peneliti membahas akun ini karena memang kepopulerannya dalam akun instagram dengan bukti banyaknya followers, dan keaktifannya dalam menyebarkan hadis Nabi saw. melalui sosial media dari berbagai sumber, contohnya dari kitab Shahih Bukhari dan Muslim, serta berbagai sumber lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mediatisasi hadis yang terdapat dalam akun kutipanhaditsku, dalam hal ini

[1] Mira Fitri Shari, 'Bentuk Mediatisasi Hadis Berupa Video: Respon Netizen Terhadap Video Pendek Mengenai Hadis Di Aplikasi Tiktok', *Jurnal Moderasi: The Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies*, 1.2 (2021), 173 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index>.

penulis telah memilih tema mengenai hadits amalan perusak pahala puasa. Pada tahap selanjutnya, setelah mendeskripsikan tema hadits yang dipilih penulis akan menganalisis seputar problem-problem penyampaian hadits di media sosial dalam akun tersebut. Beberapa diantara analisis yang akan diulas yaitu seputar problem hermeneutis dari hadis amalan perusak pahala puasa dan problem otentisitas serta ideologi dari pemahaman hadis tersebut.

B. Gambaran Akun Hadits

Akun @kutipanhaditsku merupakan salah satu platform media sosial berupa instagram yang di dalam postingannya mengutip penggalan ayat al-Quran, qoul sahabat, qoul ulama, dan juga banyak mengutip penggalan hadits. Jumlah followers akun tersebut mencapai 44,9 ribu followers dari berbagai kalangan khususnya anak muda diberbagai daerah diseluruh Indonesia, postingan didalamnya mencapai 258 dengan berbagai postingan gambar, yang penyajiannya mempunyai berbagai bentuk seperti quotes, narasi hadis dengan background bergambar, maupun berupa video.

Kajian yang ada didalam akun @kutipanhadistku mempunyai beberapa kajian yang variatif, akan tetapi dapat dilihat bahwasannya akun tersebut ingin memfokuskan kajiannya untuk membagikan postingan-postingan tentang kebaikan dan mengarahkan kepada ajaran agama didalam hukum Al- Quran dan hadis nabi yang selama ini menjadi pegangan berkehidupan umat islam. Kajian yang difokuskan tersebut dimaksudkan agar pembaca atau pengkaji akun senantiasa termotivasi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ajaran agama dengan baik dan sesuai perintah Allah dan Rasulnya dalam berkehidupan.

Akun @kutipanhaditsku mulai ada sejak tanggal 07 September 2017 yang dapat dibuktikan dengan postingan pertamanya. Pada postingan awal tersebut, akun ini membahas mengenai dakwah yang awalnya memang masih disampaikan secara manual, namun seiring berkembangnya teknologi yang ada, dakwah mulai disampaikan melalui postingan-postingan di sosial media. Selain itu, dalam akun ini juga memotivasi seseorang agar tidak mudah putus asa

dalam berdakwah, karena melalui berdakwah seseorang bisa saling mengingatkan satu dengan lainnya dan kita tidak akan pernah tahu dengan tulisan atau postingan mana yang dapat membuka pintu hati orang lain.

Berdasarkan penemuan peneliti dalam akun @kutipanhaditsku dapat diketahui bahwa dalam akun tersebut dominan membahas tentang hadis seputar hukum-hukum fiqih yang memang sumber rujukannya mengarah kepada Dr. Khalid Bassalamah yang mana dapat dilihat dalam video highlight atau sorotan cerita akun tersebut. Selain itu, terdapat tokoh-tokoh yang muncul dalam postingan dan memberikan penjelasan mengenai hadis amalan perusak pahala puasa, seperti Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafidzahullah dan Ibnu Qayyim. Ada juga penjelasan dari Ibnu Taimiyyah mengenai hadis orang berilmu yang enggan menyampaikan ilmunya kepada sesama, dan Syaikh Nashruddin Al Albani yang menshahihkan beberapa hadis dalam postingan akun tersebut.

C. Hukum Mendengarkan Musik Ketika Puasa Dalam Akun @Kutipanhaditsku

Dalam postingan di akun @kutipanhaditsku banyak ditemukan postingan yang menarik untuk diteliti, karena pemaknaan yang ada di dalamnya menurut peneliti masih perlu dianalisa lebih mendalam, agar nantinya tidak menimbulkan kesalah pahaman pembaca atau pengkaji akun. Adapun, perlu digaris bawahi bahwa terdapat dua postingan yang akan penulis teliti, pertama berkaitan dengan tema amal-amal yang dapat merusak ibadah puasa secara umum. Kedua, postingan yang secara khusus mengatakan bahwa mendengarkan musik merupakan bagian dari perusak ibadah puasa. Berikut peneliti lampirkan sample postingannya:

Gambar. Postingan 1

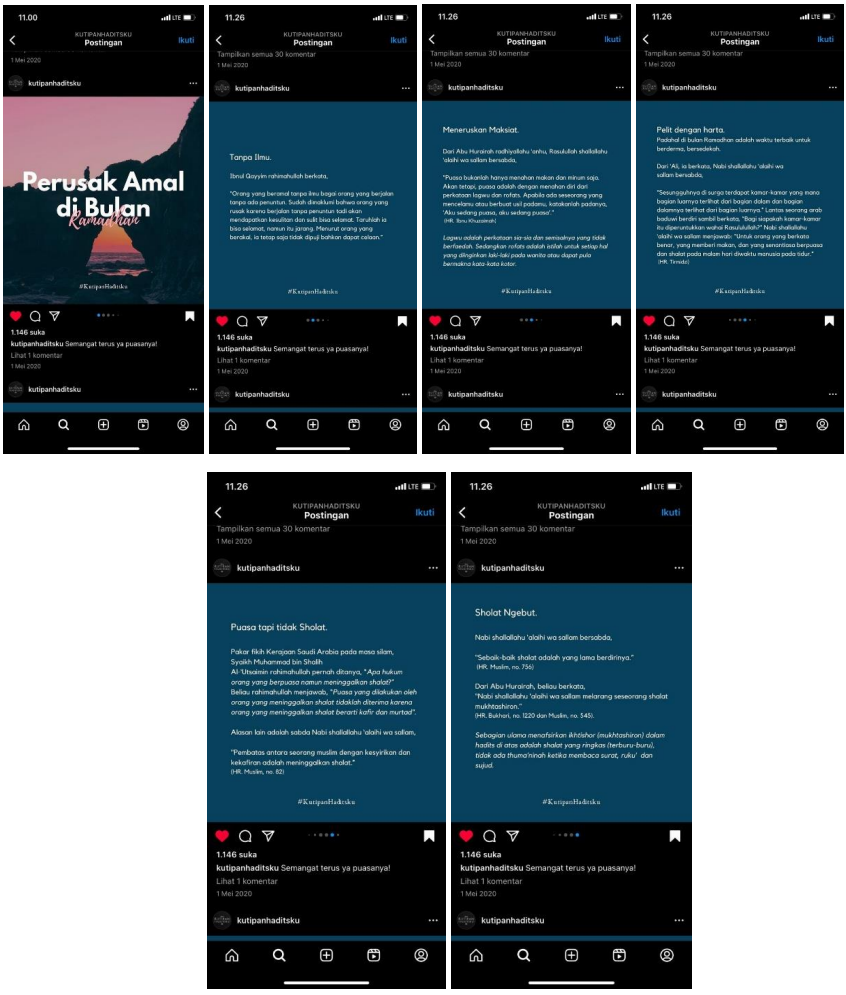

Berdasarkan sample diatas dapat dilihat bahwa pemaknaan hadis yang tertera dalam akun tersebut, pada postingan pertama menjelaskan perusak amalan di bulan ramadhan yang diantaranya yaitu tanpa ilmu, pengunggah postingan mengambil kutipan dari ulama fiqih yang bertempat tinggal di Damaskus Syuriah yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah[2], yang kutipannya mengandung

[2] Muhamad Nuruddin, 'Pengaruh Pemikiran Ibn Qayyim Di Bidang Hadis Terhadap Budaya Berfikir Rasional Umat Islam Di Masa Modern', *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 3.2 (2019), 147 <https://doi.org/10.21043/riwayah.v3i2.3705>.

makna bahwa seseorang yang tanpa ilmu akan jika beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan yang dilakukan akan sia-sia.

Pada slide selanjutnya menjelaskan bahwa perusak amalan dibulan ramadhan yaitu meneruskan maksiat, yang dimaksudkan seseorang yang berpuasa tidak hanya menahan dari makan dan minum saja, akan tetapi juga menahan diri agar tidak bermaksiat. Hal ini juga dijelaskan oleh imam ghazali dalam kitabnya yang diberi nama "Ihya' Ulumuddin", menurut beliau puasa dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Puasa Umum (awwam), adalah menahan diri dari makan dan minum, serta menahan kemaluan dari semua yang diinginkan.
2. Puasa Khusus (khawash), adalah menahan pengelihatan, pendengaran, lidah, serta anggota tubuh yang lain dari perbuatan maksiat dan dosa.
3. Puasa Khusus (Khawashul Khawash), adalah puasa hati dari pikiran duniawi, keinginan yang hina, dan menahan hati dari segala sesuatu pikiran pada selain Allah.[3]

Slide selanjutnya menjelaskan supaya orang yang berpuasa tidak pelit dengan hartanya seperti yang dijelaskan oleh pengunggah mengutip dari hadits riwayat tirmidzi tentang keistimewaan orang yang memberi makan, hal ini menunjukkan seseorang yang berpuasa terutama dibulan romadhon dianjurkan untuk selalu berbagi untuk sesama.

Puasa tapi tidak sholat merupakan perusak amal di bulan ramadhan yang dilanjutkan pada slide selanjutnya. Hal ini menjelaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah lainnya, jika terdapat seseorang yang melaksanakan ibadah puasa dibulan ramadhan maka puasa yang dilaksanakan akan kurang sempurna. Selanjutnya pada pembahasan slide terakhir berkaitan dengan sholat, dijelaskan dengan ungkapan "sholat ngebut", hal ini menjelaskan bahwa seseorang ketika melaksanakan ibadah sholat dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa, hendaknya sholat dilaksanakan secara khusyu dan penuh penghayatan.

[3] Imam Ghazali Said, *Puasa Dalam Dimensi Fikih-Sufistik*, 2018.

Gambar. Postingan 2

Pada postingan kedua ini peneliti menemukan kejanggalan dan perlu adanya pengkajian ulang terhadap penjelasan hadis yang dipaparkan oleh pengunggah. Hadits yang dipakai sebagai argument dari penjelasan mengenai musik sebagai salah satu hal yang berpotensi merusak ibadah puasa ternyata secara substansi tidak ada kaitannya dengan musik. Hal yang menarik lainya adalah kutipan hadits tersebut hanya dicantumkan terjemahnya saja tanpa teks arab dan sanad yang lengkap. Untuk pembahasan hadis yang lebih detailnya akan penulis paparkan di bab analisa. Adapun redaksi hadits dalam postingan tersebut adalah sebagai berikut:

مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ به والجَهْلَ، فليسَ للهِ حاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعامَهُ وشَرابَهُ

"barangsiapa tidak meninggalkan perkataan haram, juga melakukan maksiat dan melakukan perkara bodoh, maka Allah tidak lagi peduli pada makan dan minum yang ia tinggalkan." [H.R. Bukhari dan Abu Daud]

Hadis tersebut kemudian dijelaskan oleh pengunggah berdasarkan kutipan dari Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafidzahullah yang berkata bahwa " ia [musik] mempengaruhi pahala puasa, mendengarkan musik dapat mengurangi pahala puasa, ia adalah maksiat. Mendengarkan musik tidaklah membatalkan puasa tetapi ia mengurangi pahalanya".

Pendapat tersebut masih perlu dilakukan adanya pengkajian ulang untuk mengetahui problem otentisitas, problem hermeneutis, serta problem ideologi hadis tersebut, serta membandingkan pendapat dari beberapa ulama mengenai bagaimana sesungguhnya penekanan hukum mendengarkan musik, apakah yang ada di dalam postingan tersebut benar atau memang ada pendapat lain yang lebih shahih untuk dijadikan hujjah.

Peneliti juga berusaha mengungkapkan apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemilik akun di dalam postingan hukum mendengarkan musik tersebut, karena di dalam postingan pertama yang membahas mengenai perusak amal di bulan Ramadhan sebenarnya terdapat keterkaitan. Jika pada postingan kedua yang membahas hukum mendengarkan musik saat puasa, pengunggah mengatakan bahwa mendengarkan musik dapat mempengaruhi pahala puasa dan termasuk maksiat maka hal ini juga termasuk perusak amalan dibulan Ramadhan seperti yang dijelaskan pada postingan yang pertama. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan dari peneliti, mengapa pengunggah tidak menjadikan satu antara postingan pertama dan kedua, apakah ada suatu penekanan terhadap postingan kedua, karena jangka antara postingan yang pertama dengan postingan kedua masih di hari, bulan, dan tahun yang sama.

D. Analisis Akun Instagram Kutipanhaditsku (Hukum Mendengarkan Musik Ketika Puasa)

Setelah peneliti melakukan analisa terhadap akun instagram kutipanhaditsku, terdapat 3 hal yang akan disampaikan pada bagian ini. Pertama, berkaitan dengan problem otentistas, dimana akan dikaji mengenai derajat kualitas haditsnya. Kedua, problem hermeneutis, yang mana titik ada pada analisa terhadap problem pemaknaan

terhadap hadits yang terdapat dalam akun tersebut. Dan terakhir, akan dipaparkan mengenai analisa ideology akun tersebut, hal tersebut dilalui setelah melakukan pelacakan terhadap ideology akun. Meskipun dalam pembahasan deskripsi terdapat 2 hadis, namun pada bagian analisa hanya terfokus pada hadis mengenai musik. Adapun hadis yang pertama hanya menjadi acuan beberapa amalan perusak pahala puasa.

Berikut uraian detail hasil analisis ketiga hal tersebut:

1. Otentisitas Hadis

Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan dengan melakukan metode takhrij hadis dalam software jawami Kalim, terbukti hadis tersebut berstatus sahih. Dengan presentase 47,5% sahih, 31,1 % Hasan , dan 18,0% dhaif.

Adapun rawi pertama adalah abu Hurairah, beliau merupakan salah satu dari sahabat nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Selain itu, beliau merupakan salah satu sahabat suffah yang tinggal

di wakaf masjid.[4] Nama asli beliau adalah Abdurahman bin shakhr yang wafat pada tahun 57 H. Rawi selanjutnya adalah kaisan bin said dengan nama kunyah abu said, beliau wafat pada tahun 100H. selama hidupnya beliau bermukim di Madinah. Abu Hatim bin hibban, Ibnu Hajar Al asqalani, dan adzahabi memberikan komentar bahwasanya Kaisah bin Said adalah seorang yang tsiqah dan termasuk tabi'in senior yang dapat dipercaya. selanjutnya adalah said Al - maqburi yang wafat pada tahun 123H. Ahmad bin syuaib an nasai dan ahmad bin Abdullah Al 'ajli berpendapat bahwa said Al maqburi merupakan orang yang tsiqah, Abu Ahmad bin Adi berpendapat bahwa beliau min ahli Shadiq (termasuk orang yang jujur). Selanjutnya adalah Ibnu Abi dzi'bin dengan nama asli Muhammad bin Abdurrahman bin mughiroh yang lahir pada tahun 82H. dan wafat pada tahun 159H. di kuffah. Abu Hatim ar-Razi dan abu Hatim bin hibban memberikan komentar bahwa Ibnu Abi dzi'bin seorang yang tsiqah. Selanjutnya rawi yang terakhir yaitu Adam bin Abi Iyas yang lahir pada tahun 132H. dan wafat pada tahun 220 H . Abu Hatim Ar Razi, Ad Daruqutni, Abu Dawud as sijistani memberikan komentar bahwasanya Adam bin Abi Iyas adalah seorang yang tsiqah (terpercaya).

2. Hermeneutis (Pemaknaan Hadis)

Menurut pandangan Islam, ada dua hukum mengenai musik. Ada ulama yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Perbedaan ini terjadi sebab Alquran tidak menjelaskan boleh atau tidaknya musik. Namun, terdapat perbedaan pandangan para ulama tentang halal atau haramnya bermain musik, termasuk mendengarkannya. Hal ini sebenarnya merupakan masalah ijtihâdiyah, yaitu masalah dalam ranah ijtihad (fî majâl al-ijtihâd), yang berarti tidak jumûd (kaku), tetapi terbuka luas untuk penafsiran (tafsir). Hal ini karena tidak ada nash qath'i (pasti) dan sharih (jelas) yang melarang musik, nyanyian dan kesenian.[5]

[4] Afrizal Nur, 'Legitimasi Al-Qur'an Dan Hadits Terhadap Sahabat Nabi SAW: Kritik Pelecahan JIL Kepada Abu Hurairah RA', *Jurnal Ushuluddin*, 16.2 (2010), 152–65 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/671%0Ahttp://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/download/671/622>.

[5] Perkembangan Mazhab, 'Journal Islamic Education Https://Maryamsejahtera.Com/Index.Php/Education/Index', 1 (2023), 67–89.

Menurur ulama imam syafi'i berpendapat bahwa hukum mendengarkan musik tidaklah haram kecuali mengandung beberapa unsur, antara lain:

1. Terdapat unsur kemaksiatan

   Musik bisa menjadi haram jika mengandung unsur kejahatan atau kemaksiatan. Para ulama mempermasalahkan kemaksiatan yang melekat pada musik sehingga musik menjadi haram. Bentuk kemaksiatan dalam musik dapat berupa lirik atau alunan lagu itu sendiri.

2. Megandung fitnah

   Hukum mendengarkan musik bisa menjadi haram jika didalamnya terdapat fitnah yang berarti keburukan. Artinya, jika musik dapat membuat seorang muslim terjerumus ke dalam keburukan, dosa, dan menimbulkan fitnah, maka hukum mendengarkannya menjadi haram.

3. Menjadikan seseorang lupa dengan kewajibannya

   Hukum mendengarkan musik menjadi haram jika membuat pendengar lalai atu bahkan meninggalkan kewajibannya sebagai umat Islam. Seorang muslim memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai hamba Allah. Dan segala sesuatu yang menghalanginya untuk melaksanakan kewajiban itu harus dihindari.[6]

Berdasarkan pemaknaan hadis yang terdapat dalam postingan akun @kutipanhaditsku, Syaikh Sholih Al-Fauzan Hafidzahullah memberi penjelasan bahwa mendengarkan musik ketika puasa termasuk dalam perkataan haram yang dapat merusak pahala puasa. Hal tersebut membuat ketertarikan sendiri dari sisi pemaknaan, mengingat tidak ada kata-kata musik dalam hadits tersebut. Selain itu, terdapat pertanyaan menarik mengapa diksi "perkataan haram" diindikatorkan musik, yang menyebabkan mendengarkannya termasuk dapat merusak ibadah puasa.

[6] Mazhab.

Dalam syarah hadits yang dikaji kata ‘Az zuur adalah segala sesuatu yang berisi janji-janji kalimat palsu atau ketidak benaran, Sedangkan “mengamalkan az zuur” merujuk pada tindakan yang mengandung pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan orang lain, seperti sikap yang tidak adil, menghina, menipu, memperoleh harta yang tidak sah, dan merugikan orang lain. Ini juga mencakup tindakan seperti mendengarkan musik yang dianggap haram dalam beberapa konteks agama. Sedangkan kata “Al jahl” adalah tindakan meremehkan atau meremehkan pengetahuan yang bertentangan dengan perilaku yang benar dalam kata dan tindakan. Istilah ini berlawanan dengan “ar rusyd,” yang merujuk pada perilaku yang benar dalam kata-kata dan tindakannya.[7]

Namun ada pendapat lain yang berselisih dengan pendapat diatas, diantara ulama’ yang berselih pendapat dengan syaikh sholih Al-Fauzan diantaranya yaitu dari ulama besar seperti Imam Abu Hanifah,Imam Syafi’i, Imam Malik berpendapat hukum mendengarkan musik adalah makruh karena sia-sia. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang menghabiskan waktunya dengan mendengarkan musik, maka dia termasuk orang yang bodoh dan kesaksiannya tidak dapat diterima.

Imam Ghazali berpendapat bahwa mendengarkan musik serta nyanyian tidak berbeda dengan mendengarkan bermacam-macam suara dari makhluk hidup maupun benda mati, dan mendengarkan perkataan seseorang. Ketika pesan yang disampaikan dalam musik tersebut mengandung unsur kebaikan dan memiliki nilai kegamaan, maka hal ini sama dengan mendengarkan ceramah atau nasihat keagamaan.[8]

Izzuddin Ibn Abdis Salam berpendapat bahwa kecapi dan ala-alat yang menggunakan dawai (tali senar), seperti alat musik rebab, maka menurut qaul yang masyhur dalam empat madzhab yakni memainkan dan mendengarkan musik hukumnya haram, namun menurut *qaul ashah* termasuk dalam dosa kecil. Akan tetapi beberapa ulama dalam

[7] https://rumaysho.com/3466-hukum-mendengar-musik-saat-puasa.html
[8] Mazhab.

kalangan sahabat, tabi'in, dan sejumlah imam ahli ijtihad berpendapat dihalalkannya memainkan dan mendengarkan musik.

Menurut qaul mukhtar, memukul rebana, melantunkan lagu-lagu yang tidak sampai menghilangkan adab-adab hukumnya adalah boleh, selama tidak mengandung mafasid (kerusakan), contohnya seperti tabarruj wanita dihadapan pria dalam acara resepsi pernikahan dan memukaunya perempuan dihadapan laki-laki.

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa keharaman alat-alat musik dan permainan itu bukan karena bendanya yang haram, melainkan sebab adanya 'illat (sebab) yang lain. Ibnu Abidin mengatakan bahwa alat-alat permainan bukanlah haram karena semata-mata permainannya, namun karena terjadinya kelalaian baik pendengar maupun orang yang memainkannya. Beliau juga menjelaskan bahwasanya dihalalkan atau diharamkannya memainkan alat-alat tersebut tak lain karena perbedaan niatnya.

Syaikh Mahmud Saltud menuturkan suara-suara indah yang terdengar baik dari suara manusia, binatang, ataupun suara yang terdengar dari alat-alat yang dibuat oleh manusia hukumnya adalah boleh dan tidak dilarang, selama tidak menjadikan lalai dari perkara yang diwajibkan oleh agama dan tidak terjerumus dalam perkara yang dilarang serta tidak menjadikan kehormatan seseorang turun .[9]

3. Ideologis Akun

Konten-konten yang telah disajikan oleh pemilik akun @ kutipanhaditsku memiliki ideologi yang berdasar kepada ideologi salafi, peneliti menemukan ideologi tersebut berdasar dari analisa be berapa postingan didalamnya, kutipan-kutipan yang sering digunakan oleh pemilik akun tersebut kebanyakan dari ulama salafi seperti yang telah peneliti jelaskan di gambaran akun point B. Salah satu ulama yang menjadi rujukan pemaknaan hadis yaitu Syaikh Sholih Al-Fauzan Hafidzahullah. Beliau berasal dari Alu Fauzan, penduduk Asy Syamsiyah (sebuah daerah di sebelah timur propinsi Al Qashim, Arab

[9] Fahrul Husni and A Latar Belakang Masalah, 'HUKUM MENDENGARKAN MUSIK (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)', 8.2 (2019), 24–48.

Saudi). Syaikh Shalih Fauzan tidak hanya belajar kepada ulama-ulama terkenal di Arab Saudi, beliau juga menuntut ilmu kepada ulama-uama terkemuka di Universitas Al Azhar di Mesir.

Syaikh Sholih Al Fauzan telah menghasilkan banyak karya, beliau adalah ulama, guru, tokoh yang sangat produktif. Dibuktikan dengan karya-karya beliau yang dianggap sangat membantu dan dapat diterima oleh kaum muslim khususnya yang bermanhaj salafi. Beberapa keistimewaan dari karya-karya Syaikh Shalih Fauzan adalah bagaimana ia mampu menghidupkan isi karangan sehingga mampu menjelaskan istilah-istilah yang sukar dipahami, dan juga keluasan isi dari karangannya. Melalui karya-karyanya ini, beliau sangat masyhur bukan hanya di Arab Saudi saja melainkan di seluruh pelosok dunia, sehingga ia masuk dalam kategori salah satu ulama besar pada abad ke 20 M.[10]

Adapun kepentingan akun tersebut adalah untuk menyampaikan dakwah mengenai hadis berdasarkan kepada manhaj salafi, yang dibuktikan dengan tokoh-tokoh yang sering dirujuk maupun yang sering muncul yang memang mempunyai latar belakang salafi. Atas dasar itulah terbentuknya akun instagram tersebut, serta untuk menggiring pembaca melakukan amalan yang disampaikan pemilik akun melalui postingan-postingan yang mengutip pada hadits Nabi.

4. Kritik Terhadap Akun @Kutipanhaditsku

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti, hadis tersebut terdapat problem dalam segi pemaknaan, di dalam hadis tersebut pengunggah mengutip dari beberapa ulama salafi yang mana pemikirannya terkesan mengedepankan wahyu daripada akal, menolak kalam, dan sangat berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Hadits.[11] Jika demikian maka pengungah akun tersebut terdapat framing hadis yang mengarahkan pembaca kepada ideologi salafi.

[10] Fakultas Terbiyah and Dan Keguruan, 'KONSEP PENDIDIKAN AQIDAH PERSPEKTIF SYAIKH SHALIH FAUZAN AL FAUZAN Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Tarbiyah Oleh : Murtadho Naufal NPM. 1311010207 Jurusan: Pendidikan Aga', 2016.

[11] Suhilman Suhilman, 'Sejarah Perkembangan Pemikiran Gerakan Salafiyah', *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19.01 (2019), 70–80 <https://

E. Simpulan

Akun @kutipanhaditsku di dalam menyampaikan hadis-hadis di media sosial berupa instagram, telah banyak menyajikan hadis dengan berbagai tema, termasuk tema perusak amalan di bulan Ramadhan yang peneliti rasa menarik untuk dilakukan pengkajian mendalam. pertama berkaitan dengan tema amal-amal yang dapat merusak ibadah puasa secara umum, seperti pada slide pertama dijelaskan orang yang tanpa ilmu dapat merusak amal karena ketidak tahuannya, pada slide kedua yaitu meneruskan maksiat yang maksud dari kata tersebut orang yang puasa diharuskan untuk tidak berlaku maksiat, slide selanjutnya pelit dengan harta termasuk kategori perusak amal, dan pada slide selanjutnya membahas untuk menjaga dan tidak tergesa-gesa di dalam sholat. Kedua, postingan yang secara khusus mengatakan bahwa mendengarkan musik merupakan bagian dari perusak ibadah puasa.

Dalam analisis ada tiga hal yang disampaikan yaitu Otentisitas Hadis, Hermeneutis, Ideologis Akun. Pada bagian ontentitas hadis, terbukti bahwa hadits tersebut berkualitas shahih berdasarkan pada software Jawami Kalim. Sedangkan dari segi problem Hermeneutisnya, tardapat permasalahan serius, dimana hadits yang secara substansi membahas perkataan haram sebasgai perusak ibadah puasa, namun oleh akun tersebut justru dimaknai sebagai musik. Hal ini dibuktikan dengan rujukan dalam akun tersebut yaitu pendapat Syaikh Sholih Al-Fauzan menjelaskan mendengarkan musik dibulan puasa dapat merusak pahala puasa. Sedangkan ideologis akun ini untuk menyampaikan dakwah mengenai hadis berdasarkan kepada manhaj salafi, yang dibuktikan dengan tokoh-tokoh yang sering dirujuk maupun yang sering muncul yang memang mempunyai latar belakang salafi. Penulis berargumen bahwa hal ini berkaitan dengan pemaknaan musik sebgai salah satu amalan yang dapat merusak pahala puasa karena memang manhaj salafi dikenal mengharamkan musik.

doi.org/10.32939/islamika.v19i01.414>.

DAFTAR PUSTAKA

Husni, Fahrul, and A Latar Belakang Masalah, 'HUKUM MENDENGARKAN MUSIK (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)', 8.2 (2019), 24–48

Mazhab, Perkembangan, 'Journal Islamic Education Https://Maryam-sejahtera.Com/Index.Php/Education/Index', 1 (2023), 67–89

Nur, Afrizal, 'Legitimasi Al-Qur'an Dan Hadits Terhadap Sahabat Nabi SAW: Kritik Pelecahan JIL Kepada Abu Hurairah RA', *Jurnal Ushuluddin*, 16.2 (2010), 152–65 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/671%0Ahttp://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/download/671/622>

Nuruddin, Muhamad, 'Pengaruh Pemikiran Ibn Qayyim Di Bidang Hadis Terhadap Budaya Berfikir Rasional Umat Islam Di Masa Modern', *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 3.2 (2019), 147 <https://doi.org/10.21043/riwayah.v3i2.3705>

Said, Imam Ghazali, *Puasa Dalam Dimensi Fikih-Sufistik*, 2018

Shari, Mira Fitri, 'Bentuk Mediatisasi Hadis Berupa Video: Respon Netizen Terhadap Video Pendek Mengenai Hadis Di Aplikasi Tiktok', *Jurnal Moderasi: The Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies*, 1.2 (2021), 173 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index>

Suhilman, Suhilman, 'Sejarah Perkembangan Pemikiran Gerakan Salafiyah', *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19.01 (2019), 70–80 <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i01.414>

Terbiyah, Fakultas, and Dan Keguruan, 'KONSEP PENDIDIKAN AQIDAH PERSPEKTIF SYAIKH SHALIH FAUZAN AL FAUZAN Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Tarbiyah Oleh : Murtadho Naufal NPM. 1311010207 Jurusan: Pendidikan Aga', 2016

https://rumaysho.com/3466-hukum-mendengar-musik-saat-puasa.html

PROBLEM OTENTISITAS PENGGUNAAN HADITS OLEH MANHAJ SALAFI: Analisis Hadis Keutamaan Sedekah Dalam Akun Instagram @Dakwah_sunnah

Zuhrul Anam , Maulana Mujahid
Nida Azmi Wafiroh, Syifa Afifatun Khoiriyah

A. Pendahuluan

Media sosial telah mengubah cara informasi dikomunikasikan kepada masyarakat dan dunia. Karena media sosial semakin memudahkan penggunanya dalam menggunakannya, sementara kecepatan dan jangkauan media sosial dengan cepat mengubah wacana publik di masyarakat. Tren atau topik populer apa pun saat ini akan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Salah satu hal yang juga terpengaruh oleh kecepatan media digital adalah dakwah. Dunia dakwah yang semula dilakukan dengan cara tradisional kini mulai merambah ke ranah digital. Tanpa terkecuali dalam hal ini isi dakwahnya memuat kutipan hadis Nabi.[1]

[1] Maulana Wahyu Saefudin, Agus Suyadi Raharusun, and Muhamad Dede Rodliyana, 'Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty.Com, @RisalahMuslimID, Dan @thesunnah_path', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2.1 (2022), 19–49 <https://doi.org/10.15575/jpiu.13580>.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, kitab-kitab hadis yang sebelumnya berbentuk kitab kini banyak tersedia dalam format PDF, Word atau digital. Berbagai jenis aplikasi hadis disajikan dalam paket menarik, seperti Maktabah Syamilah, Lidwa Pusaka, Gawamil Kaleem, Mausyu'ah, dll. Perangkat lunak aplikasi hadis ini berisi kitab-kitab hadis yang banyak didigitalkan, sehingga memudahkan pengguna dalam menelusuri hadis.[2]

Semakin banyak konten hadis yang tersebar di media sosial. Namun, tidak semua konten hadis yang diposting di media sosial berkualitas asli. Isi hadis yang disebarluaskan di jejaring sosial tidak dapat dijadikan murni sebagai dalil untuk menjalankan sunnah Nabi kecuali dicari kebenaran hadisnya berdasarkan kualitas hadis tersebut. Hadits sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Hadits Nabi SAW yang telah lama diriwayatkan dan dicatat dapat kita bahas dan pelajari hingga saat ini. Penyebaran hadis pada masa Rasulullah SAW masih bersifat konvensional dan diberitakan secara langsung. Kemudian pada abad 21 pemahaman hadis sering dilakukan secara kontekstualisasi. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, tidak dapat dipungkiri bahwa pencarian informasi hadis melalui jejaring sosial semakin mudah.[3]

@dakwah_sunnah merupakan salah satu akun Instragamyang digunakan untuk mempublikasikan pesan-pesan dakwah. Akun ini konsisten dalam memposting konten tentang dakwah hadis Islam. Akun bergabung ke Instagram pada bulan Juli tahun 2016. Hingga Agustus 2023 akun ini memiliki 92,1 rb pengikut yang terus bertambah setiap harinya. Paparan pesan dakwah yang diposting setiap harioleh akun @dakwah_sunnah secara tidak langsung mempengaruhi perilaku dalam beragama dan pengetahuan agama akan terus bertambah bagi pengikutnya. Salah satu konten yang disuguhkan dalam akun ini meliputi konsep sedekah, keutamaannya, serta jenis-jenis sedekah yang dapat dilakukan di berbagai kalangan masyarakat.

[2] Istianah Istianah, 'Era Disrupsi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hadis Di Media Sosial', *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 6.1 (2020), 89–102.

[3] Saefudin, Raharusun, and Rodliyana.

Dalam memahami ajaran agama menggunakan berbagai sarana media salah satunya menggunakan instagram. Dengan demikian untuk menarik minat kalangan masyarakat Islam akun @dakwah_ sunnah menggunakan bahasa yang ringan , mudah dipahami, dan dikemas secara kreatif dalam setiap postingannya. Oleh karena itu, melihat konteks tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh pesan dakwah pada akun @dakwah_sunnah.

Berangkat dari paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana hadits disampaikan dalam akun Instagram @ dakwah_sunnah. Oleh karenanya, penulis mengangkat penlitian seputar hadits di media sosial, dengan memilih akun tersebut sebagai objek kajian. Adapun alasan pemilihan akun tersebut adalah karena akun instagram @dakwah_sunnah banyak pengikutnya, akun ini juga sangat aktif memposting bahkan setiap hari bisa sampai 3-4 postingan. Tema yang sering di upload mengenai keutamaan shalat wajib, shalat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, kiat-kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konten hadis dalam akun Instagram@dakwah_sunnah. Dalam hal ini penulis memilih tema hadits tentang sedekah yang akan diteliti. Alasan penulis memilih tema tersebut adalah untuk meluruskan apa yang kurang dipahami oleh masyarakat mengenai sedekah, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsirannya. Selanjutnya, akan dianalisis terkait problem-problem seperti otentisitas hadis tentang sedekah dalam akun @dakwah_sunnah. Problem otentisitas dari salah satu hadis tentang sedekah yang akan dikaji dalam postingan tersebut ternyata kualitas hadisnya tidak shohih semua, ada juga hadis hasan bahkan hadis dhaif. Sedangkan dalam problem hermeneutis, pemaknaan dalam hadis mengenai sedekah akan di kaji perbandingannya dengan pemaknaan dalam kitab maupun literature lain untuk mengetahui ada di posisi mana pemaknaan terhadap hadis sedekah dalam akun @dakwah_sunnah.

B. Gambaran Akun

Instagram adalah salah satu platform media sosial dengan banyak peminat dan dianggap memiliki banyak manfaat. Instagram memiliki fitur yang menarik yang membuat pembaca lebih nyaman membaca konten dengan konten kreatif. Sebagai contoh, pengguna dapat membuat video dan foto dengan caption motivasi dan dakwah. Lebih dari itu, Instagram juga dapat digunakan untuk promosi dan pendidikan. Karena batas waktu video unggahan Instagram yang singkat, konten yang diposting dapat berupa tulisan singkat, foto, atau video yang telah didesain dengan kreatif. Bahkan saat ini, akun dakwah sudah mulai banyak mengiklankan konten penafsiran di Instagram.[4]

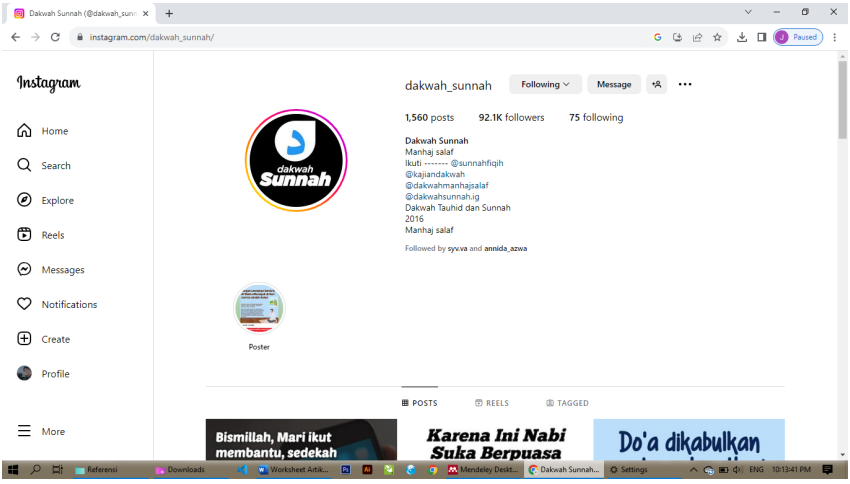

Akun instagran @dakwah_sunnah merupakan akun yang memiliki follower berjumlah 92,1 rb pada bulan Agustus 2023 dan postingan yang telah diunggah di akun instagram @dakwah_sunnah sebanyak 1.555 postingan. Akun @dakwah_sunnah termasuk akun yang mengunggah kajian-kajian yang menganut manhaj salaf. Dalam Fatawa Lajnah Daimah terbitan ulama Saudi disebutkan bahwa kelompok Salaf adalah kelompok aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah (Sunni) yang manajnya mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan dari

[4] Wardani Wardani, 'Surat Keterangan Hasil Uji Plagiasi Buku (Hasil Editing), Ragam Tafsir Nusantara: Varian Lokal, Kreativitas Individual, Peran Perguruan Tinggi, Dan Media Sosial Karya Soraya Devy et. Al.', 2021.

kalangan sahabat dan orang yang datang sesudahnya, yang berjalan dan hidup di jalan Nabi dan para sahabat hingga hari kiamat.[5]

Instagram @dakwah_sunnah menjadi salah satu dari ratusan akun media sosial yang menyebarkan konten dakwah yang berfokus pada kajian hadits-hadits tentang keutamaan amaliyah-amaliyah ibadah. Akun Instagram @dakwah_sunnah ini juga mengkaji beberapa tema hadis, diantaranya tentang amalan membaca ayat kursi sebelum tidur, sholat, mukjizat surah dalam al-Qur'an, kesehatan badan, dan masih banyak yang lain. Penelitian yang akan dikaji mengarah pada tema sedekah dengan menunjukkan keaslian hadis yang dibagikan, dan menganalisa problem hermeneutis hadis yang diunggah akun tersebut.

Munculnya akun yang serupa menjadikan daya tarik tersendiri bagi followers (pengikut akun @dakwah_sunnah). Followers akun tersebut dengan dapat mudah mendapatkan ilmu-ilmu dakwah yang menjadi pedoman ajaran Salafi yaitu bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi. Segala informasi dan konten keilmuan yang terdapat di akun @dakwah_sunnah didefinisikan sebagai pesan komunikasi yang disampaikan melalui media sosial Instagram untuk membidik para pengikutnya. Konten yang disampaikan pun dikemas secara konsisten berdasarkan ajaran Salafi agar pengikut akun tersebut dapat mengetahui keilmuan yang belum diketahuinya sehingga dapat mengubah cara pandang dan berhijrah kearah yang lebih baik.

Metode pengajaran tentunya sangat beragam, tidak selalu berupa pengajaran dari mimbar, dakwah mempunyai metode yang luas, bervariasi dan fleksibel. Mengingat peluang yang ada di era teknologi media, hal ini bisa menjadi cara baru untuk mengembangkan dakwah dengan tujuan menjangkau khalayak yang lebih luas. Jejaring sosial merupakan sarana komunikasi dakwah yang kini banyak digunakan oleh masyarakat luas. Dengan penggunaan media sosial yang banyak digunakan oleh kaum milenial, akun Instagram @dakwah_sunnah memiliki banyak pengikut.

[5] Wahyudin Hafid, 'MENYOAL GERAKAN SALAFI DI INDONESIA (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi)', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2.1 (2020), 29 <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.87>.

Untuk mendeskripsikan penjelasan sebuah gambar atau konten yang diunggah atau yang biasa disebut dengan *caption*. Dalam pembubuhan *caption*, akun @dakwah_sunnah menjelaskan secara lengkap hadis yang di posting beserta artinya dan penjabaran mengenai hadis yang dimaksud. Sedangkan untuk fitur interaksi antar pengguna Instagram yang tersedia di kolom komentar, tim official @ dakwah_sunnah membatasi interaksi pengguna Instagram yang ingin berkomentar. Sedangkan untuk aturan *hastag*, tim official selalu membuat hastag yang relevan dengan konten yang diunggah.

Kajian yang diunggah dalam akun Instragam dakwah_sunah berisi konten-konten mengenai dakwah Islam terkait kejadian yang sedang trend dengan tema yang menarik sehingga banyak pengguna media sosial yang tertarik untuk mengikuti akun tersebut. Akun ini menggunakan template gambar ilustrasi kartun dan video dalam menyebarkan hadis dalam postingannya, didukung dengan deskripsi postingan yang memuat matan hadis dilengkapi dengan sanadnya. Dilanjutkan dengan penjelasan singkat dalam postingan tersebut. Dalam setiap postingannya juga dicantumkan sumber referensi yang digunakan.

Dalam beberapa postingan, terdapat pula beberapa tokoh ulama yang sering dicantumkan sebagai penjelasan dari hadits yang diposting, beberapa diantaranya muncul dibagian caption. Diantara tokoh yang sering dirujuk keterangannya adalah Ibnul Qayim Al-Jauziyah, Abdur Al-Munawwi, dan…selain itu, terdapat pula beberapa tokoh ustadz yang kerap muncul dalam beberapa postingan seperti Ustadz Maududi Abdullah, Lc., Syaikh Utsman Al Khamis, Syaikh Assim Al-Hakeem Hafizhahullah, Ustadz Dr. Khalid Basamalah., M.A., dan Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A. dan beberapa tokoh lainnya.

C. Deskripsi

1. Hadis tentang sedekah dapat mengobati penyakit

Segala macam penyebaran penyakit telah meluas di era saat ini. Bahkan, sejumlah dokter menghadapi kesulitan dalam mengatasi beberapa penyakit berat seperti kanker dan jenis lainnya, walaupun sebenarnya solusi pengobatannya masih ada. Ini karena keyakinan bahwa setiap penyakit yang diciptakan oleh Allah juga memiliki obatnya sendiri.

Pada postingan tersebut, dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

Artinya: "Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." (HR. Abu Dawud, At Thabarani dan Al Baihaqi, dihasankan oleh Syaikh Al-AlBani dalam Shahihul Jami').

Pemberian sedekah memiliki arti sebagai tindakan dimana seorang Muslim memberikan sesuatu kepada orang lain dengan sukarela dan spontan, tanpa adanya pembatasan terhadap jumlah atau waktu tertentu.[6]

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dariIbnul Qayyim rahimahullah:

[6] Ahmad Reza Hidayatullah and M Rudyanto Arief, 'Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Zakat Berbasis Client Server Pada Badan Amil Zakat Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur', *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2016*, 2016, 103–8.

”إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم، بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به؛ لأنهم جرَّبوه“

Artinya: “Sedekah memiliki pengaruh yang ajaib dalam mencegah berbagai bala’, walaupun sedekah dari seorang fajir (ahli maksiat) atau dzalim bahkan dari orang kafir. Karena Allah mencegah dengan sedekah berbagai bala’. Hal ini telah diketahui oleh manusia baik yang awam ataupun tidak. Penduduk bumi mengakui hal ini karena mereja telah membuktikannya.” [Al-Waabilus Shayyib hal. 49].

Dalam postingan tersebut juga termuat pernyataan dari Abdur Ra’uf Al-Munawi rahimahullah, yang isinya:

قال المناوي: أمر بمداواة المرضى بالصدقة، ...وقد جرَّب ذلك الموفقون، فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسيَّة

Artinya: “Orang yang sakit diperintahkan sering-sering bersedekah... hal ini sudah terbukti bagi yang telah berhasil, mereka mendapatinya sebagai obat (penyembuh) ruhaniyah yang ampuh dimana tidak didapatkan pada obat biasa.” [Faidhul Qadhir 3/515].

2. Hadis tentang orang yang menafkahi keluarga dan rajin bersedekah dido’akan oleh Malaikat

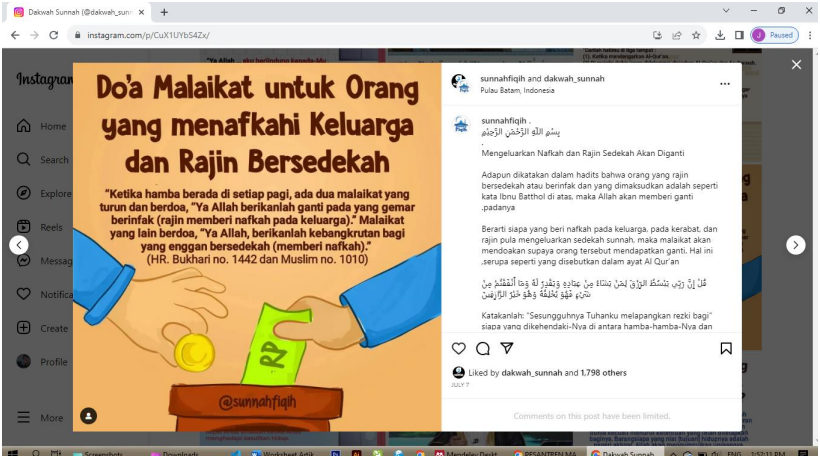

Pada postingan tpada postingan tersebut, dikutip sebuah hadis sebagai berikut:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

Artinya: "Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak (rajin memberi nafkah pada keluarga)." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (memberi nafkah)." (HR. Bukhari no. 1442 dan Muslim no. 1010)

Hadis diatas diperkuat dengan hadis lainnya yang dicantumkan pada caption postingan yaitu dalam hadis Qudsi dari Abu Hurairah:

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

Artinya: Allah Tabaraka wa Ta'ala: Wahai anak Adam, berinfaklah, Allah akan mengganti infakmu." (HR. Bukhari no. 4684 dan Muslim no. 993)

Dalam postingan diatas, dijelaskan bahwa barangsiapa yang rajin bersedekahDalam posting tersebut, diungkapkan bahwa mereka yang secara aktif memberikan sedekah akan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah. Dibandingkan dengan memberi sedekah, orang diibaratkan menanam satu biji atau benih yang akan tumbuh menjadi tujuh buah, dan di setiap buah tersebut terdapat seratus biji. Ini berarti bahwa setiap sedekah yang diberikan akan menghasilkan penggantian yang berlipat ganda, yaitu tujuh kali lipat, dan kemudian ditingkatkan lagi menjadi tujuh ratus kali lipat. Hasil dari sedekah ini juga dapat diberikan sebagai sedekah kembali, memungkinkan untuk menghasilkan lebih banyak rezeki berkali-kali.

Allah SWT secara jelas menginstruksikan manusia untuk memberikan sedekah, dan segala yang kita sumbangkan akan diganti oleh-Nya. Karena itu, tak perlu khawatir menjadi miskin ketika bersedekah. Juga, tidak perlu cemas kekayaan kita akan berkurang karena bersedekah, karena Allah SWT yang akan menggantinya.

D. Analisa

1. Problem Otentisitas

Penulis mengevaluasi kembali hadis-hadis yang ada pada dua sampel hadis tersebut dari sisi kualitasnya. Pertama, pada postingan hadits tentang obati sakitmu dengan sedekah yaitu:

دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

Setelah penulis melakukan penelusuran hadis pertama pada aplikasi Gwami' El Kaleem, ternyata hasil penelusuran yang ditampilkan di aplikasi tersebut terdapat hadis berbeda yang kurang lebih matannya sama dari periwayatan Al-Baihaqi.

Hasil penelusuran hadis pada aplikasi tersebut, penulis menemukan ada tambahan matan dalam caption. Adapun tambahannya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلاءِ الدُّعَاءَ)

Artinya: "Dari Abdullah r.a . Katanya, Rasulullah SAW, bersabda: "Basuhlah hartamu dengan zakat, pulihkanlah penyakitmu dengan sedekah, dan siapkanlah doa untuk (menangkal) balak. " (HR. Al- Baihaqi).

Pada aplikasi Gwami' El Kaleem, hadis diatas dinilai dhaif. Berikut adalah penjabarannya:

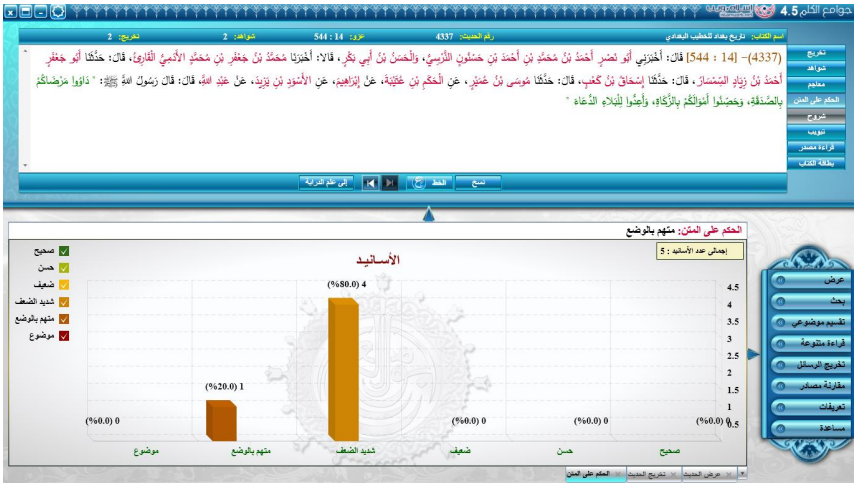

Hadis diatas dinilai شديد الضعف (sangat lemah) yaitu dengan indikasi 80% Syadidud Dhaif dan 20% Muttaham bil Wadh'i. Hadis diatas dinilai dhaif dibuktikan dengan adanya perawi yang matruk hadis (pendusta hadis yang diriwayatkan) perawi dari jalur sanad hadis tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Nama Perawi	Kualitas Perawi
Abdullah	Sahabat
Aswad bin Yazid	Mukhadram
Ibrahim bin Yazid	Tsiqqah
Hakam bin 'Uthaibah	Tsiqqah tsabbit
Musa bin Umair	Matruk hadis (pendusta hadis yang diriwayatkan)
Ya'qub bin Ka'ab	Tsiqqah
Ahmad bin Ziyad	Tsiqqah
Muhammad bin Abdul Wahid	Tsiqqah
Muhammad bin Abdullah	Tsiqqah hafidz

Salah satu ciri hadis dhaif adalah tidak adanya satu atau lebih syarat-syarat yang terdapat dalam hadis shahih dan hadis hasan. Akibatnya suatu hadis tertentu menjadi dhaif jika kesahihan dan kehasanannya tidak dapat diwujudkan. Namun ketika suatu hadis menyatakannya sebagai dhaif, maka ulama hadis dapat memahami kedhaifan hadis tersebut dan dapat menjelaskan letak kedhaifannya sehingga akan semakin memperjelas lingkaran atau cacat hadis tersebut. Dengan mengorbankan kualitas dhaif, maka dimungkinkan untuk meningkatkan kualitas hasan. Pada kualitas dhaifnya, dapat meningkatkan kepada kualitas hasan.[7]

Menurut Sohari, syarat diperbolehkannya beramal menggunakan hadis dhaif sebagai berikut:

a. Hadis dhaif digunakan untuk fadhailul amal targhib atau tarhib bukan untuk aqidah atau ahkam.
b. Hadis yang digunakan dalam kategori hadis yang kedhoifannya ringan, bukan hadis yang terlalu dhaif seperti hadis maudhu'

[7] Syamsuez Salihima, 'Historiografihadis Hasan Dan Dhadis tersebut tidak boleh dipohaif', *Jurnal Adabiyah* , X (2010), 1–11.

c. Hadis tersebut tidak boleh di I'tikadkan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW.
d. Hadis harus mempunyai dasar yang umum dari hadis sahih.
e. Hadis tersebut tidak boleh dipopulerkan, karena orang-orang akan mengenal hadis dhaif daripada hadis shahih.[8]

Kedua, pada postingan hadis tentang orang yang menafkahi keluarga dan rajin bersedekah akan didoakan oleh malaikat yaitu:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

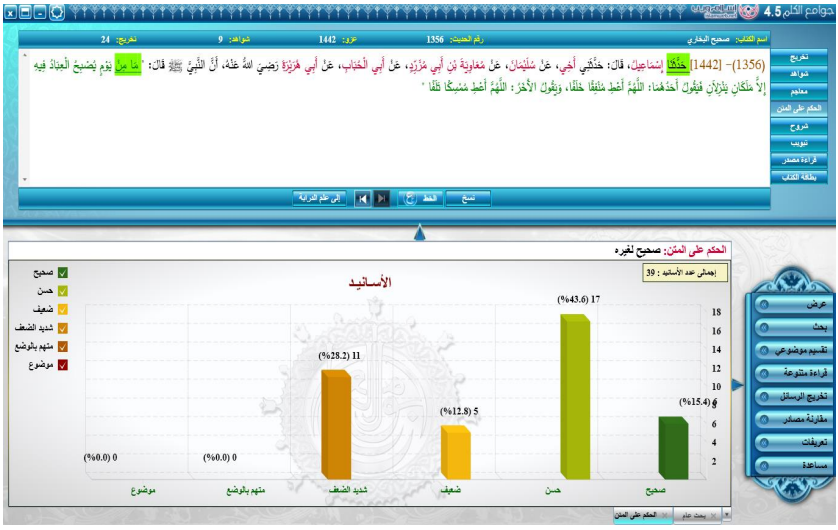

Hasil penelusuran hadis kedua pada aplikasi Gwami' El Kaleem, hadis diatas dinilai shahih lighoirihi yaitu dengan indikasi hasan 43,6%, dhoif 12,8%,syadidu dhoif 28,2%, dan shohih 15,4%. Sebagaimana diketahui bahwahadis Shahih lighoirihi adalahhadis hasan yang riwayatnya berbeda dengan jalur sanad yang berbeda, baik jalur sanad tersebut mempunyai kualitas yang sama dengan

[8] Ahmad Farih Dzakiy, Muhammad Da'in Khozanii, and Siti Mulazamah, 'Hadis Dhaif Dan Hukum Mengamalkannya', *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies*, 1.1 (2022), 1–12.

hadis hasan yang bersangkutan ataukah mempunyai kualitas yang lebih tinggi dari hadis hasan yang bersangkutan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan, pada postingan hadis yang diteliti ditemukan fakta bahwa setelah di takhrij, hadis pertama kualitasnya syadidud dhaif, sehingga hadis ini tidak sepenuhnya dapat diamalkan. Penulis mengkritisi dari segi kualitas hadis yang lemah. Seharusnya oleh si pemilik akun @dakwah_sunnah, hadis ini sebenarnya kurang tepat karena ini bukan hadis tentang hukum, melainkan hadis tersebut membahas mengani fadhoilul amal sebagai kiat-kiat untuk melakukan sedekah. Sedangkan hadis kedua kualitasnya shahih lighairihi, sehingga hadis tersebut dapat diamalkan. Dalam caption memuat keterangan yang sangat rinci, walaupun tidak mencantumkan sanad asli dari awal hingga Nabi SAW, namun terdapat unsur hadis lainnya, berupa teks hadis asli, terjemahan, mukharrij yang meriwayatkan , dan nomor hadis. namun syarh hadisnya tidak disertakan.

2. Problem Hermeneutis

Dalam postingan Instagram @dakwah_sunnah, postingan pada hadis yang pertama yang penulis teliti, caption di postingan menyertakan argument dari tokoh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim adalah ulama yang sangat antusias menyebarkan Islam dan Aqidah di kalangan masyarakat miskin. Ia juga terlibat dalam taklid buta dan pembatasan kebebasan berpikir.

Meski berasal dari seorang fajir (ahli maksiat) atau bahkan dzalim mungkin dari orang kafir. Namun, menurut uraian Ibnu Qayyim dalam postingan yang diterbitkan, sedekah memiliki pengaruh yang mahir mengalahkan berbagai bala'. Sedekah sebagai penolak bala' terjadi secara terus menerus. Karena mereka menyadari hikmah sedekah.

Ketika seseorang bersedekah dengan benar, maka niat, proses, dan momen yang dilakukan mengandung energy bermuatan cinta. Kekuatan inilah yang termasuk dalam kekuatan spiritual yang tidak hanya berpengaruh kepada orang yang memberi saja, tetapi sekaligus berpengaruh kepada orang yang diberi, lingkungan, dan alam semesta.

Setelah penulis menelusuri pemaknaan tentang sedekah dari berbagai referensi, banyak yang menyebutkan hadis yang mempunyai makna serupa pada postingan akun @dakwah_sunnah bahwa sedekah dapat mencegah berbagai bala' dan menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti pada hadis berikut ini:[9]

اَلصَّدَقَةُ تَمْنَعُ سَبْعِيْنَ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَهْوَنُهَا الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ

Artinya: "Sedekah dapat mencegah tujuh puluh macam bencana, yang paling ringan (diantara bencana itu) adalah penyakit kusta dan lepra". (HR Imam Thabrani)

Sedangkan untuk postingan hadis kedua yang penulis teliti, caption di postingan menyertakan hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Allah Tabarka wa Ta'ala berfirman: Wahai anak Adam,berinfaklah, Allah akan mengganti infakmu".

3. Ideologi Akun

Akun Instagram @dakwah_sunnah menyajikan konten-konten yang menarik. Akun ini tidak hanya mengunggah postingan berbentuk gambar atau foto, akan tetapi juga disisipkan postingan berbentuk video dalam postingannya. Juga disetiap postingan disertai caption yang dapat memperkuat argumen pada postingan tersebut. Akun @dakwah_sunnah juga mencantumkan beberapa pernyataan dari beberapa tokoh agama dari kalangan ustadz, syaikh, dan sebagainya.

Pada postingan akun @dakwah_sunnah yang penulis teliti, pemilik akun mengutip argumen dari salah satu tokoh yang bernama Ibnul Qayyim. Ibnu Qayyom adalah seorang misionaris salafi.[10] Didukung dengan munculnya tokoh-tokoh salafi lainnya seperti Ustadz Maududi Abdullah, Lc., dan Ustadz Dr. Firanda Andirja, MA. Maka dapat penulis simpulkan bahwa akun Instagram @dakwah_

[9] R N Akbar, 'Strategi Iklan Sedekah Menolak Bala Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa', 2013.

[10] Penyebaran Hadis and others, 'AL-ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits Volume 1 Nomor 1 April 2023 PENYEBARAN HADIS MEDIA SOSIAL (Studi Atas Perkembangan Kajian Shahih Bukhari Via Youtube Dari Tahun', 1.1 (2023), 50–64.

sunnah merupakan akun dakwah yang menganut ideologi salafi sesuai dengan penjelasan diatas.

Secara keseluruhan, video reels akun Instagram @dakwah_ sunnah mayoritas admin akun mengupload video dakwah Islam yang di isi oleh ustadz Firanda Andirja. Beliau adalah seorang pendakwah yang beriman pada Salaf, dan ustadz Firanda menjelaskan bahwa akidah salaf adalah yang berakar pada al-Qur'an, sunnah, dan ucapan para salafush yang shaleh, dan tentang ra'yu atau akal sama sekali ditinggalkan. Keyakinannya terhadap keberadaan Tuhan adalah penegasan bahwa Tuhan itu diatas dan hal ini mempunyai banyak bukti baik dalam al-Qur'an maupun sunnah seperti halnya dalam ucapan-ucapan salafush yang shaleh. Dalam halini, tanpa takil, pikiran harus mengikuti dalil al-Qur'an dan sunnah. Dan pemahaman salafush shaleh adalah salah satu dalil keimanan. Bagi mereka yang menganggap Allah tidak diatas mereka, maka mereka adalah ahlul bid'ah. Firanda merupakan salah satu ustadz yang menjadi rujukan umat Islam Indonesia yang menganut keyakinan agama salaf.

E. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada penelitian hadis yang diunggah salah satu akun dakwah pada akun media sosial Instagram @ dakwah_sunnah. Sedangkan hadis yang diteliti difokuskan pada tema sedekah. Secara khususnya tentang hadis sedekah sebagai obat segala macam penyakit dan doa malaikat bagi seseorang yang menafkahi keluarga dan rajin bersedekah. Berdasarkan hasil penelitian, postingan pertama yang penulis teliti terdapati satu hadis yang terbukti dinilai dhaif dengan dibuktikan salah satu perawi yang mendustai hadis yang diriwayatkan tersebut. Pada postingan kedua yang penulis teliti, akun tersebut menggunakan hadis yang berkualitas shahih dalam postingannya tersebut. Sehingga hadis tersebut dapat dijadikan hujjah.

Pada beberapa postingan, akun ini mencantumkan argumen tokoh terkemuka sebagai penguat hadis yang diposting. Mayoritas tokoh yang dikutip pada postingan akun tersebut berlatarbelakang Salafi. Penulis juga menemukan penemuan menarik dalam

penelitian ini, bahwasannya kaum Salafi yang secara hukummerujuk kepada al-Qur'an dan hadis yang benar-benar shahih. Akan tetapi dalam postingan tersebut, akun ini menggunakan hadis dhaif dalam postingannya.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, R N, 'Strategi Iklan Sedekah Menolak Bala Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa', 2013

Dzakiy, Ahmad Farih, Muhammad Da'in Khozanii, and Siti Mulazamah, 'Hadis Dhaif Dan Hukum Mengamalkannya', *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies*, 1.1 (2022), 1–12

Hadis, Penyebaran, Media Sosial, Rina Rizki, Dzakiyyatul Adha, Hendri Waluyo Lensa, Rina Rizki, and others, 'AL-ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits Volume 1 Nomor 1 April 2023 PENYEBARAN HADIS MEDIA SOSIAL (Studi Atas Perkembangan Kajian Shahih Bukhari Via Youtube Dari Tahun', 1.1 (2023), 50–64

Hafid, Wahyudin, 'MENYOAL GERAKAN SALAFI DI INDONESIA (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi)', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2.1 (2020), 29 <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.87>

Hidayatullah, Ahmad Reza, and M Rudyanto Arief, 'Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Zakat Berbasis Client Server Pada Badan Amil Zakat Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur', *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2016*, 2016, 103–8

Istianah, Istianah, 'Era Disrupsi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hadis Di Media Sosial', *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 6.1 (2020), 89–102

Kulsum, Umi, 'Dakwah Islam Salafi Pada Instagram Khalid Basalamah Official Dalam Perspektif New Media' (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif …, 2021)

Saefudin, Maulana Wahyu, Agus Suyadi Raharusun, and Muhamad Dede Rodliyana, 'Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty.Com, @RisalahMuslimID, Dan @thesunnah_path', *Jurnal Penelitian*

Ilmu Ushuluddin, 2.1 (2022), 19–49 <https://doi.org/10.15575/jpiu.13580>

Syamsuez Salihima, 'Historiografihadis Hasan Dan Dhaif', *Jurnal Adabiyah* , X (2010), 1–11

Wardani, Wardani, 'Surat Keterangan Hasil Uji Plagiasi Buku (Hasil Editing), Ragam Tafsir Nusantara: Varian Lokal, Kreativitas Individual, Peran Perguruan Tinggi, Dan Media Sosial Karya Soraya Devy et. Al.', 2021

MEDIATISASI HADIS DALAM SOSIAL MEDIA: Konsep Sholat Tarawih Dalam Website NU Online

Aditya Nur Syaifuddin, Faidhotun Nafi'ah
Erly Faridatun Nisfah

A. Pendahuluan

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, hadits menjadi sumber utama pemahaman ajaran Islam dan dasar pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Perkembangan hadits sebagai sumber hukum Islam telah berjalan jauh sejak awal kemunculannya hingga era media modern. Pada prosesnya, perjalanan hadis telah melewati masa yang panjang dimana proses periwayatan aslinya lebih banyak dilakukan secara lisan dibandingkan tulisan karena adanya upaya untuk menghindari tercampurnya ayat Al-Quran dan hadis.[1]

Nabi Muhammad SAW. menjadi sumber jawaban permasalahan umat islam pada zaman awal islam. Akan tetapi, setelah Nabi Muhammad SAW. wafat, umat membutuhkan suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai landasan hukum atas hukum-hukum yang tidak terdapat di masa Nabi maupun yang tidak secara ekspisit disebutkan di dalama al-qur'an. Oleh karenanya kemudian terjadi proses penulisan dan pengumpulan hadis. Pengumpulan dan

[1] Syifa S. Mukrimaa et al., "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hadis," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. Augusٹ (2016): 128.

penulisan hadis tersebut merupakan upaya-upaya para ulama dalam menjaga hukum-hukum yang bersumber dari Nabi (sunnah).

Para ahli hadis bersungguh-sungguh dalam pengumpulan hadis-hadis yang kemudian hadis mengalami pembukuan. Selanjutnya setelah zaman lebih berkembang, mulai muncul teknologi cetak untuk membantu memperbanyak kitab-kitab hadis yang kemudian kitab-kitab hadis mulai bisa didapatkan di percetakan. Selain versi cetakan, dewasa ini kajian hadis juga mulai banyak dimuat didalam berbagai media sosial seiring berkembang pesatnya teknologi. Banyak aliran-aliran atau organisasi-organisai keagamaan islam yang mulai menyebarkan syair islam memalui media sosial. Nahdlatul ulama (NU) misalnya. NU merupakan organisasi terbesar dan tertua di negara Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926 oleh KH Hasyim Asy'ari di Indonesia. Sebagai organisasi Islam tertua dan terbesar di negara ini, NU mengusung Islam wasathiyah (moderat) dan berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain berperan dalam politik, NU aktif di bidang pendidikan dan sosial, dengan banyak pesantren dan kegiatan kemanusiaan.[2] Organisasi tersebut memiliki website resmi yang dijadikan seagai media dakwah di dalam sosial media, yaitu NU Online. Situs ini dibuat untuk menyediakan berbagai informasi terkait kegiatan NU, dan ajaran agama islam yang diajarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama ini.

Pada halaman awal NU Online terdapat logo NU dan tampilan yang didominasi oleh warna-warna yang khas di organisasi, seperti hijau dan putih. website ini menyajikan fitur yang mudah untuk memandu pengguna menuju pada bagian penting, seperti berita, artikel, kegiatan, dan acara yang diselenggaran oleh NU. Pada bagian berita menampilkan informasi terbaru tentang kegiatan-kegiatan NU, perkembangan terbaru dalam organisasi, atau isu-isu terkini yang berkaitan dengan islam dan masyarakat Indonesia. Selain itu, situs NU Online memiliki bagian yang berisi profil organisasai ,

[2] M Rosyid, "Muktamar 2015 Dan Politik NU Dalam Sejarah Kenegaraan," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum …*, 2016, http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1499.

sejarah singkat NU, visi dan misi serta informasi tentang tokoh-tokoh penting didalamnya. Perlu diperhatikan bahwa website NU Online sebenarnya dapat berbeda, tergantung bagaimana situs tersebut dirancang dan dikelola pada saat diakses.

Adapun penulis memilih akun website NU Online dikarenakan akun tersebut merupakan salah satu sumber informasi resmi tentang Nahdlatul Ulama, dan dapat lebih memahami perkembangan Islam dalam konteks Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk mengetahui peran sosial dan pendidikan Nahdlatul Ulama. maka dari itu ketika belajar di website NU Online kita dapat lebih memahami kebijakan, arah organisasi dan peran politik yang berpengaruh pada Nahdlatul Ulama di Indonesia. Selain itu kita dapat melihat pengaruh sosial dan penggunaan teknologi dalam ajaran Nahdlatul Ulama yang sangat relevan untuk membahas kajian Islam di Indonesia. Sehingga tak heran pada platform Instagram, akun nuonline_id memiliki jumlah followers mencapai 1,1 juta pengikut dan pada platform Twitter, akun nu_online memiliki 872,3 ribu pengikut.

NU Online ini merupakan salah satu wesbite yang aktif menjelaskan mengenai peribadatan. Peribadatan yang dimaksud ialah baik ibadah yang berlaku setiap hari seperti sholat, thaharah, dzikir, maupun ibadah yang berlaku hanya dalam waku-waktu dan kondisi tertentu seperti amalan di dalam ibadah haji, puasa hari asyura, sholat dua hari raya, sholat gerhana, baik ibadah yang wajib seperti sholat lima waktu, puasa ramadhan, maupun ibadah-ibadah yang sunah seperti bersedekah, sholat dluha, termasuk pembahasan mengenai ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih menjadi salah satu pembahasan yang menarik di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya beberapa pandangan mengenai konsep peribadatan tersebut, baik jumlah rokaat maupun tentang bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Di dalam website Nu Online saat ini sudah termuat delapan artikel yang membahas mengenai sholat tarawih. artikel tersebut diantaranya seperti "*Sejarah, Hukum, dan Praktik Tarawih*",[3] *"Jumlah Rakaat*

[3] *https://islam.nu.or.id/ramadhan/sejarah-hukum-dan-praktik-tarawih-XBBWA,* diunggah pada Senin, 20 Mei 2019 pukul 00:45 WIB,

dan Do'a Shalat Tarawih"[4] maupun artikel berjudul *"Tata Cara Shalat Tarawih: Hukum, Keutamaan, dan Teknisnya*".[5]

Pada artikel berjudul "*Sejarah, Hukum, dan Praktik Tarawih*", artikel tersebut membahas mengenai hukum sholat tarawih bagi kaum laki-laki dan perempuan sesuai hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim. Dan didalam artikel ini juga membahas bagaimana praktik sholat tarawih. Kemudian pada artikel berjudul "*Jumlah Rakaat dan Do'a Shalat Tarawih"* menjelaskan tentang beberapa jumlah rokaat sholat tarawih sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1817 dan Imam Malik nomor 231.[6]

Dari uraian di atas penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimana pandangan website NU Online dalam menjelasakan konsep shalat tarawih dan bagaimana keotentikan hadis yang di gunakan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih dan praktik yang dilakukan di dalam masyrakat. Sehingga, kesimpulan yang dihasilkan dapat menjadi sebuah tolak ukur bagi masyarakat dalam membaca atau meggali keilmuan melalui website NU Online, khususnya dalam penyampaian dan pemaknaan hadis.

B. Gambaran Akun Hadis

Dalam sosial media ada beberapa platform NU Online, pada Instagram terdapat 1,1JT pengikut, pada platfrom Twitter yang terdapat 872.358 pengikut dan pada platfrom Facebook terdapat 1,9 jt pengikut, sedangkan pada platform You Tube terdapat 1,05 jt subscriber, dalam akun tersebut membahas pemikiran dan ajaran islam Ahlusunnah Waljamaah yang mana konten-konten tersebut berkaitan dengan pemahaman agama dan ajaran islam menjadi fokus

[4] *https://www.nu.or.id/syariah/jumlah-rakaat-dan-do039a-shalat-tarawih-86KoL*, diunggah pada Jumat, 12 Juli 2013 pukul 10:00 WIB.

[5] *https://islam.nu.or.id/shalat/tata-cara-shalat-tarawih-hukum-keutamaan-dan-teknisnya-GjR3v,* diunggah pada Kamis, 29 Juli 2021 pukul 15:00 WIB

[6] عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَرضي الله عنه فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً "Dari Yazid bin Ruman telah berkata, 'Manusia senantiasa melaksanakan shalat pada masa Umar *radliyallahu* '*anh* di bulan Ramadhan sebanyak 23 rakaat (20 rakaat tarawih, disambung 3 rakaat witir)," (HR Malik).

utama. Selain itu dalam platform-platform tersebut juga membahas kajian-kajian islam, pendidikan dan dakwah seputar NU, kegiatan-kegitan NU dan isu-isu sosial maupun agama yang sedang terjadi. Kemudian dalam webisite NU Online selain membahas aspek-aspek di atas, juga membahas tentang seputar organisasi NU, tata cara kepribadatan, artikel-artikel keagamaan dan masih banyak lagi.

Kajian yang ada di dalam website NU Online diantaranya terdapat kajian keislaman termasuk tafsir Al-Quran, hadis, dan berbagai kajian kehidupan yang berkaitan dengan Islam. Setiap postingan di website NU Online selalu diikutkan dengan dalil-dalil yang kuat, baik dari al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama.

Website NU Online resmi diluncurkan pada tanggal 11 Juli 2003, di Ruang Flores Hotel Borobudur, Jakarta. Peluncuran website tersebut mempertemukan sekitar 1.500 orang dari berbagai kelompok. Hari bersejarah bagi seluruh umat Nahdlotul 'Ulama karena NU dikenal sebagai organisasi tradisional dan termasuk kiai kampung dan kini mulai merambah ke dunia teknologi informasi dengan meluncurkan website NU Online. Acara peluncuran ditandai dengan Presiden PBNU KH Hasyim Muzadi menekan tombol di laptop, tandanya website resmi NU Online telah dibuka.[7]

Latar belakang berdirinya webside NU Online yaitu untuk menyebarluaskan dan menegaskan ajaran ahlusunnah waljamaah pada masyarakat, menyiarkan dan mensosialisasikan berbagai program serta kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama (NU), kepada pengurus wilayah, cabang dan anak cabang sampai ranting termasuk pesantren dan warga nahdiyin secara keseluruhan.[8]

C. Deskripsi

NU Online adalah salah satu website yang aktif menjelaskan peribadatan untuk umat Islam. Baik itu beribadatan yang berlaku

[7] Kifayatul Ahyar, "NU Online: Sejarah Panjang Media NU," Website NU Banyumas, accessed August 3, 2023, https://nubanyumas.com/nu-online-sejarah-panjang-media-nu/#:~:text=TANGGAl 11 Juli 2003%2C tepat hari ini 18 tahun yang lalu.

[8] Tati Suhartati, *Analisis Produksi Berita Di NU Online*, آب و خاک, 2013.

sehari-hari seperti shalat, thaharah, dzikir, maupun yang hanya berlaku pada waktu dan kondisi tertentu saja, seperti amalan saat menunaikan haji, puasa pada hari Asyura, shalat kedua hari raya, sholat gerhana dan sebagainya. Adapun terdapat pembahasan ibadah wajib seperti sholat lima waktu, puasa ramadhan, maupun ibadah sunnah seperti sedekah, sholat dhuha, dan termasuk membahasan sholat tarawih. Shalat Tarawih merupakan salah satu pembahasan yang menarik di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya banyak pandangan mengenai konsep sholah tarawih, baik dari segi jumlah rakaat maupun cara membacanya.

Dalam website NU Online terdapat beberapa postingan yang membahas mengenai konsep shalat tarawih. Di antaranya yaitu:

1. Sejarah, Hukum, dan Praktik Tarawih

Dalam postingan yang berjudul "Sejarah, Hukum, dan Praktik Tarawih" menjelaskan tentang sejarah shalat tarawih yang dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika beliau melaksanakan shalat tarawih selama dua malam awal bulan Ramadhan. Namun, setelah melihat semangat tinggi sahabat-sahabat Nabi dalam melaksanakan ibadah ini, Nabi mengurungkan niat untuk terus melakukan shalat tarawih berjamaah karena takut akan diwajibkan untuk umatnya, yang bisa memberatkan mereka di masa depan. Nabi bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)[9]

Artinya: "Dari 'Aisyah Ummil Mu'minin radliyallahu 'anha, sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam shalat di masjid, lalu banyak orang shalat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul (menunggu Nabi) tapi

[9] diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahih Al-Bukhari nomor 1129 dan Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim nomor 761

> *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, 'Sunguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila shalat ini diwajibkan pada kalian." Sayyidah 'Aisyah berkata, 'Hal itu terjadi pada bulan Ramadhan'."* (HR Bukhari dan Muslim).

Pembahasan selanjutnya membahas ketika Sayyidina Umar bin Khattab berinisiatif melaksanakan shalat tarawih secara berjamaah, mengumpulkan para sahabat untuk shalat di bawah imam, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Shalat tarawih ini dilaksanakan dalam 20 rakaat, dan inisiatif Umar ini disetujui dan diikuti oleh para sahabat lainnya. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab setuju bahwa jumlah rakaat shalat tarawih adalah 20 rakaat. Pendapat ini didasarkan pada ijma' (konsensus) sahabat dan diwariskan oleh para ulama selanjutnya hingga saat ini. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan mazhab Maliki, mayoritas mazhab sepakat tentang jumlah rakaat ini.

Penjelasan di bagian akhir postingan adalah mengenai pelaksanaan shalat tarawih itu dengan cara yang sama seperti shalat sunnah lainnya, tanpa ada perbedaan pada rukun-rukunnya. Tidak ada kewajiban membaca surat-surat tertentu setelah Al-Fatihah, namun ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca. Meskipun disarankan dilaksanakan secara berjamaah, orang yang udzur bisa melaksanakan shalat tarawih secara sendirian.

2. Tata Cara Shalat Tarawih: Hukum, Keutamaan, dan Teknisnya

Artikel ini mengajak umat Islam untuk berusaha tekun dan istiqamah dalam melaksanakan shalat tarawih karena terdapat banyak manfaat dan keistimewaan luar biasa dalam pelaksanaannya. Seperti yang konsep umum megenai solat tarawih, dalam postingan yang berjudul *"Tata Cara Shalat Tarawih: Hukum, Keutamaan, dan Teknisnya"* dijelaskan bahwa shalat tarawih merupakan shalat sunnah yang sangat dianjurkan dan dilakukan selama bulan suci Ramadhan. Postingan ini mengutip pendapat dari Ibnu Hajar al-'Asqalani bahwa yang disebut dengan "Tarawih" adalah karena orang yang melaksanakannya akan beristirahat sejenak di antara

dua kali salam atau setelah setiap empat kali shalat. Sholat Tarawih mempunyai waktu khusus, yaitu dilaksanakan secara berjamaah pada malam Ramadhan setelah salat Isya dan sebelum salat Witir. Artikel ini juga menjelaskan pendapat mayoritas ulama yang sepakat bahwa hukum shalat tarawih adalah sunnah..

Selanjutnya postingan ini menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan sholat tarawih, yaitu dimulai dari niat shalat Tarawih bagi imam dan makmum yang sedikit berbeda dalam lafal, tetapi perbedaannya tidak mencolok dengan shalat pada umumnya[10]**.** Penjelasan selanjutnya mengenai jumlah rakaat shalat tarawih yang menurut mayoritas mazhab Syafi'i adalah 20 rakaat dengan sepuluh salam dengan penguatan argumen menggunakan hadits Nabi Muhammad saw dan tindakan sahabat Umar bin Khattab ra. Hadis yang dicantumkan adalah riwayat al-Baihaqi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ[11]

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, shalat di bulan Ramadhan tanpa berjamaah sebanyak dua puluh rakaat dan (lebih) tidak perlu shalat witir."

Dalil lain yang digunakan adalah perbuatan sahabatnya Umar bin Khattab ra. ketika menjadi khalifah, yaitu mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan shalat Tarawih maksimal 20 rakaat berjamaah di masjid[12]. Mengenai teknisnya dijelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa salat Tarawih dilakukan dengan 20 rakaat dan 10 salam. Artinya, setiap dua rakaat shalat Tarawih diakhiri

[10] Berikut niat shalat tarawih bagi Imam: أُصَلِّي سُنَّةَ التَّرَاوِيْحَ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اِمَامًا لله تَعَالَى

Artinya: "Saya niat shalat Tarawih dua rakaat menghadap kiblat, menjadi imam karena Allah *ta'âlâ*."

Berikut niat shalat Tarawih bagi makmum: أُصَلِّي سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُوْمًا لله تَعَالَى

Artinya: "Saya niat shalat Tarawih dua rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah *ta'âlâ*."

[11] Hadis Maudhu'

[12] Hadis yang diriwayatkan oleh Yazid bin Khushoifah dari al-Saib bin Yazid

dengan salam, kemudian dua rakaat dan salam tersebut diulangi, dan seterusnya. dalam 20 rakaat.

Selanjutnya postingan tersebut juga menjelaskan mengenai bacaan-bacaan pada shalat tarawih tidak jauh berbeda dengan bacaan shalat pada umumnya. Hal ini juga ditambah dengan mengutip pendapat Imam an-Nawawi yang menyarankan agar shalat tarawih dilakukan dengan mengkhatamkan bacaan Al-Qur'an selama ramadhan. Keutamaan shalat tarawih termasuk diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan mendapatkan pahala beribadah satu malam penuh.

3. Jumlah Rakaat dan Do'a Shalat Tarawih

Postingan yang berjudul *"Jumlah Rakaat dan Do'a Shalat Tarawih"* menjelaskan bahwa terdapat banyak riwayat mengenai jumlah rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Aisyah r.a, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan shalat malam termasuk tarawih dengan sebelas rakaat, delapan rakaat tarawih atau tahajjud, dan tiga rakaat witir[13]. Namun, dalam riwayat lain yang juga berasal dari Aisyah r.a, disebutkan bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat malam tiga belas rakaat, delapan rakaat tarawih atau tahajjud, dan lima rakaat witir.[14]

Selanjutnya, postingan tersebut menjelaskan bahwa melihat dari kedua riwayat yang berasal dari Siti Aisyah dapat diambil pemahaman mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Jumlah rakaat shalat malam atau tarawih tidak harus sebelas rakaat, melainkan dapat melebihinya seperti tiga belas rakaat. Dalam sejarah, shalat Tarawih pernah dikerjakan oleh para sahabat dengan berbagai jumlah

---

[13] كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ

"Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat, antara shalat Isya dan Shubuh sebelas rakaat, beliau salam setiap dua rakaat dan shalat Witir satu rakaat". (Hadis Shahih, riwayat Muslim: 1216).

[14] كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا

"Rasulullah pernah mengerjakan shalat malam tiga belas rakaat; dari tiga belas rakaat itu, ia shalat Witir lima rakaat, dan tidak duduk pada rakaat-rakaat itu, kecuali pada rakaat terakhir". (Hadis Shahih, riwayat Muslim: 1217).

rakaat, antara lain 20 rakaat dan 3 witir, 23 rakaat dan 3 witir, serta 36 rakaat dan 3 witir.

Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari Abdurrahman bin Abd Qadri:

وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ[15]

Artinya: Dari Ibnu Shihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Abdurrahman bin 'Abdul Qariy dia berkata: "Aku pergi berkencan dengan 'Umar bin Al Khaththob radhiyallahu 'anhu pada malam Ramadhan ke masjid Dia berbalik mengetahui ada orang-orang yang salatnya berjamaah, ada pula yang salat sendirian dan ada satu orang salat yang diikuti oleh seorang ibu berjumlah kurang dari sepuluh orang.bahwa 'Umar berkata: "Saya kira kalau mereka" Maka Umar membenarkan keinginannya dan mengumpulkan mereka ke dalam suatu jamaah yang dipimpin oleh Ubbay bin Ka'ab Kemudian aku keluar bersamanya pada malam yang lain dan dia Terbukti bahwa orang-orang shalat secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, maka 'Umar berkata: "Bidat yang paling baik adalah ini . Dan orang yang tidur terlebih dahulu lebih baik dari pada orang yang shalat tengah malam, yaitu shalat di akhir malam, sedangkan orang biasanya shalat di awal malam.

Sebagai penutup, postingan tersebut menyimpulkan bahwa jumlah rakaat shalat tarawih dapat disesuaikan berdasarkan dengan kondisi dan kemampuan setiap individu. Dalam kata lain, pelaksanaannya tanpa memaksakan atau memberatkan diri. Hal itu

[15] diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahih Al-Bukhari nomor 2010

terjadi karena setiap jumlah rakaat yang dipilih memiliki dalil dan sejarahnya masing-masing.

D. Analisa Website NU Online (Konsep Sholat Tarawih)

Setelah melakukan analisis terhadap beberapa postingan tentang konsep sholat tarawih pada website NU Online, peneliti dapat menemukan beberapa problem studi hadis sebagai berikut:

1. Otentisitas Hadis

Untuk mengetahui keaslian hadis pada website NU Online tentang konsep sholat tarawih dengan menggunakan aplikasi Mausu'ah al-Haditsiyah[16], maka takhrij hadis pertama tentang *Sejarah, Hukum dan Praktik Tarawih* adalah hadis sahih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahih Al-Bukhari nomor 1129 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim nomor 761. Pada hadis kedua tentang *Tata Cara Sholat Tarawih: Hukum, Keutamaan dan Teknisnya* adalah hadis maudhu' akan tetapi dikuatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi (2/496) Sedangkan hadis ketiga tentang *Jumlah Rakaat dan Doa Sholat Tarawih* termasuk hadis shohih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari pada nomor 2010.

2. Hermeneutis (Pemaknaan Hadis)

Hadis riwayat 'Aisyah pada postingan *Sejarah, Hukum, dan Praktik Tarawih* menjelaskan tentang awal shalat tarawih yang dimulai oleh Nabi Muhammad SAW. ketika beliau melaksanakan shalat tarawih selama dua malam pada awal bulan Ramadhan. Namun, setelah melihat semangat tinggi sahabat-sahabat Nabi dalam melaksanakan ibadah shalat tarawih, Nabi mengurungkan niat bertemu dengan sahabat untuk melaksanakan shalat tarawih berjamaah di malam ketiga dan malam keempat karena dua hal: *Pertama,* takut jika sewaktu-waktu Allah menurunkan wahyu akan diwajibkannya shalat tarawih untuk umatnya yang belum tentu semangat umat saat itu akan sama dengan umat generasi selanjutnya. *Kedua*, Nabi

[16] Aplikasi الموسوعة الحديثية versi 4.0.1 dari Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zad.hadith&hl=id&gl=US

Muhammad SAW. takut jika muncul persepsi di kalangan umatnya bahwa shalat tarawih itu wajib karena Nabi selalu melaksanakannya di dua hari awal bulan Ramadhan.[17] Dalam penjelasan ini dikuatkan juga dengan pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani melalui kitab *Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari* tentang Nabi ketika menekuni suatu amal kebaikan dan diikuti umatnya, maka perkara tersebut telah diwajibkan atas umatnya. Penjelasan al-Asqalani ini ditulis juga redaksi kitabnya oleh penulis artikel.[18] Ketika dilakukan komparasi antara penjelasan hadis pada postingan ini dengan penjelasan hadis yang sama pada artikel lain yang membahas tentang pemahaman hadis seputar shalat tarawih di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tidak ditemukan perbedaan bahkan pertentangan.[19] Hal ini menunjukan untuk hadis riwayat 'Aisyah dapat diterima di berbagai golongan karena selain derajat hadisnya shahih, juga tidak menimbulkan perbedaan dalam memahaminya.

Sedangkan dalam postingan *Tata Cara Shalat Tarawih: Hukum, Keutamaan, dan Teknisnya* di dalamnya mengutip hadis tentang jumlah rakaat shalat tarawih dari riwayat al-Baihaqi dan hadis yang bersumber di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kedua hadis tersebut digunakan sebagai dalil oleh kalangan ulama madzhab syaifi'i untuk melegitimasi sholat tarawih yang berjumlah 20 rakat dan witir 3 rakaat. Akan tetapi, setelah dilakukan takhrij terhadap kedua hadis tersebut, ternyata ditemukan bahwa derajat dari hadis yang pertama ialah maudhu'. Karena tidak ditemukannya hadis tersebut di berbagai aplikasi tahrij hadis[20] melainkan ditemukan redaksi hadis yang hampir menyerupai[21] dalam kitab as-Sunan ash-Shaghir karya al-

[17] Baca pada https://islam.nu.or.id/ramadhan/sejarah-hukum-dan-praktik-tarawih-XBBWA

[18] Teks redaksinya yaitu: أَنَّهُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَعْمَال الْبِرّ وَاقْتَدَى النَّاس بِهِ فِيهِ أَنَّهُ يُفْرَض عَلَيْهِمْ

[19] Burhanuddin A. Gani, "Pemahaman Hadis Seputar Shalat Tarawih Di Kalangan Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 13, no. 2 (2017): 157, https://doi.org/10.22373/jim.v13i2.2249.

[20] Setelah dilakukan tahrij dengan aplikasi Gawami al-Kaleem dan Mausu'ah al-Hadisiyah

[21] Redaksi hadisnya: واخبرنا ابو طاهر الفقيه اخبرنا ابو عثمان عمر بن عبد الله جعفر حدثني يزيد بن يصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر

Baihaqi dengan derajat yang sangat dhaif karena tidak ada periwayat yang sampai ke Nabi Muhammad SAW. yang dianggap tsiqah.[22]

Akan tetapi, meskipun hadis mengenai jumlah rakaat tersebut bermasalah, namun hadis tersebut kemudian dikuatkan dengan adanya riwayat dari al-Baihaqi lainnya, yaitu:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً – قَالَ – وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينِ، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عُصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ. أخرجه البيهقي.

Artinya: Diriwayatkan dari Yazid bin Khushoifah dari al-Sa'ib bin Yazid, beliau berkata: "Para sahabat zaman Umar bin Khattab r.a. melakukan qiyamullail (ibadah tengah malam) di bulan Ramadhan 20 rakaat dengan cara membaca 200 rakaat. ayat-ayat, padahal pada zaman Utsman r.a mereka mengandalkan tongkat karena sudah lama berdiri." (HR. al-Baihaqi, 2/496)

Hadis tersebut dinilai sahih oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu, Imam Zaila'i dalam kitab Nasb al-Rayah, dan mayoritas ulama.[23] Oleh karena adanya hadis sahih yang diriayatkan oleh al-baihaqi tersebut, maka sudah cukup untuk melegitimasi jumlah rakaat sholat tarawih yang dijadikan oleh madhzab Syafi'i atas riwayat di masa umar tersebut. Hal itu juga didasarkan kepada adanya riwayat yang menyatakan bahwa Nabi bersabda:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ

Artinya, "Berpegang teguhlah kalian semua dengan sunnahku dan sunnah al-Khulâfâ'ur Râsyidîn sesudahku."[24]

Adanya temuan ini menjadi sebuah kesalahan jika penulis artikel tidak menyampaikan dan menjelaskan hadis yang menjadi

[22]

[23] Nuruddin Iter, *I'lam al-Anam Syarh Bulugh al-Maram*: juz: 1, hal: 79. *Lihat juga* https://jateng.nu.or.id/kiai-nu-menjawab/manakah-lebih-afdhal-shalat-tarawih-20-rakaat-atau-8-RMSnh

[24] az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islâmi*, juz II, halaman 226. *Lihat juga https://islam.nu.or.id/shalat/tata-cara-shalat-tarawih-hukum-keutamaan-dan-teknisnya-GjR3v*

dalil sholat tarawih dengan jelas. Sebab pada postingan yang terdapat dalam webiste tersebut, hanya dipaparkan mengenai sholat tarawih yang rokaatnya bejumalah 20 rakaat, yang mana hal itu dijadikan pegangan dan dijadikan sebuah kesepakatan bagi ulama bermadzhab Syafi'i sebagai dalil/hujjah. Akan tetapi, penulis artikel tersebut tidak menyampaikannya dengan jelas, sehingga akan terjadi kerancuan pendapat jika pembaca artikel tersebut tidak mendalaminya lagi dengan mencari sumber yang lebih kuat.

Kemudian dalam postingan yang berjudul *Jumlah Rakaat dan Do'a Shalat Tarawih* menjelaskan hadis bahwa pelaksanaan Shalat Tarawih pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab dikerjakan sebanyak 23 rakaat dengan 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Hadis yang dikutip berasal dari riwayat Imam al-Bukhari[25] yang memiliki derajat shahih. Dalam penjelasan hadis ini, riwayat inilah yang dipakai oleh jumhur ulama untuk menetapkan jumlah rakaat shalat tarawih. Tidak hanya menjelaskan ulama yang menetapkan jumlah rakaat shalat tarawih ada 23 rakaat saja, namun dijelaskan juga bahwa Imam Malik menetapkan jumlah rakaat shalat tarawih sebanyak 36 rakaat dan 3 rakaat shalat witir dan dijelaskan juga bahwa ulama salaf tetap mengerjakan shalat tarawih dengan 11 rakaat dengan cara memanjangkan bacaan sholatnya. Hal ini menunjukkan bahwa postingan yang berjudul *Jumlah Rakaat dan Do'a Shalat Tarawih* tidak hanya menyampaikan pendapat satu golongan saja melainkan disebutkan juga pendapat lain yang berbeda.

3. Ideologis Website NU Online

Website NU Online merupakan media yang berideologi Ahlusunnah wal Jama'ah dan bermazhab Syafi'i. Ideologi ini secara umum mencerminkan ajaran Islam moderat dengan pendekatan yang toleran terhadap perbedaan dalam masyarakat muslim dan juga non-muslim. Contohnya ada artikel berjudul tata cara shalat tarawih:

[25] Hasil tahrij dengan aplikasi Mausu'ah al-Hadisiyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahih Al-Bukhari nomor 2010

hukum, keutamaan, dan teknisnya yang penulis analisis mencakup dalil hukum sholat tarawih yang diambil dari madzhab syafi'i.[26]

Adanya ideologi tersebut menginformasikan bahwa kepentingan dari pemilik website NU Online untuk menyampaikan dakwah kebaikan yaitu berdasarkan aliran Ahlusunnah wal Jama'ah. Hadis-hadis yang dikutip di dalamnya disajikan tidak hanya secara tekstual saja, akan tetapi dengan konteks kekiknian. Hal ini juga didukung bahwa penulis melihat tokoh-tokoh yang sering dikutip pendapatnya di dalam website NU Online yang berideologi Ahlusunnah wal Jamaah. Tokoh-tokoh itu di antaranya seperti Imam An-Nasa'i, Ibn Majah, KH. Hasyim Asy'ari dan masih banyak tokoh-tokoh ahlusunnah waljamaah yang ada di dalam website tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa website NU Online dalam menjelaskan tentang konsep tarawih yang awalnya dilaksanakan dengan berjamaah oleh Rasulullah kemudian dihentikan agar tidak dianggap sebagai kewajiban. Jumlah rakaat sholat tarawih yang disepakati oleh ulama madzhab Syafi'i adalah 20 rakaat dengan landasan riwayat dari Imam al-Bukhori tentang pelaksanaan shalat tarawih pada zaman Khalifah Umar bin al-Khattab. Kemudian di masa Khalifah Umar juga, beliau berinisiatif untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah kembali dikarenakan kondisi umat yang berkelompok-kelompok namun terpisah. Adapun hadis yang digunakan dalam berbagai postingan pada website NU Online tentang konsep shalat tarawih adalah hadis dengan kualitas sahih. Bahkan dengan penjelasan yang disajikan tidak ditemukan perbedaan yang bersifat pertentangan dengan penjelasan dari artikel lain yang bahkan memiliki ideologi berbeda. Akan tetapi dalam *Postingan Tata Cara Sholat Tarawih: Hukum, Keutamaan dan Teknisnya* terdapat hadis maudhu' dan tidak diberi keterangan yang jelas mengenai derajat hadis yang dikutip.

[26] Lihat penjelasan pada badan artikel berjudul *tata cara shalat tarawih: hukum, keutamaan, dan teknisnya* pada https://islam.nu.or.id/shalat/tata-cara-shalat-tarawih-hukum-keutamaan-dan-teknisnya-GjR3v#

Sehingga bisa terjadi kerancuan pada pemahaman pembaca artikel tersebut, terlebih ketika mendapati perbedaan dengan kelompok yang memiliki ideologi yang berbeda. Meski demikian, website NU Online tetap konsisten menggunakan ideologi Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam menyampaikan penjelasan untuk setiap dalil yang dikutip di setiap postingannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Gani, Burhanuddin. "Pemahaman Hadis Seputar Shalat Tarawih Di Kalangan Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 13, no. 2 (2017): 157. https://doi.org/10.22373/jim.v13i2.2249.

Ahyar, Kifayatul. "NU Online: Sejarah Panjang Media NU." Website NU Banyumas. Accessed August 3, 2023. https://nubanyumas.com/nu-online-sejarah-panjang-media-nu/#:~:text=TANGGAl 11 Juli 2003%2C tepat hari ini 18 tahun yang lalu.

Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, غسان .د, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hadis." *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.

Rosyid, M. "Muktamar 2015 Dan Politik NU Dalam Sejarah Kenegaraan." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum*

_____2016. http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1499.

Suhartati, Tati. *Analisis Produksi Berita Di NU Online*. ,آب و خاک 2013.

KRITIK PEMAHAMAN BID'AH DALAM FRAMING HADIS PADA AKUN @ITTIBARASUL1

Ulya Nihayah, Ade Kosasi
Elang Saputra, Fida Darojati

A. Pendahuluan

Perkembangan penyampaian pesan ajaran Islam terutama dalam kajian hadis di dunia maya terjadi dengan sangat cepat dan masif, hal ini dikarenakan masyarakat zaman sekarang, baik tua maupun muda telah memasuki era yang penuh dengan kecanggihan teknologi di media sosial, seperti Twitter, Facebook, Instagram, kita bisa melihat banyak meme dan infografis hadis. Ada juga banyak video ceramah yang disajikan dengan cara yang menarik dapat dilihat baik di Instagram, Facebook dan Twitter.

Kita bisa mengakses hadis dengan lebih mudah dengan menyertai tagar (hastag) dengan penyebutan "hadis nabi" (cont, #hadisnabi), maka dapat dengan mudah mengakses kajian-kajian yang berkaitan dengan hadis Nabi. Hal semacam ini dilakukan untuk tujuan dakwah. Dengan konten yang menarik dan kata-kata yang "*gaul*".[1] Namun, seringkali yang postingan di media sosial

[1] Mira Fitri Shari, "Bentuk Mediatisasi Hadis Berupa Video: Respon Netizen Terhadap Video Pendek Mengenai Hadis Di Aplikasi Tiktok," *Jurnal Moderasi: The Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies* 1, no. 2 (2021): 173, http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index.

Instagram itu hanya sebatas pemahaman hadis secara tekstual yang mengakibatkan pemahaman yang kurang benar.

Setelah menelusuri lebih jauh pada platform sosial media, penulis menemukan akun pada sosial media Instagram bernama @ ittibarasul1. Akun tersebut terafiliasi pada manhaj salafi wahabi sebagai landasan pada postingan–postingan akun @ittibarasul1, ciri khas manhaj salafi adalah framing bid'ah dengan hadis atas suatu yang baru dari ajaran agama. Sejauh data yang diambil pada saat ini, akun tersebut memiliki 904 postingan, dengan pengikut kurang lebih 125 ribu pengikut dan 2 mengikuti.[2]

Penulis memilih akun tersebut untuk digunakan dalam penulisan ini karena pengaruh popularitas data followers akun tersebut yang cukup besar, juga konten yang dibagikan pada akun ini memiliki desain postingan yang simpel dengan disertai teks didalamnya. Postingan yang bertemakan islami ini, kemungkinan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang pengguna sosial media dengan memperhatikan dan juga membacanya. Terlebih terdapat kutipan-kutipan hadis yang sangat mungkin dapat dipahami secara mentah oleh publik, karenanya perlu untuk dijelaskan secara baik dan jika perlu maka akan di kontekstualisasikan agar tetap relevan dengan zaman.

Melihat problem yang telah penulis paparkan maka penulis merumusan masalah pada penulisan artikel ini adalah bagaimana analisis framing hadis nabi atas pemahaman bid'ah pada postingan akun @ittibarasul1 dan bagaimana meluruskan pemahaman bid'ah atas akun @ittibarasul1. Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai postingan mengenai bid'ah yang terdapat pada akun @ittibarasul1 kemudian meluruskan konsep bid'ah bagi akun tersebut. Penulisan ini juga diharapkan bermanfaat dalam kontribusi pemahaman juga pengetahuan akan hadis-hadis yang lebih mendalam, agar tidak menjadi alat untuk membid'ah kan oleh oknum-oknum tertentu..

[2] https://instagram.com/ittibarasul1?igshid=MzRlODBiNWFlZA

B. Gambaran Akun

Akun @ittibarasul1 adalah sebuah platform Instagram yang didalamnya memuat kajian-kajian Hadis Rasulullah SAW, sub tema yang sering dibahas dalam akun ini adalah tentang bid'ah, tauhid dan perintah menjauhi syirik. Sejauh data yang diambil pada saat ini, akun tersebut memiliki 904 postingan, 125 ribu pengikut, dan 2 mengikuti. Adapun akun yang di ikuti oleh @ittibarasul1 adalah @ ittibarasul.official dan @salafimengaji, dimana kedua akun tersebut juga berkaitan dengan akun @ittibarasul1 yang kemungkinan besar dikelola dengan orang yang sama yaitu Ustadz Berik said dan Ustadz Abu Abdurrahman.

Dalam beranda profil akun @ittibarasul1 memposting yang di dalamnya memuat hadis-hadis Nabi Saw berkaitan dengan bidah yang ada di kalangan ummat islam menurut akun ini. Serta ketauhidan kepada sang pencipta dan himbauaan untuk menjauhi syirik. Hadis-hadis yang di jelaskan dalam postingan tersebut hanyalah di maknai secara tekstual saja, pemaknaan kontekstualnya belum di jelaskan, sehingga menjadi banyak pertanyaan serta kejanggalan-kejanggalan dalam postingan tersebut.

Akun ini bergabung dalam Instagram pada Maret 2018 yang berlokasi di Indonesia, selain memiliki akun pada media sosial Instagram, akun tersebut juga memiliki media sosial di Facebook yang bernama Manhaj Salaf yang dimana pengelola akun tersebut juga sama dengan pengelola akun pada Instagram @ittibarasul1 yakni Ustadz Berik Said, Ustadz Abu Abdurrahman, dan Ustadz Hamdi Mas. Selain Facebook, juga terdapat pada media media twitter dengan nama akun @ittibarasul1 yang bergabung pada bulan Oktober 2019 dengan jumlah pengikut 2.104 dan juga memiliki akun Youtube dengan nama akun Manhaj Salaf TV yang bergabung pada tanggal 13 November 2020 dengan tayangan 105.004 viewer.

Adapun pada akun Telegram yang bernama Manhaj Salaf yang bergabung pada Juni 2018 dengan jumlah pelanggan mencapai 45.172 pelanggan, dengan kajian rutin pada setiap hari Rabu pukul 20.00 WIB dengan Ustadz Rasyid yang mempelajari kitab Tauhid,

dan setiap hari Sabtu pada pukul 20.00 WIB dengan pemateri Ustadz Irfan Bin Usman dengan materi pada kitab Ad-Daa Wa Ad-Dawaa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan kajian ini juga dilakukan dengan metode online melalui via zoom. tertera kontak Nomor Whatsapp admin Instagram yaitu 089665842579. Akun yang senada dalam Instagram ini adalah @salafimengaji dan @ittibarasul.official yang di dalamnya membahas tentang tauhid dan jauhi syirik.

Latar belakang pengelolaan akun ini di bimbing oleh Ustadz berik Said dan Ustadz Abu Abdurrahman. Adapun ustadz Berik Said merupakan salah satu ulama yang bermanhaj salafi wahabi yang akan membimbing pemahaman agama sesuai pemahaman para sahabat radliyallahu 'anhum karena Al-Qur'an diturunkan pada mereka dan rasul hidup pada zaman itu. dan Ustadz Abu Abdurrahman merupakan salah satu ulama bermanhaj salafi wahabi beliau sering mengisi kajian salafi, seperti kajian salafi di Indramayu dan sekitarnya, beliau sebagai pembina di MBI (Muslim Bikers Indonesia) chapter Indramayu.[3]

C. Deskripsi

Penulis menemukan sebuah akun yang bernama @ittibarasul1 yang merupakan akun media dakwah. Sejauh data yang penulis ambil sampai saat ini, akun tersebut memiliki kurang lebih 905 postingan, dengan 125 ribu pengikut dan 2 mengikuti. Pada beranda profil akun tersebut memposting berupa konten-konten islami tentang tauhid dan mengajak menjauhi syirik yang berupa foto, ataupun video yang berupa sabda Nabi (hadis) ataupun kutipan dari kitab-kitab dan juga dari ulama terkemuka yang diambil dari sebuah kitab.

[3] Salaf Manhaj, "Profil Pembina Group Manhaj Salaf," manhaj salaf 2019, 2019,https://www.dakwahmanhajsalaf.com/p/profil-ustadz-pembina-group-manhaj.html.

Gambar 1. Profil akun @ittibarasul1

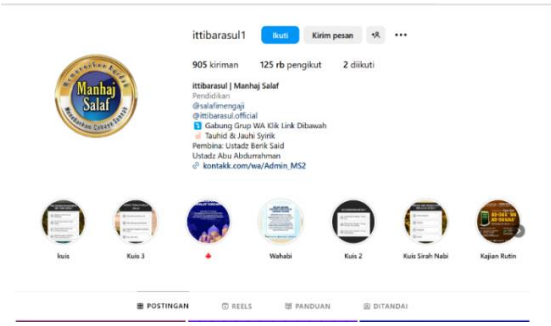

Konten hadis yang dibagikan pada akun tersebut menggunakan desain grafis yang cukup simpel dengan mencantumkan teks dari terjemahan suatu hadis tetapi tanpa mencantumkan sanad secara lengkap. Selain memberikan keterangan dalam postingan yang terdapat dalam postingan, akun tersebut juga memberikan informasi secara detail dalam *caption*. Dengan bertemakan islami khususnya membahas mengenai tauhid dan hadis, memungkinkan banyak pengguna media sosial tertarik untuk melihat dan membacanya.

Gambar 2. Postingan Beranda Akun @ittibarasul1

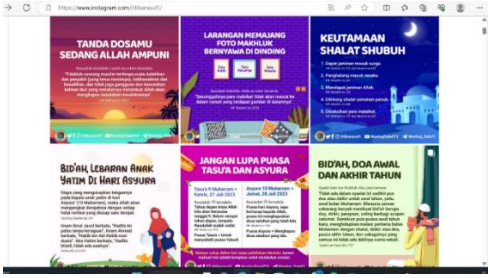

Gambar 2 mendeskripsikan postingan yang dibagikan oleh pemilik akun @ittibarasul1 dengan postingan foto berupa desain grafis yang cukup simpel dengan mencantumkan teks didalamnya

1. Pengertian Bid'ah

Para ulama berbeda pendapat apakah bid'ah itu dibagi menjadi beberapa kategori atau satu jenis , yaitu bahwa semua bid'ah disalahkan dan mengarah pada kesalahan masuk neraka atau tertolak

semua amalannya. Menurut beberapa literature, bahwasannya pandangan para ulama terbagi menjadi dua pendapat mengenai bid'ah, diantaranya:

Pandangan bid'ah memiliki dua macam kategori yaitu pertama, bid'ah memiliki dua jenis, yaitu bid'ah hasanah (*mahmûdah*) dan bid'ah sayiah (*mażmûmah*) menurut pendapat Imam Syafi'i.[4] Sisi lain bid'ah memiliki beberapa kategori yang sesuai dengan prinsip fiqh, yaitu wajib, haram, mandûb (sunnah), mubah dan makruh menurut pendapat al-'Izzudin bin 'Abdussalam, an-Nawawi, al-Qarafi dan Ibnu Hajar al-Asqalani.[5] An-Nawawi memberikan contoh mengenai tawar menawar barang. Menurut beliau bid'ah disebutkan dalam kitab Al- Minhaj Syarh Sahih Muslim bahwa menawar wajib itu sama saja dengan mengumpulkan atau mencari dalil untuk bantah orang kafir. Mandûb (Sunnah), Mubah dan Makruh menurut pendapat al -'Iz bin ' Abdussalam, an-Nawawi, al-Qarafi dan Ibnu Hajar al'Asqalani.[11] an-Nawawi memberikan contoh kategori persembahan ' ah yang disebutkan dalam kitab *Al- Minhaj Syarh Sahih Muslim*, tawaran paksa ini berarti mengumpulkan atau menemukan argummen untuk menyangkal orang-orang kafir. Bid'ah mandub seperti menulis buku tentang keilmuan atau membangun sekolahan. Sedangkan Bid'ah haram dan makruh merupakan perkara yang sudah jelas.

Bagi Hasyim Asy'ari bid'ah itu terbagi menjadi beberapa kategori di antaranya: (1) bid'ah ṣarih, yakni sesuatu yang ditetapkan namun tidak memiliki landasan syar'i. (2) bid'ah iḍafiyah, yakni bid'ah yang disandarkan pada suatu hal. (3) bid'ah hilafiyah, yakni bid'ah yang diperdebatkan oleh beberapa ulama di mana di antara keduanya salaing mengklaim bahwa hal yang bersangkutan bid'ah dan satu sisi lagi hal itu merupakan sunnah. Hasyim Asy'ari juga membagi bid'ah lagi dari segi hukumnya, misalnya bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah haram, bid'ah mandzub, bid'ah makruh dan

[4] Abu Na'im Ahmad bin 'Abdullah Al-Asfahani, *Hilyat Al-Aulia' Wa Tabaqat Al-Aşfiya*, cet. IV (Beirut: Dar al-Kutub al'Arabi, 1405).

[5] Al-'Iz bin 'Abdussalam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Maşalih Al-Anăm* (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, n.d.).

bid'ah ibahah.[6] Kemudian, Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahtani membagi bid'ah menjadi tiga varian dan setiap varian mempunyai beberapa macam, di antaranya adalah sebagai berikut[7]:

a. Bid'ah al-Haqîqah wa al-Idafiyah

   Adapun bid'ah al-haqiqah ialah bid'ah yang tidak ada dasar (dalil) syari'at baik dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma' ataupun dalil mu'tabar dari ahli ilmu baik secara umum maupun secara terperinci seperti mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan cara menyepi di gunung dan menjauhi dunia beserta nikmatnya hanya untuk beribadah. Sedangkan bid'ah al-idãfiyah adalah hal-hal baru yang mempunyai dasar (dalil) namun pengambilan dasarnya tidak tepat atau bukan pada tempatnya dalil itu diambil untuk dijadikan dasar.

b. Bid'ah al-Fi'liyah wa at-Tarkiyah

   Bid'ah al-Fi'liyah adalah bid'ah yang menyerupai hal yang disyari'atkan yang dilakukan oleh seseorang tanpa sadar bahwa hal itu adalah bid'ah dikarenakan ingin lebih dalam lagi (berlebihan) dalam beribadah. Sedangkan bid'ah at-tarkiyah adalah bid'ah yang tergantung pada tingkatan melakukan bid'ah seperti mengharamkan makanan yang halal hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt sehingga setiap amalannya akan terkena hukum haram, matruk dan lain sebagainya.

c. Bid'ah al-Qauliyah al-I'tiqadiyah wa Bid'ah al-'Amaliyah

   Bid'ah al-qauliyah al-i'tiqadiyah seperti pendapatnya al-Jahmiyah, alMu'tazilah, al-Rafidah dan golongan lain yang sesat beserta aqidahnya. Sedangkan bid'ah al-'Amaliyah terbagi menjadi empat macam, yakni (1) bid'ah asal ibadah seperti shalat yang tidak ada syari'atnya dan lainnya, (2) sesuatu yang ditambah-tambahkan dalam ibadah yang disyari'atkan seperti menambahkan rakaat shalat fardu

[6] Hasyim Asy'ari, "Risalah Ahl As-Sunnah," n.d., www.kangridho.blogspot.com.

[7] Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahtani, *Nûr As-Sunnah Wa Zulumat Al-Bid'ah Fi Du'i AlKitab Wa as-Sunnah*, ed. Muasasah Al-Jarisi (Riyad, n.d.).

dan lainnya, (3) hal-hal yang bersifat melekat ketika melaksanakan ibadah yang disyari'atkan dan (4) bid'ah yang mengkhususkan waktu ibadah yang disyari'atkan padahal tidak ada ketentuan waktu dari syari'at.

Ringkasnya, golongan ini berpendapat demikian karena mempunyai pemahaman terhadap kalimat hadis "*kullu bid'atin dalalah*" adalah kalimat *'am makhsus* (general-khusus) di mana maksud dari "*kullu bid'ah*" adalah kebanyakan bid'ah dan hadis ini di-takhşiş dengan hadis "*man sanna fi al-islàm sunnatan hasanatan falahu ajruha*"[8]

Pendapat lain mengenai bid'ah, bahwa golongan ini sepakat bahwa hanya ada satu pandangan tentang bid'ah secara syari'at, yakni bid'ah adalah sesat yang menyebabkan pelaku bid'ah masuk neraka sebagaimana hadis كُلُّ بدعةٍ ضللة، وكُلُّ ضللةٍ في النَّارِ. Di antara ulama yang berpendapat pandangan ini adalah Ibnu Rajab, Ibnu Taimiyah dan asy-Syatibi.[9] Golongan ini menyatakan bahwa kalimat hadis yang berbunyi «*kullu bid›atin dalalah*» adalah lafaz ‹am dan tidak ada makhsûs.

Namun menurut ‹Abdullah bin ‹Abdul ‹Aziz bin Ahmad al-Tuwaijari walaupun bid›ah hanya ada satu kategori, yakni *bid›ah mazmumah* akan tetapi mempunyai perbedaan dalam tataran larangannya di antaranya adalah sebagai berikut:[10] (a) *Bid›ah kufur* yang tidak memerlukan takwil sama sekali seperti bid›ah jahiliyah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-An›am ayat 139, dan bid›ah orang-orang munafik ketika masuk Islam hanya untuk menjaga nyawa dan hartanya. (b) *Bid›ah ma›ashi* bukan kufur seperti bid›ahnya al-Khawarij, al-Murji›ah dan lainnya. (c) *Bid›ah maksiat* seperti melajang, puasa di bawah terik matahari (mogok makan) dan lainnya. (d) *Bid›ah makruh* seperti orasi politik ketika khutbah jum›at dan lainnnya.

[8] An-Nawawi, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim..... juz. 7, hlm. 104.

[9] Ibnu Rajab, *Jami' Al-'Ulûm Wa Al-Hukm Fi Syarh Khamsin Hadisan Min Jawa'mi' AlKalam* (Kairo: Dar as-Salam, 2004).

[10] 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz bin Ahmad at-Tuwaijari, *Al-Bida' Al-Hauliyah* (Riyad: Program Pascasarjana Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyah University, n.d.).

Sedangkan menurut *Hasbi Aş-Şidqî* karena semua bid›ah adalah maksiat maka bid›ah dibagi menjadi dua kategori, yakni bid›ah kabirah seperti mengingkari hadis Nabi Saw karena menganggap al-Qur›an telah mencukupi semua hal dan bid›ah şaghirah seperti azan dan iqamah ketika hendak mengerjakan shalat Idul fitri.[11] Kemudian, menurut Muhammad Abdussalam bid›ah terbagi menjadi empat macam: pertama, bid›ah mukafarah misalnya berdoa kepada selain Allah Swt. Kedua, bid›ah muharramah misalnya bertawasul kepada orang yang telah meninggal dunia. Ketiga, bid›ah makruhah tahrîm misalnya shalat zuhur setelah shalat Juma›at. Keempat, bid›ah makruh tanzih misalnya berjabat tangan setelah shalat.[12]

Setelah pemaparan pemahaman mengenai konsep bid'ah, penulis mengambil empat sampel hadis sebagai framing akun @ ittibarasul1 dalam pemahaman bid'ah, berupa konten dengan jumlah postingan yang berjumlah 905 yang akan penulis kaji dalam artikel ini.

1. Table pemahaman bid'ah dengan framing hadis nabi Saw oleh akun @ittibarasul1.

No	Isu yang di bahas	Otentisitas Hadis	Pentashih	Pemahaman Akun
1	Ziarah Kubur	Shahih	Albani dalam kitab Shahih al-Jami'	Bid'ah jika dilakukan dengan momentum tertentu
2	Pemilihan Do'a Awal dan Akhir Tahun	Dha'if	Al-Albani dalam kitab al-Kalim at-Tayyib	Bid'ah jika tidak atas ucapan langsung nabi Saw.
3	Setiap bid'ah adalah sesat	Shahih	Ibnu Mulaqqin dalam kitab al-Badr al Munir	Butuh penjelasan lebih mendalam
4	Qunut Subuh	Dhaif dan Shahih	Ibnu Baz dan an-Nawai	Bid'ah qunut subuh secara terus menerus

[11] Hasbi Aş-Şidqî, "Criteria Antara Sunnah Dan Bid'ah," n.d.

[12] Muhammad Abdussalam Khadr asy-Syaqiry, *Bid'ah-Bid'ah Yang Dianggap Sunnah* (Jakarta: Qisthi Press, 2008).

a. Hadis tentang ziarah kubur

كنتُ نهيتُكم عن زيارَةِ القبورِ ألا فزورُوها ، فإنَّها تُرِقُّ القلْبَ ، و تُدْمِعُ العينَ ، وتُذَكِّرُ الآخرةَ ، ولا تقولوا هُجْرًا

Artnya:"Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan (air) mata, mengingatkan pada akhirat, dan jangalah kalian berkata buruk (pada saat ziarah)."

Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, oleh Albani dalam Shahih al-Jami' dengan nomor hadis 13487 oleh Ahmad.[13]

b. Hadis Pemilihan Do'a Awal dan Akhir Tahun

Menurut akun @ittibarasul1 yang termasuk doa nabi Muhammad di awal tahun hijriyah yaitu;

[13] https://dorar.net/hadith/sharh/89007

كان رسول الله إذا رأى الهلال قال: الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما تحب وترضى ، ربنا وربك الله

Artinya:"Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika melihat (awal) bulan Hijriyyah, maka beliau berdoa: "Allah Maha Besar, ya Allah, tampakkan hilal itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan Islam, serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang engkau cintai dan engkau ridhai, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah".

Hadis di riwayatkan oleh Ibnu Hibban no. 888, menurut al-Albani dalam Al-Kalim At-Thayyib 162: termasuk shahih karena adanya jalur pendukung. Tetapi perlu diketahui sesuai dengan redaksi hadisnya, Hadis di atas menjelaskan apa yang dibaca oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiap melihat awal bulan Hijriyah, bukan khusus awal tahun baru Islam atau awal khusus bulan Hijriyyah. Dengan demikian jika pun digunakan, maka doa di atas diucapkan setiap yang melihat masuknya awal bulan Hijriyyah (setiap tanggal1 Hijriyyah bulan apapun).[14]

c. Hadis setiap bid'ah adalah sesat

صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ ذاتَ يومٍ ثم أقبل علينا فوعظَنا موعظةً بليغةً ذرَفتْ منها العيونُ ووجِلتْ منها القلوبُ ، فقلنا: يا رسولَ الله كأنها موعظةُ مُودِّعٍ فأوصِنا ، قال: أُوصيكم بتقوى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ والسمعِ

[14] https://www.instagram.com/p/Cu2zuJ1BVQs/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

والطاعةِ وإن تأمَّر عليكم عبدٌ ، وإنه من يعِشْ منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بسنتي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشِدين المهدِيِّينَ عَضُّوا عليها بالنواجذِ وإيَّاكم ومُحدثاتِ الأمورِ ، فإنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ

Artinya: "berdoa untuk kami suatu hari, kemudian dia berpaling kepada kami dan menyampaikan khotbah yang fasih dari mana mata meneteskan air mata dan hati bergetar karenanya, jadi kami berkata: Wahai Utusan Allah, seolah-olah itu adalah khotbah perpisahan, jadi beri tahu kami untuk diia akan melihat banyak ketidak sepakatan, jadi Anda harus tetap berpegang pada Sunnah saya dan Sunnah Khalifah yang mendapat petunjuk yang benar, dan Anda harus menggigitnya dengan gigi Anda, dan waspadalah terhadap hal-hal yang baru ditemukan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan."

Hadis ini diriwatkan oleh al-Arbadh as-Sariyah oleh Ibnu Mulaqqin dalam kitab al-Badr al-Munir nomor 582 dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan nomor 4607, at-Turmudzi nomor 2676.[15]

d. Hadis Qunut Subuh

عن سعدِ بنِ طارقِ بنِ أَشْيَمَ الأشجعيِّ أنه قال لأبيه: يا أبتِ إنك صليتَ خلف رسولِ الله ﷺ وخلف أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ أفكانوا يقنتون الفجرَ؟ فقال: أيْ بنيَّ محدَثٌ.

Hadis ini di riwayatkan oleh Abu Malik al-Asyja'I Said bin Thariq, oleh ibnu Baz dalam kitab Fatawa Nur ala ad-Darb hadis ini

[15] https://www.dorar.net/hadith/sharh/64715

ditanggapi sebagai hadis yang masih perlu diperbaiki.[16] Sedangkan menurut Imam Nawawi mengenai hadis Qunut subuh beliau berkata;

– أن النبي ﷺ قنَتَ شهرا يدعو عليهم ثم تركَ فأما في الصبحِ فلم يزلْ يقنتُ حتى فارقَ الدنيا

Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dalam kitab Majmu' an-Nawawi nomor 3/504 di takhrij sebagai hadis shahih.[17]

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak*." (HR. Bukhori No.20 dan Muslim No.1718).[18]

D. ANALISA

Berdasarkan penjelasan mengenai problem diatas, penulis akan menjawab beberapa problem studi hadis sebagai berikut:

a. Otentisitas Hadis

Untuk menguji keotentisitas hadis pada postingan akun @ ittibarasul1 mengenai hadis-hadis bid'ah, penulis mengambil 4 sampel hadis yang ada pada postingan akun tersebut untuk dikaji.

1) Hadis tentang ziarah kubur

   Setelah melakukan penelitian mengenai kevaliditasan hadis tentang ziarah kubur, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut mempunyai derajat yang shahih.

2) Hadis tentang do'a awal dan akhir tahun.

   Setelah melakukan penelitian untuk menguji validitas hadis mengenai do'a awal dan akhir tahun, dapat diperoleh data bahwa hadis tersebut adalah *Dhaif* .

3) Hadis tentang setiap bid'ah adalah sesat

[16] https://dorar.net/hadith/sharh/76268
[17] https://dorar.net/hadith/sharh/92562
[18] "Dorar Net," n.d., https://www.dorar.net/h/Rz7veFzv#:~:text=مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا.

Pada hadis mengenai setiap bid'ah adalah sesat, setelah dilakukan penelitian, dapat dikatakan bahwa hadis yang terdapat pada kitab Al-Badr Al-Munir derajatnya adalah shohih. Selain dari riwayat Ibn Al-Mulaqqin, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh beberapa periwayat lain salah satunya yaitu diriwayatkan oleh Albani pada kitab Shohih At-Targhib yang derajatnya juga Shohih. Adapun teks hadis kitab Shohih At-Targhib sebagai berikut:

وعظَنا رَسولُ اللهِ مَوعظةً وجِلَت مِنها القُلوبُ ، و ذرِفَت مِنها العُيونُ، فقُلنا: يا رسولَ اللهِ ! نأكَّها موعظةُ مودِّعٍ فأوصِنَا قال: أُوصِيكُم بتَقوى اللهِ ، و السَّمعِ و الطَّاعةِ ، و إن تَأَمَّرَ عليكُم عبدٌ ، و أنَّهُ من يَعِش منكُم فسيَرَى اختلافًا كثيرًا ، فعليكُم بسُنَّتِي ، و سُنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدين المهديِّين ، عَضُّوا علَيها بالنَّواجذِ ، و إيَّاكُم و مُحدَثاتِ الأمورِ ، فإنَّ كلَّ بدعةٍ ضَلالةٌ

4) Hadis tentang Qunut Subuh

Setelah dilakukan penelitian pada hadis mengenai Qunut subuh, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut mempunyai derajat Shahih juga Dhoif. Keterangan tersebut dapat dilihat tabel pada Deskripsi.

b. Interpretasi Hadis

Setelah meneliti mengenai keotentisitas hadis-hadis diatas, penulis akan menjelaskan mengenai asbabul wurud dan pandangan ulama mengenai hadis-hadis tersebut:

1. Syarh Hadis Ziarah Kubur

Menyebut kematian dan mengunjungi orang mati dan kuburan mengingatkan akhirat dan akhir yang tak terelakkan bagi setiap manusia, dan itu memotivasi untuk berbuat baik dan berjuang untuk itu. Dalam hadits ini, Nabi berwasiat "Saya melarang Anda mengunjungi kuburan." Sebaliknya, Nabi melarang mereka di awal masalah. Karena dekat dengan zaman jahiliyah dan apa yang mereka lakukan dan bicarakan hal-hal yang bertentangan dengan Islam seperti pemujaan

kuburan. Ketika Islam menetap dalam jiwa mereka, menghapus jejak kebodohan, dan mengajarkan hukum-hukum syariah.

Buah dari ziarah dan alasan kebolehannya adalah karena mengingatkan rumah akhirat; Dari janji dan ancaman, dan surga dan api, "dan jangan katakan meninggalkan kata-kata yang tidak pantas. Menurut empat imam mazhab bahwasanya mereka saling berpendapat dan sepakat bahwasannya ziarah kubur hukumnya makruh atau juga diperbolehkan, karena didalam ziarah kubur berisikan bacaan-bacaan yang pahalanya meringankan orang yang didalam kubur dan juga meminta ampunan atas dosa yang diperbuat oleh orang yang meninggal semasa hidupnya.[19]

2. Syarah Hadis Do'a Awal dan Akhir Tahun

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kita untuk berdoa kepada Tuhan, semoga Dia dimuliakan dan diagungkan, dan menyebut-Nya di sebagian besar waktu, termasuk waktu-waktu khusus pada kesempatan-kesempatan tertentu dengan ingatan khusus, seperti melihat sabit. Dan dalam hadits ini, Thalhah ibn Ubayd Allah, semoga Tuhan meridhoi dia, mengatakan: "Ketika Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, melihat bulan sabit," yang memulai bulan lunar (Hijriah),Ketika melihat bulan sabit dimungkinkan pada malam pertama, kedua, atau ketiga awal bulan, dia berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan: "Ya Tuhan, mungkinkan kami dengan Yaman, iman, keselamatan, dan Islam." Itu adalah: menjadikan munculnya bulan sabit menyertai kebaikan dan keberkahan, keberlangsungan dan keberadaannya dalam diri kita, keselamatan dari segala kejahatan dan marabahaya yang menimpa kita, dan perlindungan kita kaum muslimin,Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Ia layak untuk disapa dalam doa dan harapan, dan ini adalah pernyataan bahwa bulan sabit itu seperti makhluk Allah lainnya yang tidak berbagi apa-apa dengannya, jadi itu adalah Allah Yang Esa, Yang Esa, Yang Abadi, Yang Abadi, bertentangan dengan

[19] Tondi Parlungan Dalimunthe and Mengaji Kubur, "KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA 2, no. 1 (2023): 1–19.

apa yang diyakini sebagian orang tentang bulan sabit dan bulan, karena sebagian orang biasa menyembahnya.[20]

3. Hadis Setiap Bid'ah Adalah Sesat

Seperti dalam memahami hadis "Setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di dalam neraka".Jika matan hadis ini dimaknai secara tekstual, maka yang mayoritas bahkan semua manusia akan masuk ke dalam neraka, sebab dalam realitasnya manusia selalu dilipti oleh bid"ah, mulai dari berpakaian, sarana transportasi, maupun berbagai permadani yang terhampar di berbagai masjid.Semuanya merupakan hal baru yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, semuanya adalah hal bid"ahdan semua yang bid"ah adalah sesat dan semua yang sesat masuk ke dalam neraka.Ada persoalan dalam kalangan kaum muslimin yang sampai saat ini masih diperdebatkan dari teks hadis ini, yaitu1.Apakah maksud kata muhdatsat (hal baru) yang terkandung di dalam hadis tersebut bersifat muthlaq ataukah tidak? Dalam artian muhdatsat (hal baru) yang bersumber dari Al-Qur"an dan hadis atau tidak.

4. Syarh Tentang Hadis Qunut Subuh

Dalam hadits ini, pengikut Abu Malik al-Ashja'i berkata: "Aku berkata kepada ayahku, yang adalah Tariq ibn Ashim, semoga Tuhan meridhoi dia: "Wahai ayah," artinya: Wahai ayahku, dan ya' dan ta' dihilangkan untuk perkiraan, "Anda telah berdoa di belakang Rasulullah, semoga doa dan damai Allah besertanya, dan Abu Bakar dan Umar." Dan Othman", artinya: Saya berdoa di belakang mereka di Madinah, "dan Ali bin Abi Thalib, here in Kufah", artinya: dimana Ali pindah ke Kufah, "sekitar lima tahun", artinya: mendekati lima tahun,"Apakah mereka membaca Qunut?" Yaitu: Apakah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan para khalifah yang mendapat petunjuk membaca Qunut selama sholat? Dan dalam riwayat yang gamblang dari Ibnu Majah: Apakah mereka membaca qunut pada waktu subuh?" Qunut adalah doa setelah bangun dari rukuk atau sebelumnya."berarti anakku," yaitu: anakku, "berinovasi," yaitu,

[20] https://dorar.net/hadith/sharh/149871

Suatu perkara yang baru yang belum dilakukan oleh nabi SAW dan Khulafaaur rasyidin Radhiyallahu anhum yang Diberi Petunjuk, semoga Tuhan menjadi senang dengan mereka, dan ini menunjukkan haramnya qunut ini, dan dia pergi ke Itu adalah sebagian besar orang yang berilmu. Qunut khusus untuk bencana saja, dan ketika bencana turun, itu tidak khusus untuk doa tanpa doa. Dan dikatakan: Meniadakan qunut dari Thariq bin Ashim bukan berarti tidak terjadi. Ini untuk membuktikan terjadinya hal ini; Mungkin dia ada di barisan belakang, atau di tempat lain, dan dia tidak mendengar.[21]

c. Ideologi Akun @ittibarasul1

Dalam akun @iitibarasul1 penulis akan memaparkan bahwasannya akun tersebut berideologi salafi wahabi yang bermanhajkan ahlus-sunnah wal-jama'ah. Kelompok yang kini menamakan diri Salafi ini dulunya disebut Wahabi. Tidak ada perbedaan antara Salafi dan Wahabi saat ini. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang sama: satu sisi memiliki keyakinan dan pemikiran. Kaum Wahhabi paling dikenal di Jazirah Arab, tetapi ketika diekspor ke luar Arab, mereka menyamar sebagai Salafi, terutama setelah munculnya Muhammad Nashiruddin Al-Albani, yang meraka anggap yang di anggap sebagai ahli hadis Pendiri Wahhabi ini sangat mengagumi Ibnu Taimiyyah, seorang ulama kontroversial yang hidup pada abad ke-8 Hijriah dan berpengaruh besar dalam cara berpikirnya.[22]

Untuk menarik simpati komunitas Muslim, Wahhabisme berusaha menerapkan program dakwah yang sangat terpuji yang memerangi iri hati, penyembahan berhala, penyembahan kubur, dan memurnikan Islam dari tawar-menawar dan takhayul Islam. Namun, mereka telah menyimpang dalam penerapannya, bahkan dapat dikatakan bahwa dalam banyak hal mereka sendiri telah menyimpang dari ajaran. Perkembangan awal Wahhabisme dikaitkan dengan Muhammad Ibn Abdil Wahhab. Dia meninggal pada usia yang sangat

[21] https://dorar.net/hadith/sharh/35893

[22] Nur khalik Ridwan, *Membelah Ideologi Kekuatan Wahabi* (yogyakarta: tanah air, 2009).

tua, pada usia 91 tahun. Ia belajar ilmu agama berdasarkan mazhab Hambali dari ayahnya yang juga seorang qodhi (hakim).[23]

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa tokoh-tokoh yang dikutip dalam postingan akun@ittibarasul1 terindikasi salafi wahabi seperti halnya;

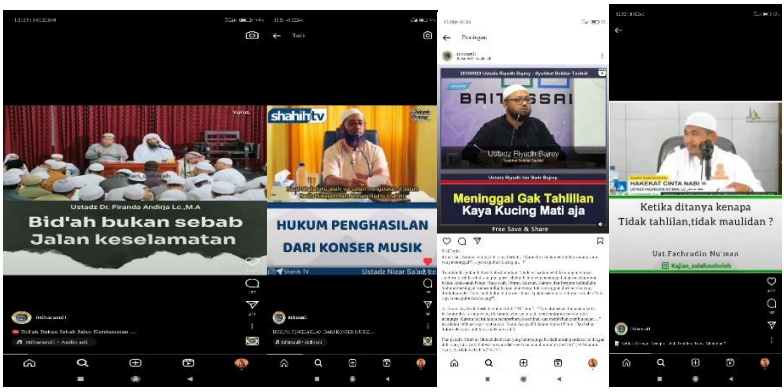

Adapun dari gambar diatas penulis menjelaskan tokoh yang dibahas dalam postingan akun @ittibarasul1 yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja Lc.,M,A, Ustadz Nizar Sa'ad, Lc, Ustadz Riyadh Bajrey, Ustadz Fachrudin Nu'man. Mereka memaknai hadis dalam pandangannya secara tekstual bukan melihat dari kontekstual keadaan zaman sekarang oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwasannya akun @ittibarasul1 tergolong berideologi salafi wahabi yang bertentangan dengan keadaan zaman modern sekarang ini. Kepentingan dari apa yang akun itu sampaikan ialah untuk mendoktrin bahwasannya semua yang tidak bersumber dari alquran dan sunnah itu tidak dibenarkan oleh mereka.

d. Kritik Penulis

Dalam memahami teks hadis, tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Hadis tidak bisa begitu saja dimaknai apa adanya dan berdasarkan kemauan sendiri, memahami hadis juga dibutuhkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hadis, seperti Asbabul

[23] Hasan ibn ali Segaf, *Al-Salafiyahal Wahabiyah* (beirut dan lebanon: dar al imam at rawwi, n.d.).

Wurud, Rijalul Hadis, Jarh wa Ta'dil dan lain sebagainya. Tidak semua ayat atau hadis dapat diartikan secara langsung sesuia dengan arti teks yang tertulis. Jika sebuah hadis hanya di tafsiri hanya dengan sesuai teksnya saja maka tidak akan sinkron dengan keadaan zaman sekarang, kita harus memaknai hadis tersebut juga dengan knteksnya apa maksut yang ada dalam hadis tersebut dengan melihat realita keadaan zaman sekarang.

Penulis mengemukakan bahwasanya postingan-postingan yang ada dalam akun @ittibarasul1 itu pemaknaanya hanya sesuai teks saja, tidak dimaknai dengan konteks masa kini, seperti halnya yang sudah di jelaskan di deskripsi bahwasanyaa bid'ah itu bukan saiyyiah saja melainkan ada klasifikasi pembagiannya yang di sesuaikan dengan realita zaman sekarang, oleh karena itu jika bidah hanya di saiyyiahkan saja maka semua keberlangsungan hidup di zaman sekarang pasti diharamkan.

E. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahawasanya framing yang di tawarkan dalam postingan akun @ittibarasul1 adalah ajakan untuk memaknai hadis secara mentah atau tekstual, yang dimana semua harus kembali ke al-quran dan hadis. Cara penyebarannya dengan mengutip hadis-hadis yang shahih maupun dha'if lewat ulama-ulama salafi wahabi. Setelah menganalisis framing Hadis nabi atas postingan tersebut maka penulis menemukan bahwa dari akun tersebut Memahami teks-teks hadis nabi difahami hanya secara tekstual. Mereka hanya menafsirkan Hadis secara tekatual yg menyebabkan pemahaman hadis sudah tidak relevan seiring Berkembangnya zaman.

Menjawab dari rumusan masalah yang kedua tentang bid'ah yang di cetuskan dalam akun@ittibarasul1 bahwa bid'ah hanya sebuah amalan yang tertolak (sayyiah), sedangkan klasifikasi bid'ah tidak hanya sayyiah saja akan tetapi ada bid'ah hasanah (*mahmûdah*) dengan adanya bid'ah yang membolehkan perkara-perkara yang berkenaan dengan kemaslahatan ummat maka seluruh aktifitas

ummat islam tidak langsng diharamkan. Kami menganalisis bahwa pemahaman bid'ah itu tidak saja dipahami dengan bid'ah buruk

Bid'ah itu juga bisa dipahami dengan bid'ah mahmudah dengan pendapat imam syafi'i dengan kategori bid'ah itu dianggap hasanah dan saiyah seperti ziarah kubur itu bid'ah khasanah dengan alasan bahwa ada amaliah baik yang terdapat didalamnya, juga seperti qunut subuh mereka memahami bid'ah dengan syarah tidak lengkap bahwa ternyata bisa jadi pendapat asyazai tidak mendengar bahkan tidak mendengar di saf belakang sedangkan hadis yang mengenai Qunut subuh shahih karnanya penulis ingin melurusakn bahwa pemahaman bid'ah bisa berimplikasi yang kuat jika tidak difahami dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz bin Ahmad at-Tuwaijari. *Al-Bida' Al-Hauliyah*. Riyad: Program Pascasarjana Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyah University, n.d.

'Abdussalam, Al-'Iz bin. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Maşalih Al-Anăm*. Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, n.d.

Al-Asfahani, Abu Na'im Ahmad bin 'Abdullah. *Hilyat Al-Aulia' Wa Tabaqat Al-Aşfiya*. Cet. IV. Beirut: Dar al-Kutub al'Arabi, 1405.

Asy'ari, Hasyim. "Risalah Ahl As-Sunnah," n.d. www.kangridho.blogspot.com.

Dalimunthe, Tondi Parlungan, and Mengaji Kubur. "KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA 2 ", no. 1 (2023): 1–19.

"Dorar Net," n.d. https://www.dorar.net/h/Rz7veFzv#:~:text=مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا.

Hasbi Aş-Şidqî. "Criteria Antara Sunnah Dan Bid'ah," n.d.

Ibnu Rajab. *Jami' Al-'Ulûm Wa Al-Hukm Fi Syarh Khamsin Hadisan Min Jawa'mi' AlKalam*. Kairo: Dar as-Salam, 2004.

Manhaj, Salaf. "Profil Pembina Group Manhaj Salaf." manhaj salaf 2019, 2019. https://www.dakwahmanhajsalaf.com/p/profil-ustadz-pembina-group-manhaj.html.

Muhammad Abdussalam Khadr asy-Syaqiry. *Bid'ah-Bid'ah Yang Dianggap Sunnah*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.

Ridwan, Nur khalik. *Membelah Ideologi Kekuatan Wahabi*. yogyakarta: tanah air, 2009.

Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahtani. *Nûr As-Sunnah Wa Zulumat Al-Bid'ah Fi Du'i AlKitab Wa as-Sunnah*. Edited by Muasasah Al-Jarisi. Riyad, n.d.

Segaf, Hasan ibn ali. *Al-Salafiyahal Wahabiyah*. beirut dan lebanon: dar al imam at rawwi, n.d.

Shari, Mira Fitri. "Bentuk Mediatisasi Hadis Berupa Video: Respon Netizen Terhadap Video Pendek Mengenai Hadis Di Aplikasi Tiktok." *Jurnal Moderasi: The Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies* 1, no. 2 (2021): 173. http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index.

REINTERPRETASI HADIS "LARANGAN SAFAR BAGI WANITA TANPA MAHRAM" DALAM AKUN KAJIAN SUNNAH SANGATTA

Ida Safira Fitriana, Mahrunisia Nur Khoirini
Muhammad Taufiqillah Allazami, Muhammad Ali Adnan

A. Pendahuluan

Hadis bisa dikatakan sebagai sebuah media komunikasi dalam perihal agama pada masa Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan bahwa hadis menjadi bagian terpenting setelah Al-Qur'an, diantara salah satu alasannya yaitu karena hadis memiliki fungsi penjelas yakni menjelaskan isi Al-Quran menjadi lebih detail melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, perintah Allah SWT sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dapat teraktualisasi di kehidupan keseharian umat Islam melalui penjelasan dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan dari beliau. Segala yang bersumber dari Nabi inilah yang kemudian ditransmisikan ke masa selanjutnya sehingga menjadi peninggalan berharga dalam kehidupan Islam sampai saat ini bahkan sampai pada masa yang akan datang.[1]

Proses transmisi hadis Nabi dari masa ke masa mengalami perbedaan cara atau media perantaranya. Dalam sejarahnya, media

[1] Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Hadis Dan Media: Sejarah, Perkembangan Dan Transformasinya* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020). hal iii.

mengalami suatu perkembangan yang bisa dikatakan cukup pesat. Hal tersebut dapat kita lihat dari ragam jumlahnya yang terbagi ke dalam empat era. Era tersebut antara lain era lisan, era tulisan, era percetakan dan juga era teknologi. Era lisan menjadi era tertua, yang mana keberadaan era ini adalah sejak 300.000-200.000 SM. Setelah era lisan, beralih ke era tulisan yang dimulai sekitar tahun 1041 SM. Bentuk era tulisan yang dimaksud berbeda dengan era sekarang. Tulisan di era dulu masih berupa catatan atau cap-cap dalam goa dan juga berupa lukisan tangan manusia yang dalam archa. Selanjutnya, masuk ke era percetakan. Era ini ditandai dengan adanya bahan baku kertas serta ditemukannya mesin cetak pada tahun 13 M dan terbitlah harian cetak yang pertama kali pada tahun 1833 oleh Benyamin Day. Terakhir, masuk ke era teknologi. Di masa awal era ini, kita mengenal sebutan radio dan telepon yang kemudian semakin berkembang dan mucul yang namanya televisi, komputer, jaringan internet, dan lain sebagainya.[2]

Perkembangan era media tersebut sesuai atau sejalan dengan perkembangan hadis Nabi yang saat masa awal melalui perantara lisan atau secara oral dengan menjadikan pancaindera telinga dan mata menjadi penentu utamanya. Setelah itu melalui media tulisan, yang kemudian berkembang menjadi tradisi cetak dan teknologi dengan munculnya beragam hadis di aplikasi smartphone maupun komputer. Bahkan saat ini hadis sudah masuk ke media sosial dan disebarluaskan oleh akun-akun islam atau akun dakwah, salah satunya yaitu akun instagram @kajian_sunnah_sangatta.[3]

Akun instagram @kajian_sunnah_sangatta merupakan sebuah akun dakwah Kota Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Secara umum isi postingan di akun ini adalah konten-konten dakwah yang memuat potongan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak hanya monoton dalam lingkup hadis saja, terkadang akun ini juga memposting ayat-ayat Al-Quran, cuplikan ceramah ustadz-ustadz, dan juga quotes dari para ustadz. Jargon yang digaungkan

[2] Suryadilaga. hal iv.
[3] https://www.instagram.com/kajian_sunnah_sangatta/.

akun ini sebagaimana yang telah tertulis dalam bio instagramnya yaitu "Menghidupkan Sunnah Sesuai Pemahaman Salafus Shalih".[4]

Keunikan akun ini yang menjadi alasan kami tertarik untuk menelitinya adalah postingan yang diupload tidak hanya sekedar tulisan hadis dan artinya saja, tetapi juga ditambah dengan ilustrasi pendukung yang menjadikannya terkesan lebih kuat dalam menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua, kami tertarik dengan caranya memahami pesan hadis yang disampaikan. Akun ini cenderung tekstualis dalam memahami makna hadis sehingga terkesan lebih kaku dan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Misalnya seperti hadis tentang larangan safar bagi wanita tanpa mahram.

Mereka yang tidak tergolong dalam ikatan mahram dipandang selayaknya manusia asing yang sangat layak untuk dijaga "jarak aman-nya" sehingga memunculkan dan menciptakan etika berinteraksi atau berhubungan yang tidak sama dengan mahram. Contohnya sah menikahi, membatalkan wudhu, tidak memiliki hak untuk mendampingi perempuan saat safar, dilarang bersalaman dan dilarang berduaan. Salah satu problematika yang ada di masyarakat adalah penekanan tentang perlunya pendampingan mahram bagi perempuan yang akan safar.[5]

Melaui pemaparan di atas, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana analisis hadis tentang larangan safar bagi perempuan tanpa didampingi mahramnya dan bagaimana relevansi hadis larangan safar bagi perempuan tanpa mahramnya dengan zaman sekarang. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian *library research* (kajian pustaka), informasi dan data yang didapat kami olah dan analisis dalam bentuk tulisan deskriptif-analitik.

[4] https://www.instagram.com/kajian_sunnah_sangatta/.

[5] Ahmad Rajafi Sahran and Ummi Hasanah, "Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa MahRam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 1 (2018), https://doi.org/10.30984/ajip.v3i1.633. hal. 71.

B. Gambaran Akun

Akun @kajian_sunnah_sangatta merupakan akun media dakwah dari Kota Sangatta, Kalimantan Timur. Akun ini membranding diri sebagai media yang selalu mengingatkan umat muslim untuk menghidupkan sunnah melalui postingan-postingan yang diupload di medsosonya, salah satunya instagram. Hal ini sesuai dengan pemahaman *"Salafhus Shalih"* sebagaimana yang tertera dalam bio akun instagramnya. Akun instagram @kajian_sunnah_sangatta ini mulai dibuat pada bulan Desember tahun 2019 dan per 2 Agustus 2023 jumlah pengikutnya mencapai 900 followers dan jumlah postingannya 900 lebih.[6] Tidak hanya di instagram saja, akun @kajian_sunnah_sangatta ini juga memiliki akun Facebook dengan nama akun "Kajian Sunnah Sangatta". Per tanggal 2 Agustus 2023 jumlah pengikutnya mencapai 516 orang dan juga sudah berteman dengan 4,9 rb orang.[7]

Kembali lagi di akun instagram @kajian_sunnah_sangatta. Karena yang kami temukan pertama kali adalah akun instagramnya, maka yang kami perhatikan dan bahas di sini adalah akun instagram @kajian_sunnah_sangatta. Postingan di akun instagram ini berisi petuah-petuah dan dakwah islami yang dikemas dalam bentuk hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Qur'an, dan terkadang juga ada kata bijak dari para ustadz di kalangan mereka. Namun, postingan hadisnya jumlahnya lebih mendominasi dibanding yang lain. Bentuk postingannya berupa poster dengan tambahan ilustrasi yang sesuai dengan tema yang di bahas, selain itu ada juga kata-kata bijak dan ceramah-ceramah agama dari beberapa ustadz.

[6] https://www.instagram.com/kajian_sunnah_sangatta/.
[7] https://www.facebook.com/KajianSunnahSangatta/.

Jika dilihat secara keseluruhan, postingan-postingan yang diupload di akun instagram @kajian_sunnah_sangatta fokus mengkaji permasalahan yang relate dengan kehidupan manusia pada umumnya atau masyarakat muslim untuk lebih spesifiknya. Permasalahan yang dibahas dan dikemas secara islami tersebut tidak spesifik membahas satu isu masalah saja, melainkan membahas berbagai aspek baik itu ibadah, muamalah, maupun akidah. Menurut hemat penulis, mereka (pemilik akun @kajian_sunnah_sangatta) menginginkan supaya umat muslim dalam menyikapi segala permasalahan yang ada, tetap berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Nabi dan sebisanya menjadikan Nabi sebagai tokoh panutan atau role model yang layak dan wajib untuk diikuti.

C. Deskripsi

Hadis yang akan dikaji dan menjadi pokok pembahasan di sini adalah postingan instagram di akun @kajian_sunnah_sangatta yang membahas masalah larangan safar bagi wanita tanpa disertai mahramnya.

Dalam hadis riwayat Muslim no.1339 bunyi hadis lengkapnya adalah sebagai berikut. [8]

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلم: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا

Artinya: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar yang jauhnya sejauh perjalanan sehari semalam, kecuali bersama mahramnya" (HR. Muslim no.1339).

Di dalam *caption* postingan tersebut, pemilik akun menjelaskan bahwa wanita merupakan makhluk yang mulia dalam pandangan Islam. Sehingga, apa saja yang bisa membahayakan wanita atau membuatnya menjadi fitnah bagi laki-laki, maka hal tersebut dilarang

[8] *Gawami' El Kalem V 4.5*, Sahih Muslim no. 1339.

untuk dilakukan. Diantara yang dapat membahayakan wanita adalah ketika ia melakukan safar tanpa didampingi mahramnya.[9]

Disebutkan juga dalam riwayat Muslim no.1343 bunyi hadisnya yaitu:[10]

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلم: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

Artinya: "Seorang wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, tidak boleh melakukan safar selama 3 hari atau lebih, kecuali bersama ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudara kandungnya, atau mahramnya" (HR. Muslim no. 1343)

Kemudian dalam Shahih Bukhari no. 1087:[11]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: "Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahram nya." (HR. Bukhari no. *1087)*

Di sini peneliti akan menelaah hadis tersebut lebih dalam mengenai aspek linguistik, takhrij hadis, dan asbabul wurud hadis atau sebab turunnya hadis.

a. Aspek linguistik/bahasa

Secara bahasa, kata safar merupakan bentuk perubahan kata dari kata kerja safara-yusafiru- safaran (سافر – يسافر –سفرا) yang berarti bepergian.[12] Inayah Nazahah dkk. menyebutkan dalam penelitiannya

[9] https://www.instagram.com/kajian_sunnah_sangatta/.
[10] *Gawami' El Kalem V 4.5*, Sahih Muslim no. 1343
[11] *Gawami' El Kalem V 4.5,* Sahih Bukhari no. 1087
[12] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

bahwa Ibnu Mandzur dalam kitabnya *Lisan al-A'rab* memberikan penjelasan bahwa yang disebut safar adalah mereka yang sedang bepergian jauh sehingga terlihat wajah asli dan juga wataknya. Sedangkan menurut Al-Utsaimin safar berarti keluar meninggalkan kampung. As-Salim dalam *Shahih Fikih Sunnah* juga menyebutkan bahwa yang disebut safar adalah seseorang yang keluar dari tempat tinggalnya dengan niat dan tujuan tertentu dalam jarak tertentu..[13]

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam memberikan batasan perjalanan sehingga dikatakan sebagai safar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan lafadz dan riwayat dalam hadis-hadis Nabi yang membahas larangan safar bagi wanita tanpa didampingi mahram. Pendapat yang pertama, mengatakan bahwa jarak terpendek sebuah perjalanan yang sampai pada taraf safar adalah perjalanan yang dilakukan selama 3 hari 3 malam dengan berjalan kaki atau naik unta (berkisar kurang lebih 128 km). Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Suwaid bin Ghafalah, al-Sya'bi, al-Nakhai, al-Tsauri, dan Abu Hanifah.[14]

Pendapat kedua menyebutkan bahwa perjalanan dikatakan sebagai safar jika ditempuh selama dua hari, yaitu setara dengan 16 farsakh (periode) atau sejauh 85 km, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, al-Hasan al- Bashri, al-Zuhri, dan Malik.[15] Sedangkan pendapat yang ketiga, Ibnu Taimiyyah menyatakan tidak ada batas tertentu suatu perjalanan sehingga disebut sebagai safar. Keadaan ini tergantung bagaimana kebiasaan dari masyarakat setempat.[16]

Sedangkan makna dari mahram adalah suami atau siapa saja yang haram dinikahi secara selamanya, baik dikarenakan hubungan

[13] Inayah Nazahah, Amir Sahidin, and Kata Kunci Hukum, "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama The Law of Women ' s Safar Without Mahram According to the View of the Scholars" 12 (2022): 82–89. Hal. 84

[14] As-Samarqandi, *Tuhfah Al-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987).

[15] Al-Baji, A. W. S. bin K. *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatha' Malik* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).

[16] Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa* (Madinah: Majma' al-Mulk Fahd, 1995).

nasab, persusuan, atau sebab pernikahan.[17] Para ulama memberikan syarat bahwa yang dikatakan mahram disini adalah mereka yang sudah baligh dan berakal.[18]

b. Takhrij Hadis

Hadis tentang larangan safar bagi wanita yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ditulis oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim no. 1339 berstatus sahih.[19] Kemudian hadis tentang larangan safar bagi wanita tanpa mahram yang kedua diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudriy, ditulis oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim no. 1340 memiliki kualitas yang sahih.[20] Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Abdillh bin Umar, dan ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari no.1087 juga berstatus sahih.[21]

c. Asbabul Wurud

Hadis tentang larangan safar bagi wanita tanpa didampingi mahramnya ini diawali dengan sebuah kisah dari Adi bin Hatim At-Tha'ie yang saat itu sedang berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad SAW. Saat itu mereka kedatangan orang yang mengeluhkan adanya para *qath as-sabil* (قطع السبيل), maksudnya yaitu semacam perampok dan begal di padang pasir. Kerja mereka menghadang orang-orang yang sedang melintas sehingga membuat daerah padang pasir menjadi tidak aman lagi untuk dilintasi para musafir. Maka dari itu, biasanya rombongan kafilah yang melintas di padang pasir harus membawa pasukan yang mumpuni artinya membawa jumlah yang cukup sehingga mampu menghadapi dan melawan para penjahat yang ingin merampok tersebut. Tentu hal ini membebani para musafir yang ingin melakukan perjalanan.[22]

---

[17] An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi* (Kairo: Dar al-Hadits, 2001).

[18] Adil bin Yusuf Al-'Azzazi, *Tamam Al-Minnah* (Kairo: Dar al-'Aqidah,).

[19] "Ad Durar As-Tsaniyyah," https://www.dorar.net/hadith/sharh/23745

[20] "Ad Durar As-Tsaniyyah." https://dorar.net/hadith/sharh/23748

[21] "Ad Durar As-Tsaniyyah." https://www.dorar.net/h/rsOSukkj

[22] Isnan Ansory, *Traveling Tanpa Mahram*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), file:///C:/Users/HP/Downloads/fikih menghadapi wabah penyakit.pdf. hal. 18-19.

Para kafilah dagang yang melintas di padang pasir saat itu banyak yang terbunuh ditangan para perompak, kemudian harta yang dimiliki diambil secara cuma-cuma. Bahkan, jika ada di antara mereka yang masih hidup maka akan dijual sebagai seorang budak atau hamba sahaya. Tidak bisa dibayangkan jika wanita yang menjadi korban para penyamun atau perompak tersebut. Maka ada dua kemungkinan yang akan mereka alami yaitu diperkosa atau dijadikan budak.[23]

D. Analisis

Berdasarkan deskripsi hadis yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa poin yang dapat dianalisis sehingga memunculkan kejelasan dari hadis larangan safar bagi wanita tanpa mahramnya pada akun @kajian_sunnah_sangatta.

a. Otentisitas Hadis

Tiga hadis yang menjelaskan tentang larangan safar bagi wanita di atas semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah dilakukan ditakhrij, semuanya memiliki status yang sahih. Artinya tidak ada yang perlu diragukan lagi terkait keaslian dan kualitasnya. Bahkan dikatakan kualitas hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah diakui dan diterima di kalangan mayoritas ulama'.[24] Hal tersebut menunjukkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi SAW dan wajib dijadikan sebagai sumber hukum bagi setiap muslim.

b. Interpretasi Hadis

Hadis tentang larangan safar bagi wanita tanpa didampingi mahramnya tidak serta merta dipahami secara tekstualis saja. Karena hal tersebut akan menimbulkan sudut pandang yang terkesan membatasi ruang gerak seorang wanita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam memahami makna hadis tersebut, salah satunya adalah perbedaan zaman dan waktu. Kondisi yang ada di masa Nabi

[23] Ansory. hal. 19.

[24] Abdul Hakim Wahid, "Kualitas Kitab Al-Shahihain," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2020): 50–63, https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i2.15195. hal 53.

SAW tentu tidak sama dengan kondisi yang ada saat ini, dan juga kondisi di masa mendatang.

Dikabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri juga pernah memberikan kabar baik terkait perempuan yang melakukan safar sendirian. Beliau SAW mengatakan bahwa di masa yang akan datang, setelah Islam tersebar luas dan semakin kokoh, berjalan sendirian di padang pasir bukanlah sesuatu yang membahayakan. Kabar mencerahkan dari Nabi yang dimaksud di sini adalah saat Nabi menceritakan kelak akan datang suatu masa dimana seseorang akan merasa aman dalam perjalanan melakukan ibadah haji. Tidak lagi ditemukan yang namanya penjahat, penyamun, begal, dan lain sebagainya. Bahkan diceritakan akan ada seorang wanita yang melakukan ibadah haji sendirian, dan dirinya merasa aman tidak ada rasa takut sama sekali meskipun tidak diampingi mahramnya..[25]

Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, apa yang dikatakan Nabi SAW tersebut benar-benar terjadi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Adi bin Hatim Ath-Tha'i dalam riwayat al-Bukhari berikut ini:[26]

فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حتَّى تَطُوفَ بالكَعْبَةِ، لا تَخَافُ إلَّا اللهَ، وكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بنِ هُرْمُزَ

Artinya: Akhirnya Aku melihat seorang wanita bepergian sendirian dari Hirah hingga tawaf ke Baitullah.[27] Dia tidak merasa takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah SWT. Dan Aku termasuk yang mendapatkan kekayaan Kisra bin Hurmuz. (HR. Bukhari)

Selain alasan di atas, ada juga kejadian di zaman dahulu yang dialami oleh para istri Nabi yang dapat menjadi sudut pandang lain dalam memahami hadis larangan wanita safar tanpa mahramnya. Para istri Nabi yang dikenal dengan *ummahatul mukminin,* melakukan ibadah haji dari Madinah menuju Makkah dengan berjalan kurang lebih 400-an km tanpa didampingi mahram dan juga tanpa suami.

[25] Ansory, *Traveling Tanpa Mahram*. hal. 19-20.

[26] Ansory. hal. 20-21.

[27] Jarak antar Hirah ke Baitullah sekitar 1.700 km lebih. Lihat Isnan Ansory, *Traveling Tanpa Mahram*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 23

Mereka berjalan bersama-sama dengan rombongan laki-laki dan perempuan.[28]

c. Analisis Pendapat Ahli

Imam Syafi'i menghukumi safarnya seorang wanita tanpa didampingi mahram dibedakan ke dalam dua keadaan, yaitu safar wajib dan safar sunnah.

1. Safar Wajib

   Secara umum, Madzhab Syafi'i mengharamkan seorang wanita melakukan safar sendiri tanpa didampingi mahramnya. Tetapi ada pengecualian yaitu khusus safar yang sifatnya wajib seperti melakukan ibadah haji untuk yang pertama kalinya atau ibadah haji sebagai nazar maka hal tersebut diperbolehkan. Karena di dalam Madzhab Syafi'i mahram tidak menjadi syarat wajib bagi seorang wanita yang hendak melakukan ibadah haji, melainkan yang disbutkan di dalam hadis adalah adanya bekal yang cukup dan juga kedaraan.[29]

   Hal ini yang menjadi landasan Imam Syafi'i mengenai diperbolehkannya seorang wanita melakukan safar wajib (haji) meskipun tanpa disertai mahramnya. Imam Syafi'i juga memberikan berdalil bahwa 'Āisyah, Ibnu 'Umar dan Ibnu Zubair memperkenankan seorang wanita untuk pergi haji meskipun tanpa mahram.[30] Imam an-Nawawi di dalam al-Manhaj menyebutkan kewajiban seorang wanita melakukan haji bila sudah mampu sama dengan kewajiban haji seorang laki-laki dan yang menjadi syarat menurut pendapat Madzhab Syafi'i diantaranya adalah adanya keamanan bagi wanita tersebut di dalam perjalanannya.[31]

   Tidak hanya safar wajib haji saja, Madzhab Syafi'i juga membolehkan safar dalam keadaan wajib lainnya,

[28] Ansory, *Traveling Tanpa Mahram*. Hal 25

[29] Abu Abdillah Muhammad Bin Idrīs Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifa, 1990). hal 127.

[30] Al-Syafi'i. *Al-Umm,* hal. 127.

[31] Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 2nd ed. (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-'Arabī, 2011). hal 104.

seperti seorang wanita yang keluar dari negeri yang sedang mengalami peperangan dan kekacauan menuju negeri yang aman dan damai. Dan di dalam perjalanannya dianjurkan untuk pergi bersama rombongan wanita lainnya atau seorang wanita yang dipercaya sehingga dalam perjalanan merasa aman.[32]

2. Safar Sunnah

   Dalam perjalanan atau safar untuk hal-hal sunnah, seperti menjenguk orang sakit, silaturahim ke rumah saudara atau keluarga, menuntut ilmu ke negeri muslimin, dan perbuatan atau ibadah-ibadah sunnah lain maka seorang wanita masih diperbolehkan asalkan bersama rombongan atau bersama wanita yang dipercaya sehingga ia merasa aman.[33]

Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal, menghukumi safar seorang wanita tanpa mahram dirinci ke dalam dua jenis yaitu:

1. Safar Wajib

   Menurut madzhab Hambali, seorang wanita harus tetap didampingi mahramnya meskipun dalam perjalanan safar yang wajib seperti safar haji. Meskipun Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali mengatakan dalam kitabnya al-Mughni bahwasanya perempuan yang tidak memiliki mahram tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji.[34] Akan tetapi, hal tersebut menunjukkan bahwa syarat safar seorang wanita adalah apabila ada mahramnya, apalagi safar wajib seperti haji. Jika tidak memiliki mahram maka wanita itu dianggap tidak memenuhi syarat untuk melakukan safar/perjalanan.[35]

   Ulama' madzhab Hambali lainnya juga mengatakan bahwa mahram termasuk bagian dari *as-sabil* (sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah haji), jadi wanita yang

[32] Yahyā ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhażżab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996). hal 87.

[33] Al-Nawawi. hal 341.

[34] Abu Abdillāh bin Ahmād Ibnu Qudāma, *Al-Mugni Lī Ibnu Qudāma*, *Maktabah Al-Qahar*, 1968. Jilid 3, Hal 228.

[35] Abu Abdillāh bin Ahmād Ibnu Qudāma. Jilid 3, hal 228

tidak memiliki mahram tidak diwajibkan untuk berhaji dan tidak juga diwakilkan atau digantikan orang lain (maksudnya dihajikan orang lain), tidak ada bedanya antar wanita muda dan juga wanita tua.[36]

2. Safar Sunnah dan Mubah

   Wanita yang melakukan safar sendirian tanpa didampingi mahram untuk kepentingan sunnah maupun mubah seperti menjenguk orang sakit, bersilaturahim kepada sanak famili, melakukan studi ke luar negeri, dan perbuatan sunnah dan mubah lainnya tentu tidak diperbolehkan menurut Madzhab Hambali. Hal ini sudah pasti karena untuk hal-hal wajib saja tidak diperbolehkan, apalagi untuk perkara sunnah dan mubah.

Imam Maliki cenderung sependapat dengan as-Syafi'i dalam hal ini. Al-Malikiyyah membolehkan seorang wanita melakukan ibadah haji asalkan tidak sendirian, bisa mengajak teman-teman wanita yang dapat dipercaya menurutnya atau para laki-laki yang dapat dipercaya atau bisa juga dengan bergabung bersama romobongan laki-laki dan perempuan. Sebab menurut madzhab Maliki yang menjadi *'illat-nya* di sini adalah masalah keamanan, jadi bukan adanya mahram atau tidak.[37]

Sedangkan madzhab Hanafi cenderung lebih ketat seperti madzhab Hambali yang mengharuskan seorang wanita ketika melakukan safar harus bersama dengan mahramnya. Abu Hanifah dalam hal ini berpegangan pada sebuah dalil hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW melarang seorang wanita untuk melakukan safar jika tidak didampingi mahramnya, Nabi juga melarang seorang laki-laki mendatangi seorang wanita tanpa ditemani mahramnya. Kemudian ada salah seseorang yang bertanya, *"Wahai Rasulullah, Aku ingin keluar mengikuti peperangan ini dan*

[36] Manshūr bin Yūnus al-Hanbalī, *Daqā'id Ulī an-Nuha* (Alam al-Kutub, 1993). hal 522.

[37] Ansory, *Traveling Tanpa Mahram*. Hal 34-35.

itu. Namun istriku ingin berhaji." Beliau bersabda, *"Lebih baik engkau berhaji bersama istrimu".*[38]

d. Analisis Ideologi Akun @kajian_sunnah_sangatta

Akun dakwah @kajian_sunnah_sangatta konsisten mengupload postingan-postingan dakwah dengan mendasarkan pemahamannya kepada beberapa ustadz yang cenderung berpaham "salafi" atau biasa dikenal ustadz sunnah. Diantaranya yaitu Ustadz Abdullah, Lc., Ustadz Maududi Abdullah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Firanda Andirja hafidzahullah, Ustadz Boris Tanesia hafidzahullah, Ustadz Ammi Nur Baits hafidzahullah, Syaikh Khalid al-Mushlih, Ibnu Baz, Ustadz Aris Munandar hafidzahullah, Albani, ada juga Syeikh Asy Syinqity rahimahullah.[39] Adanya tokoh Albani, Ibnu Baz, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dkk. serta penggunaan kata *hafidzahullah, rahimahullah,* dsb. merupakan ciri-ciri yang melekat kepada kelompok salafi di masa sekarang ini.

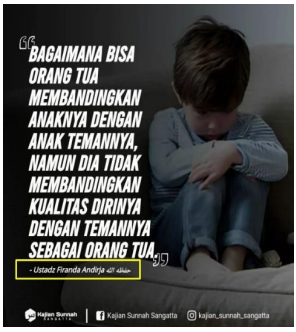

Makna paham salafi adalah berakar dari kata *salaf* yang berarti generasi awal atau generasi terbaik dalam Islam, yang meliputi para sahabat, *tabi'in, tabi'ut tabi'in* serta para imam yang membawa petunjuk pada generasi awal tersebut yang dimuliakan oleh Allah SWT sebagaimana sabda Nabi SAW:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

[38] Nazahah, Sahidin, and Hukum, "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama The Law of Women ' s Safar Without Mahram According to the View of the Scholars." Hal 85.

[39] https://www.instagram.com/kajian_sunnah_sangatta/

Artinya: "Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini (masa sahabat), kemudian yang sesudahnya (Tabi'in), kemudian yang sesudahnya (Tabi'ut Tabiin)"

Jadi istilah salaf ini merujuk kepada mereka-mereka yang telah disebutkan.[40] Keagamaan salafi selalu mengangkat masalah bid'ah dalam urusan agama yang dipandang tidak Islami dan dianggap mengalami pembaruan.[41] Hal ini dapat dipahami bahwa paham salafi cenderung tekstualis dalam memaknai dalil (hadis), karena dalil-dalil yang ada pada generasi awal menjadi patokan yang kuat dan mereka tidak mau mengubahnya meski zaman mengalami perkembangan dan kondisi saat ini pun juga pasti berbeda dengan zaman dahulu.

Istilah salafi sendiri sebenarnya bertolak belakang dengan istilah reformasi *(islah)* dan pembaruan *(tajdid).* Sehingga salafi ini cenderung secara kokoh dan kuat menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai satu-satunya sumber di dalam beragama. Paham salafi tidak terlalu rumit karena mereka sebenarnya menggunakan *manhaj* (cara berpikir atau kaidah pemahaman) ahli hadis yang menerapkan ajaran yang paling dasar atau fundamental.[42]

Beberapa ciri dari paham salafi (fundamentalis) diantaranya ada tiga: *Pertama,* melakukan perlawanan terhadap tradisi yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk kebijakan negara dan sistem negara. *Kedua,* menolak terhadap kegiatan ilmiah yang mencampuradukkan ajaran Islam dengan Barat, seperti menolak hermeneutika. *Ketiga,* menolak adanya perkembangan zaman, karena kalau terus mengikuti perkembangan tersebut dikhawatirkan akan semakin jauh dengan dotrin-doktrin agama dan kitab suci.[43]

[40] Muh. Nashirudin, "Interaksi Simbolis Pondok Pesantren Salafi Dan Masyarakat," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2017): 141–67, https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.141-167. hal 149-150

[41] Zikriadi Zikriadi, Muhammad Amri, and Indo Santalia, "Pemahaman Keagamaan Salafi Dan Kegaduhan Di Tengah Masyarakat Serta Solusi Penyelesaiannya," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 3 (2022): 288–98, https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.75. hal 290.

[42] Zikriadi, Amri, and Santalia. hal 291.

[43] Mukhibat, "Deradikalisasi Dan Integrasi Nilai- Nilai Pluralitas Dalam Kurikulum Pesantren Salafi Haraki Di Indonesia," *Al-Tahrir* 14 (2014): 181–2014. Hal 187-188.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa paham salafi ini memiliki *manhaj* atau cara berpikir yang berbeda dengan kita *"Ahlussunnah waljamaah"* yang moderat, yang lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Mereka para kelompok salafi mengharuskan segala sesuatu harus terikat dengan tekstualitas yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Adanya perbedaan *manhaj* (cara berpikir) inilah yang menyebabkan munculnya produk hukum Islam yang variatif.

Dengan demikian, menurut analisa dari peneliti, akun @kajian_sunnah_sangatta ini memiliki paradigma normatif tekstualis dalam memahami Hadis Nabi. Selain itu, tujuan dari hadirnya akun ini menurut hemat peneliti untuk mereinterpretasi hukum-hukum Islam sesuai dengan pemahaman mereka yaitu harus bersumber dari teks Al-Quran dan Hadis, sehingga umat Islam saat ini dapat mencontoh dan meniru kaum *salaf* atau generasi awal Islam yang disebut sebagai generasi terbaik sebagaimana hadis Nabi yang disebut di atas.

e. Kritik Penulis

Dalam sudut pandang penulis, akun @kajian_sunnah_sangatta ini menjadi salah satu ladang dakwah bagi golongan/kelompok salafi. Namun, penulis kurang begitu setuju dengan pemahaman atau doktrin yang dibawanya. Pemahaman akun ini terkait hadis larangan bagi seorang wanita melakukan safar tanpa didampingi mahramnya terlalu dipahami secara tekstualis, sehingga tidak pas jika ditangkap oleh orang-orang awam di media sosial yang tidak memiliki background ilmu agama, khususnya ilmu hadis. Dikhawatirkan hal ini akan membuat mereka berpikir secara sempit dan mudah menyalahkan hanya karena kesalahpahaman di dalam memahami doktrin-doktrin Islam yang dimaknai secara tekstusalis oleh akun tersebut.

Sehingga, menurut hemat penulis pemahaman yang mereka bawa kurang cocok dengan masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi dan segala macam keanekaragaman lainnya. Dengan hanya berlandaskan dalil Al-Qur'an dan Hadis secara tekstualis, tentu hal ini akan membuat masyarkat Indonesia menjadi tertinggal dan

anti terhadap tradisi keislaman yang semakin maju seiring dengan perkembangan zaman.

E. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis tentang larangan seorang wanita melakukan safar tanpa mahram adalah benar-benar otentik dan kualitas hadisnya sahih. Jika dilihat dari sudut pandang historis atau asbabul wurudnya, maka larangan safar wanita tanpa mahram ini disebabkan karena alasan keamanan. Tentu zaman dahulu, keamanan dalam perjalanan masih kurang terjaga apalagi di daerah padang pasir yang sepi dan jauh dari keramaian. Namun, jika hadis ini dipahami dengan kacamata paradigma normatif tekstualis maka larangan safar bagi wanita tanpa mahram adalah suatu keharusan. Dan perbedaan hukum tersebut adalah suatu kewajaran karena bersumber dari metode *manhaj* atau cara berpikir yang berbeda.

Terlepas dari perbedaan tersebut, menurut hemat penulis jika hadis tentang larangan wanita safar tanpa mahram ini dipahami secara tekstual dan diterapkan di zaman sekarang, maka dapat dikatakan kurang tepat juga kurang relevan. Karena yang menjadi alasan larangan tersebut adalah adanya ancaman keamanan terhadap perempuan yang sedang safar. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, faktor keamanan dalam perjalanan sudah samakin baik. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dari jenis kendaraan yang digunakan saat ini, yang tentu sangat berbeda dengan zaman dahulu. Selain itu, faktor lainnya seperti bentuk jalanan, kondisi lingkungan, dsb. juga sudah mengalami perubahan. Jadi, kontekstualisasi mahram dalam hal ini, jika dikaitkan dengan zaman sekarang adalah sistem keamanan bagi seorang wanita yang sedang melakukan safar.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdillāh bin Ahmād Ibnu Qudāma. *Al-Mugni Lī Ibnu Qudāma*. *Maktabah Al-Qahar*, 1968.

Ad Durar As-Tsaniyyah, https://dorar.net/

Al-'Azzazi, Adil bin Yusuf. *Tamam Al-Minnah*. Kairo: Dar al-'Aqidah, n.d.

Al-Baji, A. W. S. bin K. *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatha' Malik*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. 2nd ed. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-'Arabī, 2011.

Al-Nawawi, Yahyā ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarh Al-Muhażżab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad Bin Idrīs. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifa, 1990.

An-Nawawi. *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*. Kairo: Dar al-Hadits, 2001.

Ansory, Isnan. *Traveling Tanpa Mahram*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019. file:///C:/Users/HP/Downloads/fikih menghadapi wabah penyakit.pdf.

As-Samarqandi. *Tuhfah Al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.

https://www.instagram.com/kajian_sunnah_sangatta/.

https://www.facebook.com/KajianSunnahSangatta/.

Manshūr bin Yūnus al-Hanbalī. *Daqā'id Ulī an-Nuha*. Alam al-Kutub, 1993.

Mukhibat. "Deradikalisasi Dan Integrasi Nilai- Nilai Pluralitas Dalam Kurikulum Pesantren Salafi Haraki Di Indonesia." *Al-Tahrir* 14 (2014): 181–2014.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nashirudin, Muh. "Interaksi Simbolis Pondok Pesantren Salafi Dan Masyarakat." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2017): 141–67. https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.141-167.

Nazahah, Inayah, Amir Sahidin, and Kata Kunci Hukum. "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama The Law of Women ' s Safar Without Mahram According to the View of the Scholars" 12 (2022): 82–89.

Sahran, Ahmad Rajafi, and Ummi Hasanah. "Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa MaḥRam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 1 (2018). https://doi.org/10.30984/ajip.v3i1.633.

Software Gawami' El Kalem V 4.5

Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Hadis Dan Media: Sejarah, Perkembangan Dan Transformasinya*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Taimiyyah, Ibnu. *Majmu' Al-Fatawa*. Madinah: Majma' al-Mulk Fahd, 1995.

Wahid, Abdul Hakim. "Kualitas Kitab Al-Shahihain." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2020): 50–63. https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i2.15195.

Zikriadi, Zikriadi, Muhammad Amri, and Indo Santalia. "Pemahaman Keagamaan Salafi Dan Kegaduhan Di Tengah Masyarakat Serta Solusi Penyelesaiannya." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 3 (2022): 288–98. https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.75.

MEDIATISASI HADIS DALAM MEDIA SOSIAL: Analisis Konten Hadis Isu-Isu Wanita Didalam Akun Instagram @Sunnahstori

Irma Shofiana Sari, Khusnul Khotimah
Hikam Dzil Hikmi, Muhammad Khoirul Anwar

A. Pendahuluan

Media sosial adalah media online berupa alat yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain yang tentunya akan memberikan kontribusi terhadap lawannya. Mediatisasi hadis dimedia social menjadi gerakan para da'i online yang menganggap media cetak tidak efektif lagi jika digunakan untuk waktu yang berkepanjangan, sehingga menyebarkan hadis di media sosial menjadi gerakan yang terus-menerus digembar-gemborkan para pendakwah online. Hal ini dikarenakan media cetak dianggap sudah tidak efektif lagi jika digunakan dalam waktu yang berkepanjangan. Media social dianggap lebih mudah dan praktis dalam menyampaikan sebuah berita maupun sebuah dakwah secara online[1].Selain itu, media social mampu menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan dengan majelis taklim konvensional. Jenis - jenis jejaring jejaring social media sangat banyak, antara lain, Facebook,Twiteer, Instagram dan lain-lain.

[1] Maulana Wahyu Saefudin and others, *Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty.Com, @ RisalahMuslimID, Dan @thesunnah_path*.

Salah satu situs media online yang menggaungkan mediatitasi hadis adalah akun Instagram. Instagram adalah aplikasi yang menyenangkan dan unik untuk berbagi kehidupan berupa gambar, foto, dan video. Aplikasi ini dapat digunakan di perangkat seluler berbasis iOS, Windows, dan Android, dan memungkinkan pengguna memposting foto dan video serta mengeditnya di halaman utama aplikasi. Instagram didirikan pada tahun 2010 oleh perusahaan Burnborn,Inc. Instagram adalah startup teknologi yang hanya berfokus pada membuat aplikasi ponsel. Pengikut, komponen yang sangat penting, sangat memengaruhi popularitas foto atau video. Jumlah tanda suka yang diberikan oleh pengikut menentukan popularitasnya.[2]

Pada platform Instagram ini, penulis mengulas sebuah akun bernama @sunnah.stori. Akun Instagram sunnah.stori merupakan akun yang berisi konten islami yang berfokus pada hadist, tetapi akun ini tidak hanya mengkaji hadist saja tetapi juga berisi kutipan-kutipan dan video motivasi. Akun ini memiliki 4.160 postingan dan memiliki 139.000 pengikut di Instagram, akun ini tidak hanya bergerak di Instagram tetapi akun ini juga bergerak di akun media sosial lainnya, di antaranya tiktok, telegram, youtube, facebook, dll. Akun ini juga memiliki website yang dapat memudahkan untuk mencari informasi berupa nomor whatsapp dan jejaring sosial lainnya yang terhubung dengan akun sunnah.stori

Alasan untuk membahas akun ini adalah karena akun ini sangat populer dan memiliki ratusan ribu pelanggan. Akun ini diasuh oleh Ustadz Umar Abu Huddzaifah Alatsary. Beliau adalah lulusan pascasarjana dari Universitas Islam Ulumul Hadits Madinah dan dikelola oleh administrator Abu Sumayyah Maryam dan Rofiabuazka. Selain itu, akun ini memiliki beberapa postingan yang menjelaskan tentang hadis yang dibungkus dengan desain tamplate yang menarik sehingga membuat orang tertarik untuk melihat dan membaca akun tersebut.

[2] http://.id.wikipedia.org./wiki/instagram, diakses pada tanggal 10 agustus 2023

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis berfokus pada permasalahan hadis dalam akun instragam sunnahstori. Penulis akan memfokuskan kajian pada hadis-hadis yang berkaitan dengan isu-isu yang menyangkut Wanita dalam postingan hadis diakun @ sunnahstori. Artikel ini akan menjawab bagaimana mediatisasi hadis pada akun instragram sunnahstori. Kemudian bagaimana analisis otentisitas, hermeneutis dan ideologis di dalam akun instragram sunnah stori. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menjelaskan mediatisasi hadis dalam akun instagram sunnah stori yang ke dua menjelaskan otentisitas, hermeneutis, idiologis hadis dalam akun instragram sunnah stori.

B. Gambaran Akun @Sunnahstori

Akun Instagram sunnah.stori merupakan akun yang berisi konten islami yang berfokus pada hadis tapi di sisi lain ada juga quotes dan video motivasi. Akun ini dibuat oleh Abu Sumayyah Maryam dan Rofiabuazka pada maret 2020. Akun ini berkolaborasi dengan akun @dakwah_salafy.id. Akun ini memiliki 4.160 postingan dan memiliki 139.000 pengikut di Instagram yang isi nya terdiri dari hadist, motivasi, doa harian, murrotal qur'an, quotes, isi dari postingan akun ini di kemas dalam bentuk tamplate di sertai gambar dan font yang menarik tidak hanya bergerak di Instagram tetapi akun ini juga bergerak di akun media sosial lainnya, di antaranya tiktok yang memiliki 2534 ribu pengikut yang berisi tentang vidio dakwah dan berbagai poster dakwah, di youtube memiliki 748 subscribe memiliki postingan 117 video di telegram memiliki 9 ribu pelanggan yang memiliki postingan yang hampir mirip dengan instagram, di facebook memiliki 38 ribu pengikut, kajian yang disampaikan kebanyakan melalui siaran langsung yang di sampaikan oleh beberapa Ustadz diantara nya Dr. Muamar ma'ruf, Lc,MA, Ustadz Umar Abu Hudzaifah Al-Atsary hafidzahullahu dll. Akun ini juga memiliki website yang dapat memudahkan untuk mencari informasi berupa nomor whatsapp dan jejaring sosial lainnya yang terhubung dengan akun sunnah.stori.

Gambar.1 profil akun Sunnahstori diberbagai platfom

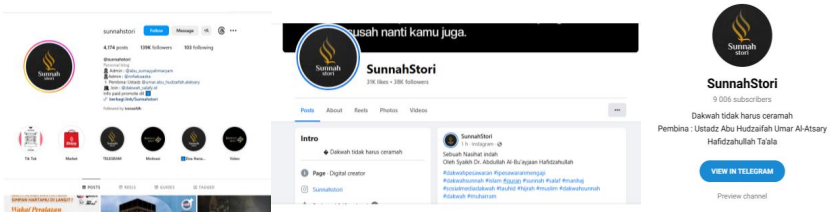

Dengan menggunakan desain grafis yang cukup sederhana, konten hadis yang dibagikan oleh akun tersebut terdiri dari teks dari terjemahan hadis, tetapi tanpa sanad secara keseluruhan. Selain itu, akun tersebut memberikan keterangan dalam postingan yang terdapat dalam postingan, dan juga memberikan informasi secara detail dalam caption.

Gambar 2. Postingan beranda akun @sunnahstori

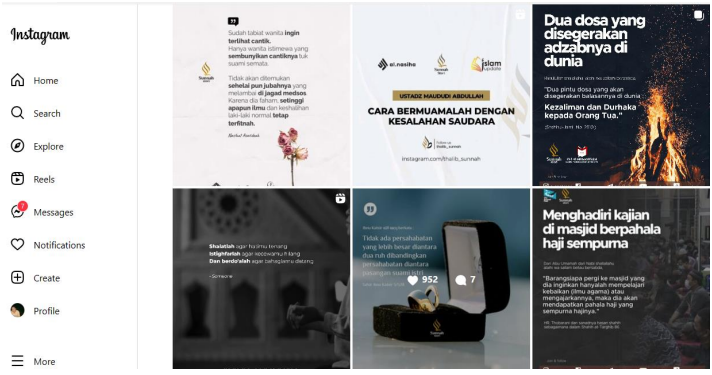

Admin atau pengelola akun Instagram @sunnahstori, bernama Abu Sumayyah Maryam dan Rofiabuazka (nama populernya). Sebelum mendirikan akun @sunnahstori, Abu Sumayyahmaryam telah aktif mengunggah konten tentang tafsir hadis dan nasihat dengan nama pribadi Irfan Afendi, dengan pengikut sebanyak 1556 ribu dan 185 postingan. Abu Sumayyahmaryam akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan rofiazbuazka untuk membuat akun baru dengan nama @sunnahstori. Abusumayyahmaryam tinggal di Palembang,

meskipun dia pernah belajar di SMA Xaverius I Palembang[3]. Sebaliknya, Rofiabuazka tinggal di Riau dan pernah belajar di Ponpes Umar bin Khatab di Pekanbaru, jurusan bahasa arab di Ma'had Usman bin Affan.[4]

Akun instagram @sunnahstori memiliki 139 ribu pengikut di bulan agustus 2023, akun ini telah mengunggah sebanyak 4.164 postingan. Akun @sunnahstori sering ditandai beberapa akun diantaranya @Thalib_sunnah, @Thesunnah-path, @ukhuwah. salafiyah. akun ini menganut faham salafi karena pembimbing akun ini bernama ustadz umar abu hudzaifah al-atsari hafidzahullahu salah satu yang menjadi ciri kaum salafi diantaranya setiap postingan di akun sunnahstori kebanyakan hanya membahas hadis dan artinya saja tidak disertai dengan penjelasan secara rinci mengenai hadis tersebut, menurut Dr. M. Akmaluddin, M.Ag yang mengindikasikan kaum salafi dengan namanya diawali dengan ustdaz dan diakhiri hafidzahullahu, kemudian ketika melakukan suatu amalan mereka harus di dasarkan kepada hadis dan jikalau tidak didasari dengan hadis maka di anggap dengan bid'ah.

Akun instagram @sunnahstori merupakan akun yang secara continue mengunggah postingan berisi konten hadis dan nasehat para ustadz,dan dibingkai dengan tema tema menarik akun ini memuat hadis untuk menjadi solusi atas fenomena yang terjadi. Selain dalam gambar dan tulisan juga mengunggah video video pendek dan dijelaskan menggunakan bahasa kekinian sehingga sangat cocok menjadi konsumsi generasi muda selain dalam bentuk tulisan postingan nya juga menggunakan suara dan sekaligus menampilkan gambar. Teknik inilah yang disebut audio visual .[5]

[3] https://www.facebook.com/irfanafendi.77 diakses pada tanggal 2 Agustus 2023

[4] https://www.facebook.com/Ghoufron13 diakses pada tanggal 2 Agustus 2023

[5] MUHAFIZAH, *EPISTIMOLOGI PENAFSIRAN DI MEDIA SOSIAL* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

C. Mediatisasi Hadis Wanita Pada Akun Instagram @Sunnahstori

Kajian ini berangkat dari beberapa kumpulan hadis-hadis bertema perempuan. Titik tolak yang digunakan untuk mengkaji topik ini adalah karena perempuan cenderung mengabaikan aturan agama, karena perempuan itu banyak melanggar aturan agama dari beberapa hadis yang diinterpretasikan, peneliti hanya memilih beberapa hadis. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batasan-batasan wanita. Adapun Fokus kajian akun sunnah stori lebih mengkaji tentang hadis. Seperti sample hadis tentang Wanita. Berikut sample hadis-hadis tentang Wanita.[6]

1. Hadis seburuk-buruk seorang Wanita

   ”وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ، إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ.“

   *Artinya: “Dan seburuk-buruk wanita diantara kalian adalah yang suka bersolek (ketika keluar rumah) dan sombong, merekalah wanita-wanita munafik. Mereka tidak akan masuk surga kecuali seperti burung gagak yang salah satu kakinya putih (maksudnya sangat jarang).”*HR. Baihaqi dan dishahihkan Syaikh Albani dalam ash-Shahihah 1849

[6] Yulmitra Handayani and Mukhammad Nur Hadi, ‘Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira’ah Mubadalah’, *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 4.2 (2020), 157–76.

Dalam postingan ini terdapat beberapa komentar salah satunya dari akun @ranops86 yang menanyakan tentang *"apa yang dimaksud dengan hadis yang dijelaskan di atas"*, kemudian dari akun @amelfebria yang tersentuh dengan postingan tersebut dan ada juga akun @m4z1n_c4h4y4 "*izin untuk mengshare ulang postingan tersebut*".[7]

2. Hadis tentang Wanita terlaknat

"لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتنمصات والمتفلجات للحَسَنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله

Artinya: "Semoga Allah melaknat para wanita yang mentato dan meminta ditato, para wanita yang menghilangkan rambut alisnya atau yang meminta dihilangkan dan para wanita yang merenggangkan giginya dengan tujuan memperindah yang mengubah ciptaan Allah." [H.R Muslim no. 2125 Lihat ash-Shahihah no. 2792][8]

Dalam postingan ini ada beberapa akun yang berkomentar salah satunya akun @diana.ulfah17 yang menanyakan tentang *"melakukan eyelash haram atau tidak?"*, kemudian akun @oktar_inani yang

[7] https://www.instagram.com/p/CuMOyoZv9OB/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ== diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

[8] https://www.instagram.com/p/CuMOyoZv9OB/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ== diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

menanyakan tentang *"kalau laki-laki gimana min.. tato gue banyak ni min"* dan pertanyyan tersebut dijawab oleh beberapa akun.

3. Hadis tentang wanita yang tidak mencium wangi surga

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهِ النَّاسَ؛ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: "Ada dua golongan dari penduduk neraka yang aku belum melihat mereka sekarang. (Yang pertama,) suatu kaum yang bersama mereka ada cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk mencambuk manusia. (Yang kedua,) para wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, mereka miring lagi membuat orang lain miring. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan bisa mencium bau wangi surga, padahal wanginya bisa tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian'." [HR. al-Imam Muslim no. 5547][9]

Gambar 3. Mendiskripsikan salah satu konten hadis pada akun @sunnahstori

[9] https://www.instagram.com/p/Cu4GFP2PBEe/?igshid=YTUzYTFiZDMwYg== diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

Dalam postingan ini banyak beberapa akun yang berkomentar, salah satunya akun @veni_quint yang bertanya "*Trus yg rambutnya panjang gimana ya...*"Dan akun @kenangansebelas yang bertanya "*Subhanallah sulit sekali menjadi wanita masa kini semoga bisa terus belajar menjadi apa yg Allah ridhoi, "*[10]

Dalam gambar postingan tersebut dijelaskan bahwa wanita dilarang memunuk kan rambut belakang saat berhijab sehingga terangkat lah kerudungnya dan meninggi seperti punuk unta. Wanita mempercantik kepalanya dengan kecantikan yang membuat orang iri.

Berdasarkan beberapa postingan yang diambil dari akun @ sunnahstori belum dijelaskan secara rinci mengenai syarah hadis nya, akan tetapi hanya disebutkan hadis nya saja.

D. Analisis Akun Instagram @sunnahstori

1. Keaslian Hadis

Setelah ditahrij di aplikasi Jawamiul Kaleem ditemukan keaslian mengenai hadis ini: Hadis pertama tentang seburuk-buruk wanita menujukkan hadis *shahih lighairihi*, hadis *shahih lighairihi adalah* hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang *dhabit*, namun tidak mengandung *syadz* maupun *illat*. Hadis ini yang awalnya *Shahih Lighairihi* kemudian di*shahih*kan oleh ulama terkenal yaitu Syaikh Albani dalam kitabnya ash-Shahihah nomor 1849. Sehingga kualitas dari hadis tersebut menjadi *shahih.* Hadis kedua tentang wanita terlaknat menunjukkan hadis *shahih* ada dalam kitab shahih bukhari no. 5948. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *dhabit*.[11] Hadis ketiga tentang wanita yang tidak mencium bau surga menunjukkan hadis *shahih* terdapat di kitab Shahih Muslim no.2128. Hadis ini hadits shahih, Hadis shahih adalah hadits yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan

[10] https://www.instagram.com/p/CumOBXePzYr/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ== diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

[11] Imam Syafi' and others, 'Ketsiqohan Perawi Hadits Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hadits', *FIQHUL HADITS : Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, 1.1 (2023), 1–12 <https://jurnal.mahadalygenggong.ac.id/index.php/jmag/article/view/1>.

dhabith hingga bersambung kepada Rasulullah atau dari kalangan sahabat tanpa mengandung syadz (kejanggalan) atau illat (cacat).[12]

2. Hermeneutis postingan dari akun @sunnah.stori

a. Hadis Seburuk-buruk wanita

Asbabul wurud hadis ini adalah Pada suatu hari, ketika orang-orang Islam pulang dari sebuah peperangan, lalu mereka hendak masuk ke rumah untuk menemui istrinya, Rasulullah saw menghalaunya "tunggu hingga isya menjelang, berilah kesempatan mereka (istri-istrimu) yang kusut dapat bersisiran dan berhias.[13] Hadis ini membahas tentang seburuk-buruk wanita adalah yang bersolek. Pada intinya tidak semua yang bersolek dianggap haram, karena menggunakan make-up juga merupakan metode untuk mempertahankan keindahan ciptaan Allah, yang patut diperhatikan, dan aturannya Jika tujuannya menyimpang dari kebenaran, merias wajah dianggap buruk. Misalnya, menjadi terlalu sombong dan menggoda orang lain sehingga mereka melakukan hal-hal yang melanggar hukum.[14]

Maka, Jika dikaitkan dengan kehidupan sekarang tidak relevan, karena bersolek diperbolehkan asalkan tidak belebihan. Tetapi sebaliknya jika diniatkan tabarruj maka tidak diperbolehkan. Maka penjelasan yang dijelaskan dalam akun sunnahstori belum tepat karena hanya dijelaskan secara tekstualis. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan beberapa hal. Salah satu contohnya adalah skripsi Khoiriyah, A. N. (2019), "Etika Berhias Menurut Alquran (Kajian Tafsir Tematik)." Skripsi ini ditulis di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan membahas etika berhias menurut Al-Qur'an serta analisis para

[12] Syafi' and others.

[13] Untuk Siapa Para Istri Berhias? | NU Online Jateng diakses pada 10 Agustus 2023

[14] 'Tanya Nyai: Hukum Perempuan Ber-Make-up Di Luar Rumah?', *Berita Kesan*, 2021 <https://www.kesan.id/feed/tanya-nyai-perempuan-ber-make-up-di-luar-rumah-f163>.

mufasir tentang etika berhias, di mana mereka menjelaskan bahwa wanita tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat.[15]

b. Hadis wanita terlaknat

Dengan mempertimbangkan keadaan makro saat hadis ini muncul, masuk akal bahwa Rasulullah SAW melarang mencukur alis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mencukur alis adalah tindakan penipuan, seperti membuat wajah tampak lebih menarik. Pada saat itu (pada saat di turunkan nya hadis tersebut), wanita-wanita cabul juga sering melakukan perbuatan tersebut. Sebenarnya, agama Islam tidak melarang pemeluknya untuk berhias agar tampak menarik dan cantik. namun masih dalam batas yang masuk akal.

Adapun menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi menyatakan dalam bukunya yang berjudul "Al Halal wal Haram fil Islam" bahwa "salah satu yang diharamkan Islam dalam berhias adalah tindakan yang berlebihan." Dalam hal ini, mencukur alis mata untuk meningkatkan atau menyamakan wajah. Jika mencukur alis dianggap sebagai simbol perempuan tuna susila, itu lebih melanggar hukum. Dengan demikian, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa hukum Islam melarang wanita berpakaian terlalu berlebihan. Selama diperlihatkan kepada mahramnya, dia boleh berhias. Selain itu, rasulullah merasa malu jika seorang wanita mengubah tubuhnya seperti yang diizinkan Allah SWT.[16]

Selain itu, Quraish Shihab menafsirkan ayat 119 dari surah an-Nisa dengan mengatakan bahwa itu melarang mengubah, memperburuk, atau menghalangi fungsi anggota tubuh yang telah diciptakan Allah, seperti mengebiri, lesbian, atau homoseksual. Dalam menafsirkan surah an-Nisa ayat 119 oleh Quraish Shihab, Ibnu "Asyur" menyatakan bahwa mengubah tidak dimaksudkan untuk melarang seseorang yang melakukan perubahan yang bertujuan untuk

[15] Muhamad Yoga Firdaus, 'Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1.2 (2021), 105–13 <https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>.

[16] M. Afiqul Adib, 'Syekh Nawawi Al-Bantani: Kajian Pemikiran Pendidikan Islam Dan Relevansinya Di Abad-21', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16.2 (2022), 444 <https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.885>.

memperbaiki diri sendiri, seperti mencukur rambut, menggunting kuku, atau memakai anting-anting untuk tampilan yang lebih baik.

Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa larangan bertato tampaknya sangat keras karena individu yang melakukannya terlalu melampaui batas hingga menghasilkan perubahan yang signifikan, seperti perubahan warna kulit yang disebabkan oleh bertato. Di sisi lain, banyak tato yang menunjukkan sembahan-sembahan mereka, seperti kaum Nashrani.[17]

Jika dikaitkan dengan keadaan sekarang masih relevan karena mencukur alis dan mentato itu haram, karena sejatinya di haramkannya tato adalah proses mentatonya yang sakit dan menyakiti diri sendiri. Jika dikaitkan dengan akun @sunnahstori penjelasan yang disampaikan diakun tersebut sudah sesuai.

c. Hadis wanita yang tidak mencium bau surga

Menurut penjelasan syarah hadis, Potongan rambut yang disebut "punuk unta" diikat atau dilipat di atas kepala seperti punuk unta untuk menghias atau membuat orang lain mengira itu rambutnya.Oleh karena itu, wanita yang memiliki rambut panjang yang digulung di atas kepalanya meskipun seperti punuk unta, memenuhi beberapa kondisi, meskipun tidak bermaksud untuk menghias dan dibudidayakan. Karena wanita berambut panjang menjadi masalah besar jika dilarang. Sulit bagi pemakai jilbab untuk menjaga agar rambut mereka tidak nampak seperti punuk unta, yang dapat menunjukkan panjang rambut wanita.[18]

Dengan demikian penjelasan mengenai rambut yang panjang kemudian diikat, yang menonjol di bagian belakang jilbab tetapi tidak menonjol di atas kepala, sehingga tidak terlihat seperti punuk unta. Selain itu, memakai daleman cemol tidak harus menjulang

[17] M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an.* Vol 11. hlm. 60-61

[18] Veni Reza and others, *Bussiness Law Binus*, 2020, VII <http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS PUSAT.pdf%0Ahttp://businesslaw.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisatasyariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>.

di atas kepala. Namun, ini hanya sampai menampakkan perhiasan kewanitaannya (idhhar az-zinah) dan membuat orang tersinggung. [19]

Hal ini dibenarkan oleh salahsatu ulama al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, an-Nawawi dan Fatwa al-Lajnah ad-Daimah. Melilit atau melingkarkan rambut si wanita di kepala hingga tampak seperti imamah atau sorban yang bisa dipakai oleh lelaki. Ini tidak boleh dilakukan karena ada unsur tasyabbuh (meniru/menyerupai) laki-laki.[20] Jika di kaitkan dengan kehidupan sekarang tidak relevan karena yang dimaksudkan rosulullah adalah wanita yang memunukkan rambut nya dan tidak memakai kerudung, berkerudung yang sesuai dengan aturan syariat, yaitu berkerudung yang menjulurkan kainnya hingga menutupi dadanya.[21] Jadi penjelasan yang dijelaskan di akun @sunnahstori kurang sesuai, karena yang dimaksudkan rosulullah adalah wanita yang tidak memakai kerudung.

3. Ideologis akun @sunnahstori

Beberapa konten dan postingan yang telah disajikan oleh pemilik akun @sunnahstori memiliki ideologi yang berdasar kepada ideologi salafi, peneliti menemukan ideologi tersebut berdasar dari analisa beberapa postingan di dalamnya, kutipan-kutipan yang sering digunakan oleh pemilik akun tersebut kebanyakan dari ulama salafi dan postingan pada akun tersebut tidak menunjukkan wajah, itu ciri besar akun orang salafi seperti yang telah peneliti jelaskan di gambaran akun point B. salah satu ciri idiologi salafi pada akun ini adalah para ulama berkomitmen pada Al-Qur'an dan hadis mereka menampakkan dakwah mereka secara terang-terangan dalam mengajarkan dakwahnya melalui beberapa postingan video. Mereka mencurahkan memberi nasihat kepada umat menurut keadaan dan kedudukannya, serta ber-amar ma'rūf nâhi munkar (memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat buruk). Salah satu ulama

[19] Jilbab Punuk Unta? | NU Online diakses pada 10 Agustus 2023

[20] WANITA YANG TIDAK MENCIUM WANGI SYURGA SALAH SATUNYA ADALAH YANG MEMAKAI HIJAB DENGAN RAMBUT PUNUK UNTA !! Mengumpulkan rambut… | Instagram diakses pada 04 agustus 2023

[21] Reza and others, vii.

yang ikut serta dalam menjelaskan akun tersebut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah

Karya-karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah, yang terdiri dari empat puluh kitab dan risalah yang akan dikumpulkan dalam Majmu al Fatawa wa ar Rasail, dianggap bermanfaat dan dapat diterima oleh kaum muslimin, terutama mereka yang bermanhaj salafi. Karena itu, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah menjadi panutan.

Salah satu tujuan dakwah dari akun @sunnahstori adalah untuk membuat umat menjadi lebih sadar dalam menjalankan ajaran agama. Akun ini bukan hanya menyampaikan pesan teks atau tugas semata, tetapi juga menyampaikan pesan terdalam dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Tidak diragukan lagi, proses ini akan berlangsung tanpa henti dan membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Adapun kepentingan-kepentingan akun tersebut untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan berdasarkan dari apa yang disampaikan melalui postingan-postingan yang berada diakun tersebut. Akun ini menggunakan paradigma tekstual-normativ, karena penjelasan dalam hadis tersebut bersifat tekstual.

E. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa dapat disimpulkan mediatisasi hadis tentang isu-isu wanita yang disampaikan dalam akun @sunnahstori dikemas secara digital melalui gambar,poster dan berberapa vidio sehingga memudahkan para pembaca dalam mencermatinya serta cenderung lebih menarik. Akun ini menganut faham salafi, yang terlihat didalam beberapa postingan video yang sampaikan oleh ulama salafi yang bergantung pada Al-qur'an dan hadis saja.

Otentitas Ketiga hadis diatas kualitas nya yang pertama shahih lighoirihi yang kedua dan ketiga shahih. Hermeneutis hadis yang pertama tentang seburuk buruk wanita diperbolehkan asalkan tidak belebihan. Tetapi sebaliknya jika diniatkan tabarruj maka tidak diperbolehkan. Maka penjelasan yang dijelaskan dalam akun

sunnahstori belum tepat karena hanya dijelaskan secara tekstualis. Hadis kedua tentang menyukur alis dan tato yang jelas diharamkan nya karena menyukur alis merubah bentuk asli yang sebagian dari penipuan, dan mentato adalah termasuk menyakiti diri sendiri yang mana itu diharamkan oleh agama. Hadis ketiga wanita yang tidak mencium bau surga karena berkerudung yang menyerupai punuk unta diharamkan karenaSemakin banyak yang dilingkarkan di atas kepala mereka, kepala mereka akan miring, membuat mereka berjalan berlenggak-lenggok. Berjalan berlenggak-lenggok juga dapat menggoda seorang lelaki.

beberapa konten dan postingan yang telah disajikan oleh pemilik akun @sunnahstori memiliki ideologi yang berdasar kepada ideologi salafi, peneliti menemukan ideologi tersebut berdasar dari analisa beberapa postingan di dalamnya, kutipan-kutipan yang sering digunakan oleh pemilik akun tersebut kebanyakan dari ulama salafi.

DAFTAR PUSTAKA

Adib, M. Afiqul, 'Syekh Nawawi Al-Bantani: Kajian Pemikiran Pendidikan Islam Dan Relevansinya Di Abad-21', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16.2 (2022), 444 <https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.885>

Firdaus, Muhamad Yoga, 'Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1.2 (2021), 105–13 <https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>

Handayani, Yulmitra, and Mukhammad Nur Hadi, 'Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah', *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 4.2 (2020), 157–76

Ii, B A B, and A Instagram, 'Jiptummpp-Gdl-Oktiliafak-45541-3-Babii', 2010, 42–51

MUHAFIZAH, *EPISTIMOLOGI PENAFSIRAN DI MEDIA SOSIAL* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022)

Reza, Veni, Prosiding Snapp, Ebat Dalam, I M A Di, Adang Socialization, O F Cadger, and others, , *Bussiness Law Binus*, 2020, VII <http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>

Saefudin, Maulana Wahyu, Agus Suyadi Raharusun, Muhamad Dede, Rodliyana Jurusan, Ilmu Hadis, Ushuluddin Uin, and others, *Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty.Com, @RisalahMuslimID, Dan @thesunnah_path*

Syafi', Imam, Universitas Islam, Zainul Hasan, Dan Mà, Aly Pp Zainul Hasan, Genggong Probolinggo, and others, 'Ketsiqohan Perawi Hadits Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hadits', *FIQHUL HADITS : Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, 1.1 (2023), 1–12 <https://jurnal.mahadalygenggong.ac.id/index.php/jmag/article/view/1>

'Tanya Nyai: Hukum Perempuan Ber-Make-up Di Luar Rumah?', *Berita Kesan*, 2021 <https://www.kesan.id/feed/tanya-nyai-perempuan-ber-make-up-di-luar-rumah-f163>

ANALISIS PEMAKNAAN HADIS PERNIKAHAN DALAM MEDIA SOSIAL PADA AKUN @HADITSAPP

Roymond Wijaya Permana, Nasikhatur Rosyidah
Li'izzah Diana Manzil

A. Pendahuluan

Media sosial kini berkembang sangat pesat, tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai sarana dakwah. Efektifitas akun media sosial yang digunakan remaja masa kini untuk menyebarkan dakwah melalui hadits di jejaring sosial. Platform media sosial menawarkan cara yang nyaman dan mudah diakses bagi orang-orang untuk berbagi informasi, termasuk hadits Nabi. Beberapa individu mungkin menggunakan media sosial untuk menyebarkan hadits,tujuannya untuk menjangkau masyarakat medsos yang lebih luas, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan mempromosikan ajaran agama. Namun, penting untuk memverifikasi keaslian informasi tersebut, karena tidak semua hadits yang dibagikan di media sosial keakuratannya bisa kita amalkan atau tidak bersumber dengan kebenarannya. Rujukan terbaik adalah bersumber pada ulama dan Islam tepercaya untuk keotentikan hadits-hadis tersebut.

Salah satu media online yang mencantumkan mediatisasi hadis adalah akun Instagram. Instagram adalah aplikasi mobil berbasis ios, windows phone, android yang mana pengguna dapat memposting vidio, atau foto, mengedit pada halaman utama Instagram. Instagram

adalah startup teknologi yang hanya berfokus pada pengembangan aplikasi untuk ponsel. Salah satu unsur penting yaitu pengikut, sangat mempengaruhi apakah foto atau vidio tersebut menjadi populer atau tidak tergantung jumlah tanda suka dari pengikut.

Pada platfrom instagram ini, penulis mengulas sebuah akun bernama @haditsapp. Akun Instagram @haditsaap merupakan akun yang berisi konten islami yang berfokus pada hadis, Akun ini memiliki 886 postingan dan memiliki 25,6RB pengikut di Instagram, akun ini tidak hanya bergerak di Instagram tetapi aku ini juga bergerak di akun media sosial lainnya, diantara Twitter, Facebook, dll. Akun ini juga memiliki website yang dapat memudahkan untuk mencari informasi berupa nomor WhatsApp dan jejaring sosial lainnya seperti yang dicantumkan dibagian bionya terdapat link aplikasi hadis yang bernama ensiklopedi hadits.

Selain itu, aplikasi ini memiliki fitur yang memudahkan kita dalam mempelajari hadits. Aplikasi ini juga berkembang untuk memasukkan konten terbaru yaitu untuk kebutuhan dakwah yaitu hadits pilihan, galeri hadits, hadits bertema, poster hadits, podcast hadits, daftar bacaan hadits, kartu ucapan, dll. Dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan masyarakat dalam memperdalam ilmu komputer dalam kajian hadits hingga memudahkan dalam menunjang kebutuhan dakwah di jejaring sosial. Hadits di media sosial diwarnai oleh aspek positif dan negatif. Sisi positifnya, platform media sosial menyediakan cara yang nyaman bagi para cendekiawan dan individu untuk berbagi ide dan ajaran Islam yang otentik dengan khalayak yang lebih luas. Penyebaran pengetahuan ini membantu mempromosikan pemahaman dan persatuan dalam komunitas Muslim.[1]

Namun, ada juga tantangan terkait keaslian hadis. Pembagian yang cepat di media sosial dan kurangnya mekanisme pengecekan fakta menyebabkan penyebaran Hadits yang lemah atau palsu. Misinformasi ini berpotensi menyesatkan orang dan merusak kredibilitas Hadits asli. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi

[1] Pikri Hafidz, "Analisis Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam Versi Android Sebagai Sarana Dakwah Di Media Sosial," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 312–30, https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.14393.

pengguna untuk memahami sumber yang mereka ikuti, memverifikasi keaslian Hadits yang dibagikan, dan merujuk ke ulama terkemuka atau basis data Hadits. Cendekiawan dan institusi Islam juga memainkan peran penting dalam mempromosikan Hadits otentik dan memerangi kesalahan informasi melalui kampanye pendidikan dan keterlibatan aktif di platform media sosial.

Tujuan penelitian ini menjelaskan mediatisasi hadis dalam akun instagram @haditsapp, menjelaskan otentisitas, hermeneutis, idiologi hadis dalam akun instragram haditsapp, untuk mengkaji ulang dan meringkas penelitian yang ada tentang mediatisasi hadist dalam media sosial, terutama dalam akun hadisapp dengan fokus pada informasi dan misinformasi terhadap beberapa perspektif. Selain itu untuk mengetahui dampak dan faktor-faktor yang ada di hadisapp. Haruslah mengetahui apa saja postingan/potongan hadis dan makna mengenai faktor yang tersirat menjadikan hadis tersebut *rajih* (bisa dijadikan hujjah) atau tidak bisa dijadikan pedoman dalam keseharian masyarakat dunia maya,untuk mengetahui shahih, hasan/ pun dhoifnya pada hadis tersebut.

B. Gambaran Akun @Haditsapp (Ensiklopedi Hadits)

Akun Instagram @haditsapp merupakan akun yang berisi konten islami yang berfokus pada hadis tapi sisi lain ada juga quotes dan vidio motivasi. Akun Instagram tersebut terdapat jumlah followers 25,5 ribu dan juga terdapat 789 postingan, selain di instagram ada juga di berbagai platform media sosial seperti facebook dan twitter. Di Facebook terdapat 38 ribu pengikut. Sedangkan di twitter terdapat 19,596 pengikut dan hanya mengunggah ulang postingan-postingan berbentuk poster yang menjelaskan tentang hadits. Aktivitas yang terdapat pada instagram hampir sama pada twitter dan facebook, seperti comment, mentions, dan hashtag. Akun instagram ini juga menyediakan aplikasi dengan 62.000 hadits dari 9 kitab termasyhur untuk referensi harian muslim. dalam ensiklopedi hadits diantaranya;

a) Akses lebih dari 62.000 hadits dari buku tis'ah Polandia hanya dengan beberapa super internet dan sedikit RAM & ROM.

b) Dilengkapi dengan terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
c) Anda bisa melihat betapa shahihnya hadits para ulama (sekelompok ulama), namun belum termasuk Musnad Ahmad dan Muwatho' Malik yang selalu berupa komentar isad para ulama.
d) Ketika Anda membuka salah satu hadits, daftar hadits dengan entri yang terkait dengan hadits yang dibuka akan muncul.
e) Kompilasi hadits, atau kumpulan hadits qudsi, mutawatir, tentang Alquran, Marfu'. Mauquf, Maqthu', Mursal, Munqathi', Muallaq.
f) Catatan, dapat menambahkan catatan pada hadits.
g) Informasi detail tentang Rowi, informasi untuk melihat kesahihan perawi hadits.[2]

Dalam Akun instagram ini menyediakan link aplikasi yang terdapat pada bagian bio, dan dapat diakses dengan mudah. aplikasi tersebut berisi hadits-hadits shahih. Dan di akun tersebut dicantumkan nomor whatsapp dan Email, dibawahnya terdapat sorotan-sorotan yang berisi tanya jawab dengan followers dan lain sebagainya, bahkan juga memposting video rells tetapi tidak banyak. Akun ini bersifat aktif karena sering update story dan sering memposting, dengan hadirnya fitur-fitur tersebut membuat para penggunanya dengan mudah menyesuaikan kebutuhan informasi dalam akses akun intragram @haditsapp, Akun instagram ini resmi dibuat pada bulan Mei tahun 2017 yang berlokasi di Jakarta,Indonesia.

[2] Wibisono Agung, *No Title Analisis Penggunaan Akun Instagram* (semarang: proceeding of menegement, 2022).

Gambar 1. Profil akun instagram @haditsapp

Gambar 2. Akun profil twitter @haditsapp

Gambar 3. Akun profiil facebook @haditsapp

C. Deskripsi

Dengan postingannya akun @haditsapp sering membagikan konten islami berupa kutipan kisah nabi yang dibagikan oleh konten akun @haditsapp bahkan memiliki desain yang unik unik dan menarik untuk disimak tentunya desain tersebut sangat bagus , salah satu efek menarik orang untuk melihat, membaca dan kemudian berbagi adalah desain grafis. Selain konten yang dibagikan dalam bentuk grafik, tidak lupa konten hadits yang penuh referensi tentang aktor dan istri, pembuat halaman akun ini juga memberikan informasi tentang akunnya.[3] Dari akun @haditsapp peneliti mengambil simple postingan yang menurutnya menarik salah satunya adalah:

Gambar 4. Mendeskripsikan salah satu postingan akun @haditsapp

1. Hak istri atas suami

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزْعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحْ وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

[3] Maulana Wahyu Saefudin, Agus Suyadi Raharusun, and Muhamad Dede Rodliyana, "Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty.Com, @RisalahMuslimID, Dan @thesunnah_path," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 1 (2022): 19–49, https://doi.org/10.15575/jpiu.13580.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Syu'bah dari Abu Qaz'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari Bapaknya berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Apa hak seorang wanita atas suaminya?" beliau menjawab, "Memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menyudutkan belah pihak, tidak boleh mendiamkannya kecuali dirumah." (HR.Ibnu Majah:1840).

Di postingan instagram ini ada redaksi yang menjelaskan terjemahan, terdapat caption secara singkat tentang postingan hak istri atas suami yang harus dipenuhi oleh suami seperti sandang, pangan papan yang layak, suami juga tidak boleh mendiamkan istrinya saat di luar rumah. Dan didalam postingan tersebut terdapat 229 like, dipublish 8 februari 2023. Selain di instagram, di postingan facebook dan twitter penjelasannya juga sama persis yang membedakan jumlah like. Dan ditwitter terdapat penanyangan beberapa dilihat yang berjumlah 1.468.

Gambar 5. Mendeskripsikan salah satu postingan akun @haditsapp

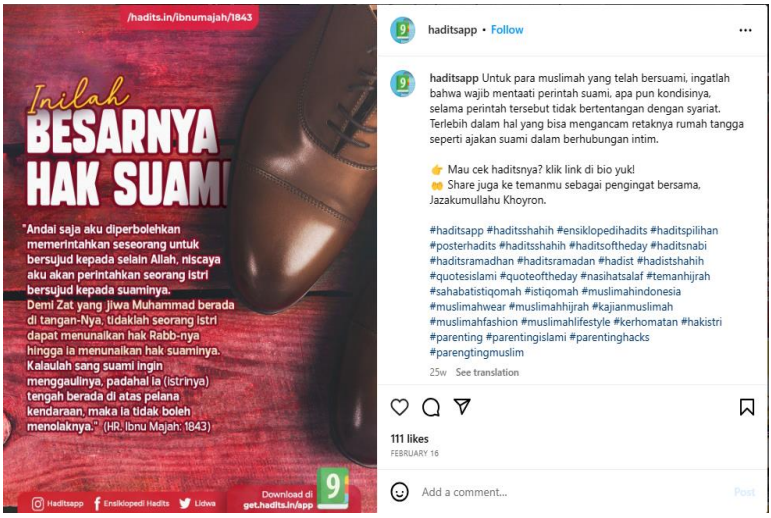

2. Hak suami atas istri

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan ia ber kata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Al Qasim Asy Syaibani dari Abdullah bin Abu Aufa ia berkata, "Tatkala Mu'adz datang dari Syam, ia bersujud kepada Nabi hingga beliau bersabda, "Apa-apaan ini ya Mu'adz! Mu'adz menjawab, "Aku pernah mendatangi Syam, aku mendapatkan mereka sujud kepada para uskup dan komandan mereka. Maka, aku ingin melakukannya terhadapmu." Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian melakukannya, kalau saja aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh seorang istri itu tidak dikatakan menunaikan hak Rabb-nya hingga ia menunaikan hak suaminya. Kalau saja suami memintanya untuk dilayani, sementara ia sedang berada di atas pelana kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya."

Di postingan instagram ini ada redaksi yang menjelaskan terjemahan, terdapat caption secara singkat tentang postingan besarnya hak suami, dan di dalam caption dijelaskan bahwasannya untuk para istri yang bersuami wajib menaati perintah suami apapun kondisinya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Terlebih dalam berhubungan intim istri tidak boleh menolak ajakan suami dan bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Di dalam postingan tersebut terdapat 111 like, selain dari instagram ada juga facebook dan tweeter yang penjelasannya sama

persis. Didalam facebook terdapat 40 like, dan di tweeter terdapat penayangan yang berjumlah 4.273.

Gambar 6. Mendeskripsikan salah satu postingan akun @haditsapp

3. Keutamaan Menikah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Maisarah dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Kami belum pernah melihat (solusi) untuk dua orang yang saling jatuh cinta selain menikah."

Di postingan instagram ini ada redaksi yang menjelaskan terjemahan, terdapat caption secara singkat tentang postingan keutamaan menikah yang dijelaskan dipostingan tidak boleh merayakan valentin sebelum melakukan pernikahan. Dalam postingan terdapat 83 like, selain di instagram ada juga di facebook

dan tweeter. Di facebook terdapat 3 like dan di tweeter 20 like dan 1.468 penanyangan.

D. Analisis akun intagram @haditsapp

1. Kesahihan Hadis (Otentisitas)

a. Hadis hak istri atas suami

Setelah peneliti melakukan pentakhrijan melalui aplikasi gawami'ul Kalim terdapat kualitas keshohihannya 4,3%, hasan 72,3%, dhoif 21,3%, Dikarenakan hadis ini lebih banyak hasannya maka hadis ini dikategorikan hasan.[4] Setelah ditakhrij ada pada kitab sunan Abu Dawud jilid 1 halaman 491 bahwa gabungan dari skema dapat disimpulkan kalimat Ibnu Majah dan kalimat Abu Dawud semakna skema tersebut adalah *Mutabi* dari skema satu tersebut terlihat bahwa sanad hadits tidak memiliki syahid karena sahabat yang meriwayatkan hanya satu yaitu mu'awiyah bin haid, maka sahabat tersebut tidak mempunyai pendukung. Sedang muttabi'nya, jika dilihat dari jalur ibnu majah, maka musabi ismail menjadi muttabi' dari yazid bin harun, sedangkan hammad bin zaid menjadi muttabi' dari syu'bah sedangkan abu bakar bin abi syaiban tidak mempunyai muttabi'. Tapi jika dilihat dari jalur abu dawud maka yazid bin harun adalah muttabi' dari hammad. [5]

b. Hadis hak suami atas istri

Hadis yang ada di akun @haditsapp ini telah ditakhrij oleh Nashir al-Din al-Albani dan ia menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah melalui jalur Abdullah ibn Abu Aufa bernilai hasan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Khaled Abou el-Fadl meragukan otentisitas sanad hadis ini, dikarenakan diriwayatkan oleh Abu Hurairah terkenal sebagai perawi yang sering mendapat kritikan dari para sahabat lainnya. Ia tidak yakin bahwa Nabi Saw mengucapkan hadis, ia menduga pembentukan hadis ini dilatarbelakangi oleh sistem patriarki yang sangat melekat dalam

[4] Memilah Hadis Sahih dan Daif dalam Software JAWAMI' AL-KALIM V4.5 (جوامع الكلم),https://islamdownload.net/125679-free-download-software-hadist-%20terlengkap-jawamiul-kalim.html

[5] Majah D A N Hadisnya, "Lrin Yazid Bin," n.d.

budaya masyarakat Arab. Namun demikian seluruh ulama ahlu al-sunnah wa al-jam'ah dan mayoritas umat Islam sepakat bahwa para sahabat semuanya adil (kredibel), mereka tidak mungkin berbohong dalam meriwayatkan hadis Nabi Saw. [6]

c. Hadis keutamaan menikah

Dalam hadis keutamaan menikah tahap pertama mentakhrij dan mensyaratkan hadis untuk mengkajikan hadis dari kitab hadis kemudian mencarinya, jika sumber yang diambil adalah shahih kemudian dia mencari hadits dengan kata kunci "Nikah" dari ensiklopedia hadits dimana ada 9 imam kemudian dia menemukan hadits ibn majah NO .1837. Melanjutkan ke tahap berikutnya, penilaian perawi dan kesinambungan sanad menyatakan bahwa hadits Ibnu Majah tahun 1837 diriwayatkan oleh tujuh orang pendongeng, rata-rata pendongeng hanya mengetahui kematiannya, para ulama memberikan jawaban positif kecuali Muhammad bin Sawsan yang dinilai sebagai shaduq tetapi memiliki kesalahan dalam hafalannya menurut ibnu hajar al atsqolani. Hadis-hadis di atas termasuk dalam kategori muttasil (lanjutan) lihat sambungan sanad. Kondisi hubungan sanad tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa mereka sezaman, seprofesi, dan berada di wilayah yang sama. Dilihat dari negara tempat mereka tinggal, mereka berada di sekitarnya. Guru dan siswa dapat dianggap bersamaan meskipun tahun kelahiran mereka dikatakan tidak diketahui. Menurut koridor keilmuan kajian hadis, dapat diasumsikan bahwa perawi hadis berusia sekitar 90 tahun. Dengan demikian, diramalkan bahwa narator dalam hubungan sanad kemungkinan besar akan bertemu antara guru dan murid. Matan hadits di atas tidak ada malu dan tidak ada cacatnya. Tidak merepotkan dalam arti logis akal sehat, sedangkan tidak ada cacat dalam arti matan, tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan dalil yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kitab-kitab lainnya. Meski tidak sama lafalnya, hadits riwayat Ibnu Majah No. 1837 mendapat apresiasi dan dorongan yang diperkuat

[6] Reni Kumalasari, "PEREMPUAN DAN KETAATAN:Analisis Terhadap Hadis Ketundukan Istri Pada Suami," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak,* 2, no. 2 (2020): 35.

dengan kandungan hadits-hadits lainnya, mulai dari Ibnu Majah No. 1835, Ibnu Majah No. 1836, Bukhari No. 4677, Bukhari No. 1772, Bukhari No. 4678, dst. Dengan kata lain, hadits memiliki kesyahidan dan mutabi. Sampai kelulusannya dibubuhi hasan li ghoirihi menurut hadits shahih, hasan diterima sebagai bukti pengamalan islam.[7]

2. Hermeneutis (pemaknaan)

a. Hadis hak istri atas suami

Setelah peniliti melakukan penelitian di akun @haditsapp pengelola akun menjelaskan sedikit penjelasan di caption bahwa mengenai hak-hak istri yang dipenuhi oleh sang suami, seperti sandang, pangan, dan papan yang layak, serta larangan tidak dibolehkan seorang suami mendiamkan istrinya di luar rumah. Seharusnya di dalam rumah tidak didiamkan alangkah baiknya keduanya didalam rumah dan diluar rumah sama-sama tidak dibiarkan agar menambah keharmonisan rumah tangga. Seperti dijelaskan oleh Syaikh Nawawi Al-bantani dalam kitab *Uqudul Lujjain* bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan berarti laki-laki harus mengontrol dan mengurus kebutuhan wanita, termasuk melatih pikiran cara mereka. Allah lebih menyukai laki-laki daripada perempuan karena laki-laki (suami) memberikan properti kepada wanita yang sudah menikah (istri), misal mahar dan pemeliharaan. Para ahli tafsir mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan disebabkan oleh banyak sudut pandang, yaitu urusan intern dan syar.

Dalam hal ini, hukumnya sedikit menyimpang dari pendapat Syekh Nawawi menemukan adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Diuji di Pasal 31 UU Perkawinan mengatur tentang kedudukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyatakan:

[7] Jurusan Ilmu, Al-quran Tafsir, and Fakultas Ushuluddin, "Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies" 8 (2022): 630–38.

1) kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial dalam satu masyarakat.
2) Hak dan kedudukan suami sama dengan hak dan kedudukan istri dalam Masing masing pihak berhak mengajukan gugatan.
3) Suami sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dalam situasi saat ini, pendapat Syekh Nawaw terbilang tidak relevan meskipun pada dasarnya wanita memiliki kedudukan yang lebih rendah suami.

Seorang suami memiliki hak yang menjadi tanggung jawab istrinya. Dalam konteks ini, kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami atas dasar tanggung jawab istri terkait dengan peran pemimpin diberikan kepada seorang suami dalam keluarga. Kewajiban suami terhadap istri sebagai seorang suami dilarang bersikap kasar kepada seorang istri. Karena wanita memiliki sifat sensitif dan seorang suami kamu harus tahu cara mengambil hati wanita agar dia merasa tenang dan rileks di bawah perlindungan suami. Seorang suami harus bersabar dengan perilaku istrinya. Jika wanita menentang laki-laki. Laki-laki harus memperingatkan istrinya untuk tidak mengulangi tindakannya dan diberikan kesempatan untuk memberbaiki diri. [8]

Selain itu ada juga pendapat dari hasyim asyari dengan memaparkan sebuah hadis

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ

[8] Zaenul Mufti, "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapanya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021).

Ketahuilah bahwa Anda harus melakukan kehendak saya untuk berbuat baik kepada wanita, karena mereka seperti tahanan di sisi Anda. Anda tidak memiliki klaim kepada mereka selain itu, kecuali mereka melakukan tindakan keji yang nyata. Jika benar, hindari mereka di tempat tidur dan pukul mereka dengan pukulan tanpa rasa sakit. Jika mereka menuruti Anda, jangan mencoba membuat mereka kesal. Tahu; Anda memiliki hak atas istri Anda dan istri Anda memiliki hak atas Anda. Hak Anda terhadap istri Anda adalah bahwa dia tidak berhak membawa orang yang Anda benci ke tempat tidur dan rumah Anda. baru tahu; Hak isterimu terhadapmu adalah kamu berbuat baik kepada mereka dengan (memberi mereka) pakaian dan makanan.

Penjelasan dari hadis di atas hak istri atas suami hasyim asyari berpendapat bahwasannya si suami tidak bebas melakukan hal yang tidak baik kepada istrinya tetapi suami berhak memberi peringatan terhadap istrinya kalo memang istrinya bersalah, jika sang istri tidak melakukan kesalahan maka suami mencari kesalahan istri. [9]

Adapun menurut 4 mazhab bahwasannya istri hakikatnya tidak diharuskan memenuhi kewajiban berkhidmat kepada suaminya. menurut 4 mazhab ditetapkan dalam pernikahan memenuhi kewajiban melayani suami dengan imstinta' adalah kewajiban sedangkan yang lainnya tidak wajib contohnya memasak, mencuci, menyapu dll. [10]

b. Hadis suami atas istri

Perkawinan merupakan salah satu syari'at Islam dengan tujuan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan keluarga yang dijiwai dengan cinta dan kerukunan. Peneliti kurang setuju adanya caption yang tertera di akun instagram @haditsapp tentang ketaatan berhubungan intim yang tidak diperbolekan menolak apapun keadaannya dikarenakan sebagai perempuan berhak menolak dengan cara yang baik meskipun tidak dalam kondisi sakit, menstruasi dan semacamnya perempuan (istri) tetap punya hak untuk menolak karena sejatinya hubungan intim haruslah diinginkan

[9] Nurul Afifah, "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis," *Living Hadis* 2, no. 1 (2017): 19–47, http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1321.

[10] Eka Rahmi Yanti , "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 1–22.

dan dinikmati oleh dua belah pihak dan hal paling penting adalah komunikasi yang sehat dengan suami, sehingga perasaan suami atas istri tidak kecewa satu sama lain. Selain itu ada juga dampak negative terlalu sering berhubungan intim seperti kelelahan, organ intim terluka, infeksi saliran kemih, tegang otot, cedera saraf, dehidrasi.

Adapun bukti penguatnya dariKH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, Presiden PBNU, mengatakan seorang istri memiliki kewajiban untuk menuruti keinginan dan permintaan suaminya, termasuk dalam berhubungan intim. "Jika tidak ada halangan atau dalih seperti sakit atau masalah lain yang menghalangi jiwa dan raga untuk melayani kehendak suami, maka istri wajib menuruti permintaan suami dalam bersetubuh."

Ini tidak berarti bahwa kewajiban melayani suaminya mendiskualifikasi seorang istri untuk menjadi seorang istri. Gus Fahrur juga mengatakan, suami juga perlu memahami perasaan istri. Karena akan selalu ada saatnya seorang wanita kehilangan libidonya, hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Oleh karena itu, suami wajib berkomunikasi dengan baik dengan istrinya, tidak boleh melakukan kekerasan jika keinginannya ditolak. Gus Fahrur juga mengingatkan para suami untuk selalu memperlakukan istri secara positif dan menghindari kekerasan. Suami tidak boleh melakukan kekerasan dan harus memperlakukan istrinya dengan baik agar keduanya bisa sepakat, agar seks tidak saling menyakiti. Selain itu, suami juga harus memenuhi kebutuhan istrinya. Jika suami tidak memberikan nafkah, istri berhak meminta pengadilan agama untuk membatalkan perkawinan.[11]

Menurut pemikiran Hasyim Asy'ari dalam kewajiban suami menegakkan rumah tangga yang sakinah, bahwasannya wajib saling menghormati, mencintai, kewajiban untuk saling mengasuh anak, wajib saling memelihara kewajiban. Dan mempunyai hak untuk ditaati kecuali dalam perkara maksiat , suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada wanita tersebut dan memberikan

[11] "CCNIndonesia," 2023, CCNIndonesia.com.

kesempatan kepada wanita tersebut untuk memperoleh ilmu yang berguna dan bermanfaat.[12]

c. Hadits keutamaan menikah

Para ulama menerapkan makna hadits 1837 riwayat Ibnu Majah yang berisi postingan dari @haditsapp, pengelola akun memberikan penjelasan yang antara lain: "Kami belum pernah melihat (solusi) bagi dua orang yang jatuh cinta kecuali jatuh jatuh cinta. jatuh cinta. cinta dalam pernikahan." Penjelasan itu maqbul dalam arti diterima sebagai dalil. Hadits ini menjelaskan bahwa memang benar, tidak ada solusi terbaik bagi dua orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Teks Hadits No. 1837 oleh Ibnu Majah patut mendapat persetujuan atas semangat, motivasi dan niat bercinta setelah menikah.

Bukti yang ditegaskan oleh peneliti terdahulu yaitu hasil penelitian Andi Darussalam (2018) menyatakan bahwa prinsip hidup bersama dalam masyarakat adalah perkawinan, yaitu sunnatullah bagi alam semesta, jodoh semua tumbuhan dan hewan. Menurut Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi orientasi agama yang membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga perkawinan dianjurkan bagi setiap Muslim yang dapat dan tidak ingin melakukan kejahatan. Menurut Hadits dan ulama, yang terpenting adalah cinta dalam pernikahan. Memang, kata "cinta" adalah metafora yang indah dan sakral. Tidak ada teori yang kuat di dunia ini, sepertinya tidak ada yang benar-benar mengalami romansa selain hanya belajar mencintai. Pantas saja orang ingin merasakan tabir cinta. Itu mungkin tidak didasarkan pada cinta, tetapi hanya nafsu. Di sini makna ajaran Islam adalah menikah karena cinta (Aizid, 2018). Hadits nomor 1837 yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengartikan bahwa tidak ada cinta lain yang benar-benar cinta selain cinta dalam pernikahan.

Menurut Zubaidillah dan Hasan, pada tahun 2019, menurut penelitian mereka, dua insan yang saling mencintai melalui pernikahan, yakni laki-laki dan perempuan, dapat bersama-sama

[12] Afifah, "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis."

meraih banyak keuntungan duniawi dan agama serta pendidikan dan pengasuhan anak. Inilah konsep cinta dalam Islam, maka Nabi SAW bersabda:

> *"Kami belum pernah melihat orang yang saling mencintai sebagai suami istri"* (Ibn Majah no. 1837).

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak hanya Hadits riwayat Ibnu Majah 1837 yang diterima, tetapi juga ma'mul bih. Nyatanya, tidak ada solusi yang lebih baik bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah. Semoga Hadits No. 1837 yang diriwayatkan Ibnu Majah dapat menjadi dasar untuk menemukan keindahan cinta dalam berumah tangga.[13]

Penulis setuju adanya postingan akun @haditsapp mengenai valentine no solusinya nikah bro dikarenakan hari yang banyak dirayakan oleh para pasangan atau kekasih di dunia sebagai hari untuk menyatakan cinta maraknya dunia luar dengan tradisi merayakan valentine dengan seks bebas , akun ini memberi solusi terbaik yakni menikahlah agar menimalisir kemaksiatan.

Akan tetapi peneliti juga kurang setuju ketika sudah menikah malah merayakan hari valentine islam tidak membolehkan perayaan valentine terjerumus kemaksiatan, seperti bermabuk-mabukan, pesta di kalangan anak muda,Valentine bukanlah ajaran Islam dan bisa disebut bertentangan dengan agama ini. Sehingga bila merayakan hari kasih sayang yang bersejarah demikian, dikhawatirkan akan tergelincir kepada kekufuran.

3. Idiologis akun @haditsapp

Beberapa postingan yang telah disajikan oleh pemilik akun @ haditsapp memiliki ideologi tersebut berdasarkan analisa beberapa postingan didalamnya, peneliti menemukan adanya indikasi bahwa akun @haditsapp cenderung pada gerakan-gerakan salafi hal ini dibuktikannya adanya caption yang didalamnya menyebutkan brotherfillah dll, dan dibuktikanya beberapa hastag yang menyebutkan #muslimah hijrah, #nasihatsalaf, #temanhijrah.

[13] "Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies."

Salah satu tujuan dakwah dari akun @haditsapp adalah untuk membuat umat menjadi lebih sadar dalam menjalankan ajaran agama. Akun ini bukan hanya menyampaikan pesan teks atau tigas semata, tetapi juga menyampaikan pesan terdalam dari hadis. Tidak diragukan lagi, proses ini akan berlangsung tanpa henti dan membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Adapun kepentingan-kepentingan akun tersebut untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan berdasarkan dari apa yang disampaikan melalui postingan-postingan yang berada diakun tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa dapat disimpulkan mediatisasi hadits tentang pernikahan yang disampaikan dalam akun @haditsapp dikemas secara digital melalui foto,poster sehingga memudahkan para pembaca dalam mencermatinya cenderung lebih menarik. Akun ini teridentifikasi faham salafi, yang terlihat didalam bebrapa hashtag. Otentisitas ketiga hadits diatas kualitasnya yang pertama dan kedua hasan, dan yang ketiga hasan lighairihi. Hermeneutis hadits yang pertama tentang hak istri atas suami bahwa suami akan bertanggung jawab atas sandang,pangan dan papan. Hadits kedua tentang hak suami atas istri dimana sang istri harus melayani kapanpun suami mau dalam berhubungan intim namun sebagai perempuan berhak menolak dengan cara yang baik agar tidak kecewa satu sama lain. Hadits yang ketiga keutamaan menikah, Di dalam akun @haditsapp menganjurkan untuk menikah dikalangan perayaan valentine.

Beberapa postingan yang telah disajikan oleh akun @haditsapp peneliti mengidentifikasi terdapat hashtag tidak terdapat penjelasan yang jelas tentang ideologis tetapi ada indikasi bahwa akun @ haditsapp cenderung pada gerakan salafi dengan adanya bukti hastag.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Nurul. "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis." *Living Hadis* 2, no. 1 (2017): 19–47. http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1321.

Agung, Wibisono. *No Title Analisis Penggunaan Akun Instagram*. semarang: proceeding of menegement, 2022.

"CCNIndonesia," 2023. CCNIndonesia.com.

Hadisnya, Majah D A N. "Lrin Yazid Bin," n.d.

Hafidz, Pikri. "Analisis Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam Versi Android Sebagai Sarana Dakwah Di Media Sosial." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 312–30. https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.14393.

Ilmu, Jurusan, Al-quran Tafsir, and Fakultas Ushuluddin. "Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies" 8 (2022): 630–38.

Mufti, Zaenul. "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapanya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu." *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021): 2021.

Reni Kumalasari. "PEREMPUAN DAN KETAATAN:Analisis Terhadap Hadis Ketundukan Istri Pada Suami." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak,* 2, no. 2 (2020): 35.

Saefudin, Maulana Wahyu, Agus Suyadi Raharusun, and Muhamad Dede Rodliyana. "Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty. Com, @RisalahMuslimID, Dan @thesunnah_path." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 1 (2022): 19–49. https://doi.org/10.15575/jpiu.13580.

Rita Zahara. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 1–22.

TELAAH SYARAH HADIS PUASA SUNNAH DI AKUN @RUMAYSHOOCOM

Riris Rofiah, Akhmad Burhannudin Hanafi
Rahmania Fitriyani, M. Nor Iskandar Zulkharnain

A. Pendahuluan

Media sosial telah mengalami perubahan fundamental dalam cara individu berinteraksi dan berkomunikasi di berbagai belahan dunia.[1] Media sosial memiliki manfaat sebagai sarana individu untuk alat mencari informasi dan berkomunikasi dengan orang lain, interaksi ini dapat memberikan kontribusi positif atau negatif terhadap pihak yang terlibat dalam komunikasi. Perkembangan media sosial mencakup banyak hal yang menjadi cara baru berkomunikasi mulai dari remaja, orang tua bahkan anak kecil melalui fitur- fitur diantaranya facebook, twitter, dan Instagram. telah menjadi bagian dari aktivitas manusia di setiap harinya.

Di era modern saat ini dalam majunya teknologi , dakwah tidak lagi terbatas pada metode konvensional. Globalisasi dan perkembangan zaman menuntut perbaharuan dalam dakwah agar tetap relevan. Selain dakwah melalui mimbar pidato, media sosial dan internet juga menjadi sarana penting dalam dakwah kontemporer. Instagram, merupakan platform media sosial yang memberikan

[1] Edosomwan, S. et al., "The History of Social Media and Its Impact on Business," *S. Journal of Applied Management and Entrepreneurship*, 3, 16 (2011): hlm. 79.

kesempatan bagi para da'i untuk menyampaikan pesan dakwah melalui gambar dan video. Misalnya, akun @rumayshoo.com di Instagram merupakan contoh penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah dengan gaya postingan yang menarik dan mudah dipahami.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kitab-kitab hadis yang sebelumnya dalam bentuk buku sekarang banyak ditemukan dalam format PDF, Word atau digital. Berbagai jenis aplikasi hadis disajikan dalam paket yang menarik, seperti *Maktabah Syamilah*, Lidwa Pusaka, *Gawamil Kaleem, Mausyu'ah*, dan sebagainya. Perangkat lunak aplikasi hadits ini berisi kitab-kitab hadis yang telah banyak didigitalkan, sehingga memudahkan pengguna untuk menelusuri hadis.[2]

Banyak sekali konten hadis yang tersebar di media sosial. Namun, konten hadis yang dirilis di media sosial tidak semuanya otentik. Konten hadis yang beredar di media sosial tidak semuanya bisa dijadikan *hujjah* dalam melaksanakan sunnah Rasul, kecuali jika hadis tersebut dicari kebenaran atas kualitas hadis tersebut. Hadis dapat dipahami dalam segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW. Hadis Nabi SAW yang telah lama disampaikan dan dibukukan dapat didiskusikan dan dikaji sampai saat ini. Penyebaran hadis pada zaman Rasulullah SAW masih bersifat konvensial yang di dakwahkan secara langsung. Kemudian pada periode abad ke-21, pemahaman hadis sering dilakukan secara kontekstualisasi. Seiring berkembangnya teknologi sekarang yang semakin canggih, maka tidak memungkiri pencarian informasi mengenai hadis semakin mudah melalui media sosial.[3]

@Rumayshoocom merupakan salah satu akun Instragam yang digunakan untuk mempublikasikan pesan-pesan dakwah. Akun ini konsisten dalam memposting konten tentang dakwah

[2] Istianah Istianah, "Era Disrupsi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hadis Di Media Sosial," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 6, no. 1 (2020): 89–102.

[3] Maulana Wahyu Saefudin, Agus Suyadi Raharusun, and Muhamad Dede Rodliyana, "Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty.Com, @RisalahMuslimID, Dan @thesunnah_path," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 1 (2022): 19–49, https://doi.org/10.15575/jpiu.13580.

hadis Islam. Akun ini bergabung ke Instagram pada tanggal 18 April 2014.[4] Hingga Agustus 2023 akun ini memiliki postingan sebanyak 1.991 dan 930 rb pengikut yang terus bertambah setiap harinya. Rumasyhoo dengan ciri khas design visual yang dilengkapi berupa caption dan sesuaigambar yang sedang diposting. Artikelnya tentang kebaikan bertujuan untuk mengajak masyarakat mengikuti jalan yang benar. Akun Instagram @rumayshocom juga bertujuan untuk memperjelas apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat siber. Namun dibalik semua kelebihan tersebut terdapat banyak komentar dari akun @rumayshocom. Beberapa postingannya hanya belasan postingan dan hanya sedikit yang antusias dikomentari oleh netizen, bahkan dengan akun dakwah lain, namun pemilik akun selalu K.H. Muhammad Abduh Tuasikal, ST, M.Si.Oleh karena itu, melihat konteks tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh pesan dakwah pada akun @rumayshoo.

Berangkat dari paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana hadits disampaikan dalam akun Instagram @ rumayshoocom. Oleh karenanya, penulis mengangkat penlitian seputar hadits di media sosial, dengan memilih akun tersebut sebagai objek kajian. Adapun alasan akun tersebut adalah merupakan salah satu akun yang paling produktif dalam melakukan dakwah islami baik itu ilmu hadis, tafsir, aqidah, hukum dll. Konten-konten dalam akun ini menarik untuk dijadikan objek material karena penyampaiannya menggunakan model dan style kekinian yang kreatif.

Dari pemaparan di atas, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana analisis akun instagram @rumayshoo dan bagaimana pemaknaan hadis-hadis terhadap puasa sunnah dalam akun instagram @rumayshoo. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian *library research* (kajian pustaka) , kemudian informasi dan data-data yang didapat diolah dan dianalisis dalam bentuk tulisan deskriptif-analitik.

[4] Ahmad Amien Imrafit and Nunu Burhanuddin, "ANALISIS ISI PESAN DAKWAH PADA MEDIA SOSIAL DALAM AKUN INSTAGRAM RUMAYSHOCOM" 2, no. 1 (2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konten hadis dalam akun Instagram @rumayshoocom. Dalam hal ini peneliti memilih tema hadis tentang puasa sunnah yang akan diteliti. Alasan peneliti memilih tema tersebut adalah untuk meluruskan apa yang kurang dipahami oleh masyarakat mengenai hadis tentang puasa sunnah, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsirannya. Selanjutnya, akan dianalisis terkait problem-problem seperti otentisitas hadis tentang puasa sunnah dalam akun @rumayshoo. com. Problem otentisitas dari salah satu hadis tentang puasa sunnah yang akan dikaji dalam postingan tersebut ternyata kualitas hadisnya tidak shohih semua, ada juga hadis hasan. Sedangkan dalam problem hermeneutis, pemaknaan dalam hadis mengenai puasa sunnah akan di kaji perbandingannya dengan pemaknaan dalam kitab maupun literatur lain untuk mengetahui ada di posisi mana pemaknaan terhadap hadis tentang puasa sunnah dalam akun @rumayshoocom.

B. Gambaran Umum tentang Akun Rumayshoocom

1. Gambaran Umum Akun

Gambar 1. Akun Instagram @Rumayshoocom

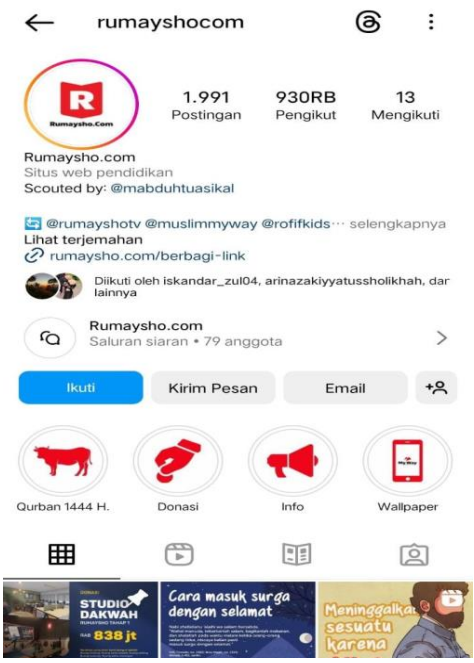

Akun instagram @rumayshoocom merupakan akun yang mimiliki follower 930 ribu pada bulan Agustus 2023 dan telah mengunggah postingan di akun instagramnya sebanyak 1.991 postingan. Akun @rumayshoocom adalah salah satu akun yang kebanyakan mengunggah kajian yang berisi konten-konten dakwah islam terkait kejadian yang sedang viral dan di kemas dengan tema-tema yang menarik di media sosial. Ciri khas postingannya di kemas dengan video beserta penjelasan, dan gambar cuplikan beserta tulisan hadistmya dan di jelaskan dalam bahasa kekinian sehingga cocok menjadi konsumsi publik di sosial media.

Sebelum membuat akun Instagram @rumayshocom, nama Rumaysho diambil dari nama pertama kali dibuat yaitu www. rumaysho.com. Kisah ini merupakan sarana dakwah dengan mengusung slogan "Untuk Lebih Mengenal Ajaran Islam". Tujuan pembuatan website ini adalah untuk mencari artikel-artikel Islami dan dijadikan referensi. Kalau sekte, rumaysho.com bilang boleh saja menjadi aliran sesat, tapi tidak boleh ekstrim atau fanatik. Dalam pemaparan di akun @rumayshoo, selama perkataan rabi sekolah selalu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, maka perkataannya layak untuk diserap dan diterima. Selain akun Instagram[5] @rumayshoo juga memiliki Chenel Youtube[6],website, akun twitter[7], akun tiktok[8],dan akun telegram dengan nama yang sama untuk memfasilitasi penelitian kulit dan akses web di Internet secara umum. . Akun ini juga memiliki tujuan penting, yaitu mengedukasi masyarakat dan pengikutnya untuk menerapkan gambar agar postingan dan bahasa lebih mudah dipahami. Berikut ini termasuk akun media sosial yang

[5] "Instagram," Instagram, accessed August 2, 2023, https://instagram.com/.

[6] "YouTube," accessed August 2, 2023, https://www.youtube.com/.

[7] "Twitter. Semua Yang Sedang Terjadi / X," accessed August 2, 2023, https://twitter.com/.

[8] "Tiktok - Yahoo Search Results," accessed August 2, 2023, https://search.yahoo.com/search;_ylt=Awrg0TsIfMpk.fYGf1VXNyoA;_ylc=X1MDMjc2NjY3OQRfcgMyBGZyA21j-YWZlZQRmcjIDc2ItdG9wBGdwcmlkA2pJd1dsTUxwU1 pDbzd1WlZjQmRSUEEEbl9yc2x0AzAEbl9zdW-dnAzEwBG9yaWdpbgNzZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDMARxc3RybAM2BHF1ZXJ5A3Rpa3RvawR0X3N0bXADMT-Y5MDk5MTY3OA--?p=tiktok&fr2=sb-top&fr=mcafee&type=E211US714G0.

terkait dengan akun Rumayshoo[9]: 1. Instagram : @rumayshocom (mulai bergabung pada 18 April 2014), @rumayshotv (mulai bergabung pada 20 Mei 2017), @muslimmyway (mulai bergabung, 9 Agustus 2017), @parentingruqqoyah (mulai bergabung, 29 Agustus 2019), @rofifkids. 2. Youtube: Rumayshoo TV (mulai bergabung, Agustus 2012). 3. Twetter: @RumayshoCom (mulai bergabung, Juli 2021). 4. Telegram: Rumaysho, Perenting Ruqqoyah (Bunda), Rumaysho Kataman.

Metode pengajaran tentunya sangat beragam, tidak selalu berupa pengajaran dari mimbar, dakwah mempunyai metode yang luas, bervariasi dan fleksibel. Mengingat peluang yang ada di era teknologi media, hal ini bisa menjadi cara baru untuk mengembangkan dakwah dengan tujuan menjangkau khalayak yang lebih luas. Media sosial adalah alat propaganda yang paling banyak digunakan.[10] Dengan penggunaan media sosial yang banyak diikuti oleh kalangan milenial, akun @rumayshoocom dibanjiri pengikut.

Kajian yang diunggah dalam akun Instragam @rumayshoocom berisi konten-konten mengenai dakwah Islam terkait kejadian yang sedang trend dengan tema yang menarik sehingga banyak pengguna media sosial yang tertarik untuk mengikuti akun tersebut. Akun ini menggunakan template gambar ilustrasi kartun dan video dalam menyebarkan hadis dalam postingannya, didukung dengan deskripsi postingan yang memuat matan hadis dilengkapi dengan sanadnya. Dilanjutkan dengan penjelasan singkat dalam postingan tersebut. Dalam setiap postingannya juga dicantumkan sumber referensi yang digunakan.

Dalam beberapa postingan, terdapat pula beberapa tokoh ulama yang sering dicantumkan sebagai penjelasan dari hadis yang diposting, beberapa diantaranya muncul dibagian caption. Diantara tokoh yang sering dirujuk keterangannya adalah Ibnul Qayim Al-

[9] Imrafit, Ahmad Amien, and Nunu Burhanuddin. "Analisis Dakwah Medsos. *Rumaysho.Com* (blog)" 2, no. 1 (2023).

[10] Umi Kulsum, 'Dakwah Islam Salafi Pada Instagram Khalid Basalamah Official Dalam Perspektif New Media' (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif …, 2021).

Jauziyah, Abdur Al-Munawwi, Al Bani dan Ibnu Taimyah. Selain itu, terdapat pula beberapa tokoh ustadz yang kerap muncul dalam beberapa postingan seperti Ustadz Maududi Abdullah, Lc., Syaikh Utsman Al Khamis, Syaikh Assim Al-Hakeem Hafizhahullah, Ustadz Dr. Khalid Basamalah., M.A., dan Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A. dan beberapa tokoh lainnya.

2. Biografi Tokoh Pendiri Akun Rumasyshoocom

a. Riwayat Hidup

Muhammad Abduh Tuaisikal lahir di Ambon Maluku pada tanggal 24 januari 1984, ia di lahirkan di dalam keluarga yang agamis serta akademis yang dapat di buktikan dengan gelar magisternya yang merupakan lulusan sains.[11]Ia juga di kenal dengan sosok yang sederhana, pembawaannya yang santai, dan memiliki kecerdasan, serta wawasan yang luas. Selain itu,ia memiliki karakter yang santun, kharismatik lugas, tegas, namun santai,sehingga lawan bicara yang berhadapan dengan ia akan terasa senang dan dapat mencermati serta memahami pesan-pesan yang ia sampaikan.

b. Riwayat Pendidikan

M. Abduh Tuaisikal menjalani pendidikan formal dan nonformal. Semenjak ia masuk sekolah dasar hingga menginjak sampai jenjang menengah atas di Jayapura Papua. Hingga meraih gelar sarjana Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada (2002-2007), ia merasa ajaran Islam sangat bagus dan menarik untuk dipelajari ilmu agama, dimulai dengan belajar bahasa Arab dengan penekanan pada ilmu Nahwu. Selama belajar di Kampus Biru, ia belajar di Pesantren Ma'had Al-'Imi (di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari) pada tahun 2004-2006. Selain belajar di pesantren, ia belajar pada Ustadz Abu Isa dan belajar ushul serta kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyyim karya Ustadz Aris Mundanda, M.P.I selama kurang lebih 6 tahun.

[11] Yusri Triadi, "Al-Quran Pedia: Biografi Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal," *Al-Quran Pedia* (blog), accessed August 2, 2023, https://www.alquranpedia.org/2018/10/biografi-ustadz-muhammad-abduh-tuasikal.html.

Pada tahun 2010, ia berangkat ke Kerajaan Saudi Arabia, khususnya ke kota Riyadh, untuk melanjutkan studi S-2 Teknik Kimia di Jami'ah Malik Su'ud (King Saud University) dengan fokus pada Polymer Engineering. Pendidikan S-2 tersebut berhasil diselesaikan pada bulan Januari 2013, dan dia kembali ke tanah air pada awal Maret 2013. Selama masa kuliahnya, ia belajar dari banyak ulama, terutama empat ulama yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan ilmunya. Mereka adalah Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan, Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri, Syaikh Shalih bin 'Abdullah Al-'Ushaimi, serta Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak

Beliau juga memperoleh Sanad sebanyak 20 kitab yang sebagian besar merupakan karya Syekh Muhammad bin 'Abdul Wahab, dan Sanad tersebut diberikan kembali kepada penulis kitab tersebut melalui mentornya, Syekh Shalih bin' Abdullah Al-'. Aduh. Sanad yang diperoleh melalui Barnamij Muhimmatul 'Ilmi Daurah berlangsung selama delapan hari di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyyah dari tanggal 5 hingga 12 Rabi'ul Awwal 1434 H. Sejak memperoleh gelar sarjana di 'UGM dan menikah, ia aktif menulis artikel. di berbagai website dan menyusun buku-buku dengan topik Islam. Ia juga merupakan Pemimpin Redaksi di Muslim. Or.Id dan sering menulis di situs pribadinya, Rumaysho. com. Karya-karyanya juga dapat ditemukan di situs-situs lain seperti PengusahaMuslim.Com, RemajaIslam.Com, dan KonsultasiSyariah.Com.

C. Mediatisasi Hadis Tentang Puasa Sunnah Dalam Akun Instagram @rumayshocom

Puasa sunnah merupakan sebuah amalan yang di jadikan pelegkap sebuah puasa wajib, boleh di lakukan dan jika tidak lakukan pun juga tidak menjadi masalah besar. Menurut akun rumayshoo Puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang dan menjadi lebih taqwa kepada Allah SWT, mengamalkan sunnah juga dapat

membuat seseorang lebih dicintai oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam hadits Qudsi mengatakan:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ

Artinya: "Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri pada-ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepada-ku, pasti aku mengabulkannya dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya" (HR. Bukhari no. 2506).

Berikut ini merupakan beberapa pemaknaan hadis yang dimuat dalam akun @rumayshoocom:

1. Puasa Asyura

Gambar 2. Postingan @Rumayshoocom tentang Tingkatan puasa Asyura.

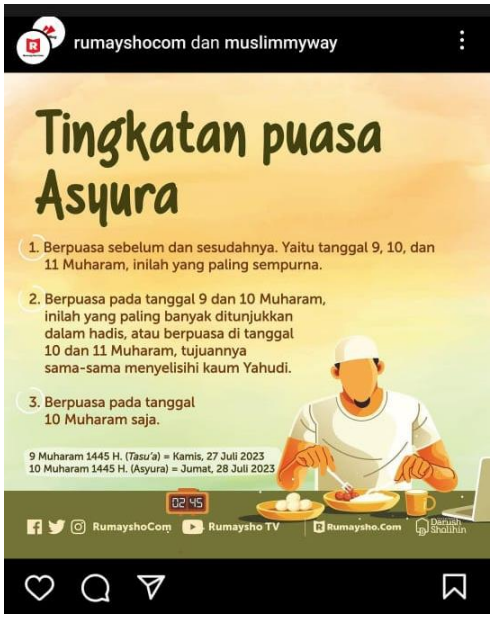

Pada tanggal 10 Muharram terdapat salah satu puasa yang disunnahkan oleh nabi Muhammad SAW yakni puasa Asyura. Dari sekian banyak fadhilah puasa Asyura salah satunya yaitu pahalanya bisa menghapuskan dosa selama satu tahun, seperti halnya sabda nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abu Qotadah Al-Anshoriy, berkata:

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

Artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah? Beliau menjawab, "Puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang." Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa 'Asyura? Beliau menjawab, "Puasa 'Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu." (H.R Muslim).

Dalam melaksanakan puasa Asyura terdapat beberapa tingkatan yakni a) tingkatan yang lebih sempurna berpuasa pada tanggal 9 Muharram (Tasyu'a) dan 10 Muharram. b) tingkatan dibawahnya yaitu berpuasa hanya di tanggal 10 Muharram. Dalam cuplikan hadis tersebut menjelaskan tentang bahwa berpuasa Asyura boleh saja dilakukan sepertihalnya puasa sunnah lainnya. Dapat dinyatakan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya shahih karena sudah terpercaya bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu Shahih

2. Puasa Rajab

Gambar 3. Postingan @Rumayshoo tentang Adakah anjuran puasa di bulan Rajab.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو سَعِيدٍ النَّقَّاشُ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الْعَسَّالُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا مَنْصُورٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ: رَجَبٌ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ سَقَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ ".

Artinya: "Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai, namanya sungai Rajab. Airnya lebih putih dari pada salju, lebih manis dari pada madu. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, maka Allah akan memberinya minum dengan air sungai tersebut." (HR. Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, no. 3800, 3: 367. Ibnul Jauzi dalam Al-'Ilal Al-Muntanahiyah, no. 912 menyatakan bahwa hadits ini tidak shahih, di dalamnya ada perawi majhul yang tidak jelas siapa mereka[12]

Postingan diatas menjelaskan tentang bahwa berpuasa rajab boleh saja dilakukan seperti puasa-puasa dibulan lain. Seperti ayyamul bidh dan puasa senin kamis. Dapat dinyatakan hadis tersebut menurut Ibnul Jauzi hadisnya tidak shahih karena didalamnya terdapat perawi yang tidak jelas atau majhul.

Ada pula yang menjelaskan tentang Ibnu Rajab rahimahullah dengan mengatakan "Hadits yang menunjukkan pentingnya puasa Rajab khususnya tidak shahih dari Nabi SAW dan para sahabatnya," Lath'if Al-Ma'arif, hal 213). Dan ada pula kutipan Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, Ibnu Hajar Al-Asqolani berkata: "Tidak ada dalil yang menyatakan keutamaan puasa di bulan Rajab atau menjelaskan sebagian puasa di bulan Rajab. bulan. Demikian pula, tidak ada argumen." mengadakan shalat malam khusus di bulan Rajab yang artinya tidak ada dalil yang dapat didukung.

Kesimpulannya, di antara semua dalil yang membahas keistimewaan puasa Rajab, yaitu hadis lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Hanya bagi yang rajin berpuasa saja, bulan puasanya boleh bertambah. [13]

[12] https://www.facebook.com/semakhadis, "Di Dalam Syurga Ada Satu Sungai Yang Dipanggil Rajab," Semak Hadis, May 24, 2022, https://semakhadis.com/di-dalam-syurga-ada-satu-sungai-yang-dipanggil-rajab/.

[13] Buya Yahya, "MOHON TIDAK DIBACA KETIKA KHOTIB SEDANG BERKHUTBAH," n.d.

3. Hukum Berpuasa Setelah Bulan Syakban

Gambar 4. Postingan @Rumayshoo tentang Hukum Puasa Sya'ban.

Mengenai hukum puasa setelah bulan syakban ada sebagian ulama yang melarangnya dan ada yang memperbolehkannya. Diantara ulama yang melarangnya ada At Tirmidzi, Al Hakim, Ibnu 'Abdil Barr, Ibnu Hibban. Karena mereka mensahihkan beberapa hadis nabi sebagai berikut,

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا

Artinya: "Jika tersisa separuh bulan Sya'ban, janganlah berpuasa." (HR. Tirmidzi no. 738 dan Abu Daud no. 2337)

Dalam lafazh lain,

إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ

Artinya: "Jika tersisa separuh bulan Sya'ban lainnya, jangan berpuasa sampai datangnya bulan Ramadhan." (HR. Ibnu Majah no. 1651)

Dalam lafazh yang lain lagi,

إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ

Artimya: "Jika tersisa separuh bulan Sya'ban, maka tahanlah diri dari berpuasa hingga datang bulan Ramadhan." (HR. Ahmad)

Sedangkan yang memperbolehkannya diantara lain ada Imam Ahmad, 'abdurrahman bin Mahdiy, dan Al atstrom. Mereka memperbolehkan adanya puasa setelah bulan karena hadis diatas bertentangan dengan hadis

تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ

Artinya: "Jangan awali Ramadhan dengan satu atau dua hari puasa." (HR. Muslim no. 1082).

Dari hadis ini dapat dipahami, bahwa berpuasa dua hari atau lebih sebelum bulan ramadhan itu diperbolehkan.

Pendapat yang tepat dari penjelasan hadis diatas adalah tidak menjadi permasalahan jika berpuasa setelah pertengahan bulan Syakban karena hadis yang menyatakan larangan termasuk hadis lemah, apalagi jika punya kebiasaan puasa dan masih harus membayar utang.

4. Puasa Akhir dan Awal Tahun

Gambar 5. Postingan @ruayshoocom tentang Puasa Akhir dan Awal Tahun Hiiriah

Sebagian orang ada yang mengkhususkan puasa dalam di akhir dan awal tahun Hijriyah. Inilah puasa yang dikenal dengan puasa awal dan akhir tahun. Dalil yang digunakan adalah berikut ini.

مَنْ صَامَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ ، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ فَقَدْ خَتَمَ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ بِصَوْمٍ ، وَافْتَتَحَ السَّنَةُ الْمُسْتَقْبِلَةُ بِصَوْمٍ ، جَعَلَ اللهُ لَهُ كَفَارَةٌ خَمْسِيْنَ سَنَةً

Artinya:"Barangsiapa berpuasa sehari pada akhir bulan Dzulhijjah dan berpuasa sehari pada awal bulan Muharram, maka sesungguhnya ia telah mengakhiri tahun sebelumnya dengan puasa dan mengawali tahun berikutnya dengan puasa. Dan Allah ta'ala menciptakan kaffarot/menutupi dosa-dosanya selama 50 tahun." Riwayat ini disebutkan oleh Asy Syaukani dalam Al Fawa-id Al Majmu'ah (96) dan Ibnul Jauzi menyebutkannya dalam Al Mawdhu'at (2:566).

Para ulama pakar hadis menilai riwayat hadis mengenai puasa awal dan akhir tahun Hijriyah sebagai hadis yang lemah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adz Dzahabi dalam Tartib Al Mawdhu'at dan Asy Syaukani dalam Al Fawa-id Al Majmu'ah menyatakan bahwa terdapat perawi yang dianggap pendusta dalam meriwayatkan hadis tersebut.

Sehubungan dengan pertanyaan mengenai hukum puasa awal dan akhir tahun tersebut, Dr. Salman bin Fahd Al 'Audah menyatakan bahwa puasa seperti itu tidak diperintahkan dalam syariat Islam dan tidak memiliki dasar dari hadis-hadis yang shahih. Oleh karena itu, dia menyarankan agar orang yang berkeinginan untuk mengkhususkan puasa di awal dan akhir tahun Hijriyah untuk memilih amalan yang lebih terbukti dan dianjurkan, seperti puasa tiga hari setiap bulan, puasa 'Asyura (10 Muharram) beserta hari sebelumnya, atau puasa Arofah (9 Dzulhijjah) jika tidak ada hajat.Penting untuk diingat bahwa fatwa tersebut merupakan pandangan Dr. Salman bin Fahd Al 'Audah dan bukan merupakan kesepakatan mutlak di kalangan seluruh ulama Islam

D. Analisis terhadap pemaknaan hadis yang dimuat dalam akun @rumayshoo

1. Aspek ke-Otentisitas Hadis

a. Puasa Asyuro

Mengenai hadis pertama tentang puasa sunnah Asyura presentase ke shahihan hadis tersebut shahih dan jika ditinjau dari segi kualitas sanadnya hadis tersebut memiliki sanad yang muttasil[14]. Dalam pelaksanaan puasa sunnah asyuro sebelum disunnahkan itu melalui beberapa tahapan:

- ❖ tahapan yang pertama rosulullah ketika melakukanm puasa sunnah di makkah beliau tidak memerintahkan yang lain untuk melakukan puasa tersebut, terdapat dalam hadis Aisyah yang berkata:

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهَّ – ﷺ – يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

Artinya: " Pada zaman Jahiliyah kuno, suku Quraisy biasa berpuasa ''As-Syura". Nabi SAW juga berpuasa. Sesampainya di Madinah, beliau berpuasa dan memerintahkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Namun ketika puasa Ramadhan menjadi wajib, dia meninggalkan puasa Asyura. Lalu dia berkata: Siapa yang ingin puasa biarlah puasa. Siapa yang mau(meninggalkan), biarlah (tidak puasa).[15]

- ❖ Tahapan kedua ketika sampai di madinah Nabi Muhammad melihat seorang ahli kitab yang sedang memuliakan dan berpuasa asyuro, kemudian bahkan sampai memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasaya asyuro sampai para sahabat memerintahkan anak-anak kecil untuk ikut berpuasa.
- ❖ Tahapan ketiga ketika diwajibkan puasa ramadhan rasulullah tidak memerintahkan sahabat untuk melakukan

[14] Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 5 (Beirut: Darul Ihya' al-Turrots al-Arabi., n.d.).

[15] Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Amalan Puasa Asyura," *Rumaysho. Com* (blog), December 18, 2009, https://rumaysho.com/722-amalan-puasa-asyura.html.

puasa asyuro, namun jika ingin berpuasa di persilahkan dan yang tidak ingin berpuasa diperbolehkan, hal tersebut di tekankan oleh Aisyah lewat hadis dan dikatakan pula oleh ibnu umar. Tahapan ke empat nabi bertekad di akhir hayatnya ketika melaksanakan puasa asyuro dan mengikutsertakan dengan puasa pada hari lainnya, tujuannya adalah untuk menyelisihi puasa Asyura yang dilakukan oleh Ahlul Kitab.

b. Puasa Rajab

Hadis -hadis yang membahas puasa Rajab hukumnya terbilang dho'if mendekati maudhu'. Menurut imam albani sanad hadis dho'if d an majhul karena salah satu perawinya yaitu musa bin imron tidak di kenal.

Setelah penulis melakukan penelusuran hadis tentang puasa Rajab pada aplikasi Gwami' El Kaleem, ternyata hasil penelusuran yang ditampilkan di aplikasi tersebut terdapat bahwa telah menemukan salah satu perawi yang tidak jelas, mulai dari tahun lahir dan wafatnya tidak diketahui, dan dari segi jarh wa ta'dil mengenai perawi ini hanya terdapat dua penilaian ulama dan semua nya mengatakan "la yu'rofu wa ata bi khobarin batil". Maksudnya adalah ulama tersebut mengemukakan pendapatnya mengenai Manshur bahwasannya dia itu tidak diketahui dan sesuatu yang datang dari dia (Manshur) itu kabar yang salah

c. Puasa Sya'ban

Hukum hadits puasa Sya'ban yang ada di caption @rumayshoo berstatus hasan, karena dari segi perawinya ada yang kurang dhabid. Dikarenakan ada beberapa ulama salah satunya Al Astrom yang menyatakan hadistnya bertentangan dengan hadis yang lebih tsiqoh. Sehingga dapat di simpulkan adanya syadz, atau haditsnya bertentangan dengan yang lebih kuat.

لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ

"Janganlah mendahulukan Ramadhan dengan sehari atau dua hari berpuasa." (HR. Muslim no. 1082).

Jika dipahami dari hadits ini, berarti boleh mendahulukan sebelum ramadhan dengan berpuasa dua hari atau lebih.Hadis tersebut merupakan hadis riwayat muslim yang terbilang tsiqoh. Yaitu hadis larangan puasa sebelum dua hari ramadhan

d. Puasa Awal dan Akhir Dzulhijah

Mengenai hadis ini tidak ditemukan sanadnya dan beberapa ulama pakar hadis mengemukakan bahwasannya hadis tersebut masuk dalam kategori hadis yang maudlu', akun ini kemudian @ rumayshoo bahwa hadis ini tertolak karena ada penilaian dari beberapa ulama pakar hadis yaitu salah satunya dari Ibnu Jauzi dalam kitab mawdhu'at bahwa wahab dan al juwaibari yang meriwayatkan hadis tersebut merupakan seorang pendusta dan pemalsu hadis. Jadi kesimpulannya hadis ini berstatus lemah dan tidak dapat di jadikan dalil dalam amalan.

2. Aspek Hermenutis

a. Puasa Asyura

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah? Beliau menjawab, "Puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang." Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa 'Asyura? Beliau menjawab, "Puasa 'Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu." (HR. Muslim no. 1162).

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dosa yang dimaksudkan untuk diampunkan di sini adalah dosa kecil, sebagaimana dia menjelaskan masalah pengampunan dosa ini dalam diskusi tentang wudhu. Namun, diharapkan bahwa amalan tersebut juga dapat berkontribusi pada dosa besar. Jika tidak, amalan tersebut dapat membuat derajat seseorang lebih rendah.Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat secara mutlak setiap perbuatan dosa dapat terhapus dengan amalan seperti puasa Asyura. Seperti yang dicantumkan dalam Majmu' Al Fatawa karya Ibnu Taimiyah[16]

[16] Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Keutamaan Puasa Asyura," *Rumaysho.Com* (blog), November 11, 2013, https://rumaysho.com/3750-keutamaan-puasa-asyura.html.

b. Puasa Rajab & Puasa Sya'ban

Menurut Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa barangsiapa yang menunaikan bulan Rajab dan Sya'ban berpuasa seharian penuh atau berniat berpuasa pada waktu tersebut, maka Rasulullah tidak meminta para Sahabat Rajab dan Sya'ban berpuasa. sebenarnya tidak banyak yang diminta dari para cendekiawan Islam. Bahkan dijelaskan dalam hadis shahih bahwa Nabi Muhammad SAW berpuasa berat di bulan Sya'ban. Maka bisa dihitung bahwa dalam setahun dia tidak pernah berpuasa satu bulan lebih dari bulan Sya'ban, jika diibaratkan dengan bulan Ramadhan.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa puasa khusus di bulan Rajab ternyata didasari oleh hadis-hadis yang dianggap lemah (dho'if), bahkan maudhu' (palsu) dan dusta, dan yang mau tidak mau tidak harus dipercayai.

c. Puasa Akhir dan Awal Tahun

Salman Al-Audah adalah ulama yang dikritik karena pemahaman takfiri. Penukilannya kebanyakan fatwa. Menurutnya, puasa di awal dan akhir tahun Islam bukan merupakan amalan wajib dan tidak ada dasarnya. bahkan para pejalan kaki pun tidak autentik dalam menjalankan puasa yang dianjurkan. Alternatifnya, jika ingin berpuasa, Anda juga bisa berpuasa Asyura (10 Muharram) dan sehari sebelumnya. Ia juga boleh berpuasa Arofah (9 Dzulhijjah) jika tidak berniat.[17]

3. Aspek Ideologis

Dilihat dari beberapa postingan yang ada di akun Instagram @rumayshoo ini banyak mengutip dari tokoh- tokoh salafi seperti, ibnu taimiyah,syaikh al-Albani, syaikh muhammad bin sholeh al Utsaimin,syaikh syuaib al-Arnauth. akun ini juga memiliki desain grafis yang tidak menyertakan foto wajah maupun gambar wajah adapun jika ada gambar wajah, disitupun tidak disertakan bagian-bagian wajah, seperti mata, hidung dan mulut. Karena mereka berpegangan dengan hadis Nabi,

[17] Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Hukum Puasa Di Awal Dan Akhir Tahun Hijriyah," *Rumaysho.Com* (blog), November 24, 2011.

اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: « ادْخُلْ» . فَقَالَ: «كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُؤوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلائِكَةِ لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ

Artinya: "Jibril 'alaihis salam meminta izin kepada Nabi maka Nabi bersabda, "Masuklah." Lalu Jibril menjawab, "Bagaimana saya mau masuk sementara di dalam rumahmu ada tirai yang bergambar. Sebaiknya kamu menghilangkan bagian kepala-kepalanya atau kamu menjadikannya sebagai alas yang dipakai berbaring, karena kami para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar." (HR. An-Nasai no. 5365. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Dalam hadits lain, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

اَلصُّوْرَةُ الرَّأْسُ ، فَإِذَا قُطِعَ فَلاَ صُوْرَةٌ

Artinya: "Gambar itu adalah kepala, jika kepalanya dihilangkan maka tidak lagi disebut gambar." (HR. Al-Baihaqi 7/270. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shahih dalam As Silsilah Ash Shohihah no. 1921)

Hadits inilah yang mendasari postingan dalam akun @ rumayshoo tidak menyertakan foto maupun gambar wajah.Akun ini mencoba menjelaskan dalil-dalil al- Qur'an, hadis- hadis shahih dan fatwa ulama. Akun ini mencantumkan hadis-hadis lemah, untuk dikritik dan disandingkan dengan hadis-hadis yang sahih.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa paham salafi ini memiliki manhaj atau cara berpikir yang berbeda dengan kita "Ahlussunnah waljamaah", yang lebih fleksibel dan berkembang seiring zaman. Sebagai kelompok salafi, mereka mengatakan bahwa segala sesuatu harus disesuaikan dengan tekstualitas yang berasal dari Hadis. Perbedaan manhaj (cara berpikir) ini menghasilkan berbagai jenis hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti menemukan bahwa akun @rumayshoocom memiliki paradigma normative-tekstualis dalam memahami Hadis Nabi dan bertujuan untuk mereinterpretasi hukum Islam sesuai dengan pemahaman mereka, yaitu harus berasal dari al-Quran dan Hadis, sehingga umat Islam saat ini dapat mencontoh dan

meniru kaum salaf, atau generasi awal Islam yang disebut sebagai generasi terbaik.

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, mediatisasi hadits semakin hari semakin banyak kita temui di Internet. Di dalam akun Instagram @rumayshoo hadis- hadisnya di sajikan dengan desain grafis yang menarik serta menjabarkan tentang penjelasan hadis yang di posting. Akun @rumayshoo termasuk akun salafi, ditandai dengan banyak mengutip fatwa ulama salafi, akun ini juga tidak menyertakan foto atau gambar, mencoba menjelaskan hadis dhaif untuk di kritik dan disandingkan dengan hadis-hadis yang shahih.

Daftar Pustaka

Edosomwan, S., Prakasan, S. K., Kouame, D, Watson, J, and Seymour, T. "The History of Social Media and Its Impact on Business." *S. Journal of Applied Management and Entrepreneurship*, 3, 16 (2011): 79–81.

https://www.facebook.com/semakhadis. "Di Dalam Syurga Ada Satu Sungai Yang Dipanggil Rajab." Semak Hadis, May 24, 2022. https://semakhadis.com/di-dalam-syurga-ada-satu-sungai-yang-dipanggil-rajab/.

Imrafit, Ahmad Amien, and Nunu Burhanuddin. "Analisis Dakwah Medsos. *Rumaysho.Com* (blog)" 2, no. 1 (2023).

Instagram. "Instagram." Accessed August 2, 2023. https://instagram.com/.

MSc, Muhammad Abduh Tuasikal. "Amalan Puasa Asyura." *Rumaysho.Com* (blog), December 18, 2009. https://rumaysho.com/722-amalan-puasa-asyura.html.

———. "Hukum Puasa Di Awal Dan Akhir Tahun Hijriyah." *Rumaysho.Com* (blog), November 24, 2011. https://rumaysho.

com/2080-hukum-puasa-di-awal-dan-akhir-tahun-hijriyah.html.

———. "Keutamaan Puasa Asyura." *Rumaysho.Com* (blog), November 11, 2013.

Muhafizah, NIM : 20205031006. "EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Analisis Akun Instagram @quranreview)." Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53398/.

Muslim al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. 5. Beirut: Darul Ihya' al-Turrots al-Arabi., n.d.

Sari, Meutia Puspita. "FENOMENA PENGGUNAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI KOMUNIKASI PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM OLEH MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS RIAU" 4, no. 2 (2017).

"Tiktok - Yahoo Search Results." Accessed August 2, 2023. https://search.yahoo.com/search;_ylt=Awrg0TsIfMpk.fYGf1VXNyoA;_-ylc=X1MDMjc2NjY3OQRfcgMyBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2ItdG9wBGdwcmlkA2pJd1dsTUxwU1pDbzd1WlZjQmRSUEEEbl9yc2x0AzAEbl9zdWdnAzEwBG9yaWdpbgNzZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDMARxc3RybAM2BHF1ZXJ5A3Rpa3RvawR0X3N0bXADMTY5MDk5MTY3OA--?p=tiktok&fr2=sb-top&fr=mcafee&type=E211US714G0.

Triadi, Yusri. "Al-Quran Pedia: Biografi Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal." *Al-Quran Pedia* (blog). Accessed August 2, 2023. https://www.alquranpedia.org/2018/10/biografi-ustadz-muhammad-abduh-tuasikal.html.

"Twitter. Semua Yang Sedang Terjadi / X." Accessed August 2, 2023. https://twitter.com/.

Yahya, Buya. "MOHON TIDAK DIBACA KETIKA KHOTIB SEDANG BERKHUTBAH," n.d.

"YouTube." Accessed August 2, 2023. https://www.youtube.com/.

MEDIATISASI HADIS:
Telaah Hadis-Hadis Misoginis Yang Terdapat Pada Akun Twitter @Bincangsyariah

Muhammad Lutfi Al-Fatih, Muhammad Aufal Fikar
Siti Wafiyatun Awwal, Hanafi Fitri Silviyani

A. Pendahuluan

Pada era yang digital seperti saat ini semua hal dapat kita akses dengan mudah melalui media sosial, seperti facebook, twitter, dan instagram yang menyebabkan proses penyampaian informasi menjadi sangat cepat. Bahkan media sosial menjadi sangat berpengaruh dalam hal komunikasi dan penyampaian informasi, berkembangnya media sosial menjadi wadah untuk menyampaikan kajian-kajian ilmiah, tidak ketinggalan pula kajian agama yang berkembang pesat di media sosial.[1] Kajian hadis menjadi salah satu kajian yang populer dan banyak akun-akun media sosial yang membahas hadis dalam postingan mereka, dengan hal ini masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses dan menyampaikan hadis tidak seperti pada zaman dahulu yang harus membuka kitab dan mempelajarinya satu per satu untuk mengkaji suatu hadis.[2]

[1] Mira Fitri Shari, 'Bentuk Mediatisasi Hadis Berupa Video ':, 1.2 (2021).

[2] Maulana Wahyu Saefudin, Agus Suyadi Raharusun, and Muhamad Dede Rodliyana, 'Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty.Com, @RisalahMuslimID, Dan @thesunnah_path', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2.1 (2022), 19–49 <https://doi.org/10.15575/jpiu.13580>.

Salah satu media yang mengkaji hadis yaitu Bincang Syari'ah, media bincang syari'ah meruapakan salah satu akun komunikasi yang berfokus membahas tentang isu-isu terkait hukum islam (*Syari'ah*). Dalam konteks ini, para pemiluk agama sering membahas ilmu tentang berbagai topik seperti *fiqh* (hukum islam), *aqidah* (keyakinana), adab (etika), dan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan agama. Tujuan dari media ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran islam.[3]

Di era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju pesat, media yang menganut syariat islam menjadi semakin penting untuk kajian dan pemahaman berbagai persoalan-persoalan spiritual. Media bincang syari'ah memiliki peran penting dalam menyediakan platform yang inklusif untuk menyebarkan kesadaran dan pengajaran tentang hukum islam kepada masyarakat luas. Media yang menganut syari'at islam berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara muslim dan non-muslim serta antara ulama dan orang awam. Dengan berbagai format, termasuk program televisi, podcast, situs web, dan platform media sosial, media yang mematuhi syariat islam memberikan kesempatan bagi semua lapisan masyarkat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memperdalam pemahaman mereka tentang islam.

Dunia sekarang menjadi saling terhubung dengan adanya media sosial, media yang berpegang pada prinsip-prinsip islam mengggunakan taktik cerdas untuk mengatasi isu-isu kontroversial dan komflik. Namun sebagai media yang berpotensi memperburuk suasana hati publik, memilki pikiran terbuka saat menyebarkan informasi sangatlah penting. Media bincang syariah berusaha untuk menyajikan konten yang berimbang, menghindari ekstremisme atau intoleransi dalam pesan pengadukan. Dalam perspektif yang lebih komprehensif, media yang menganut syariat islam memliki rencana strategis untuk membina dialog antaragama, memupuk toleransi, dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang islam sebagai komponen fundamental eksistensi manusia. Dengan demikian, media bincang syariah dapat menjadi sarana yang efektif dalam

[3] https://bincangsyariah.com/tentang/

mencapai tujuan kerukunan dan persuasi sosial diantara berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji rumusan masalah tentang adanya bentuk konten hadis misoginis yang tersebar pada akun bincang syariah. Pemilihan tema Hadis misoginis di gunakan dalam penelitian ini karena kami merasa bahwa pembahasan tentang perempuan selalu nenarik untuk dikaji, seperti dalam postingan Bincang Syariah di media Twitter yang salah satu postingannya adalah hadis tentang perempuan pembawa sial yang terkesan mendeskriminasi kedudukan perempuan dan di nilai bertentangan dengan pemahaman al-Qur'an terlebih lagi kualitas dari hadist tersebut adalah shahih dan hadist yang didapati terdapat dalam beberapa kitab.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap hadis misoginis yang terdapat dalam akun Bincang Syariah. Penelitian ini diaharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemahaman dalam konten hadis di media sosial.

B. Gambaran Mengenai Akun Bincang Syari'ah

Bincang Syariah.com merupakan situs media yang berfokuskan pada pembahasan konten konten dakwah islami, situs media ini berasal dari yayasan pengkajian hadis el-bukhori yang bertujuan untuk merespon wacana keislaman yang berkembang di masyarakat agar lebih dinamis, khususnya melalui media sosial dan dalam analisanya akun ini berpedoman pada Al-qur'an, hadis dan pendapat ulama yang otoriter. Pendekatan yang digunakan dalam berbagai postingannya menggunakan pendekatan normatif dan empiris.

El-bukhori institute (eBi) berdiri sejak 2013 yang bertujuan untuk menyebarkan narasi keislaman yang damai, pendirinya adalah Muhammad Khairul Huda, Hengki Ferdiansyah, dan Abdul Karim Munthe. Latar belakang berdirinya eBi dikarenakan lemahnya kajian hadis di masyarakat, padahal kajian hadis sangat diperlukan oleh masyarakat, karena hadis sendiri merupakan sember hukum ke dua setelah al-Qur'an dan sebagai dasar hukum islam dalam berbagai permaslahan sosial terdapat dalam hadist Nabi. Banyaknya muncul pemahaman hadist yang keliru dan hadist palsu

dikalangan masyarakat maupun dalam kajian-kajian ilmiah adalah karena tanpa disadari kejadian ini terjadi karena ketidaktahuan dari si penyampainya.[4]

Pada awal kegiatan kajian-kajian eBi dilaksanakan dimushola Fakultas Ilmu dan Politik (FISIP) UIN Jakarta, kegiatan tersebut masih belum tentu arahnya karena terkendala oleh biaya. Hingga pada tahun 2015 eBi disahkan oleh badan hukum atas nama yayasan pengkajian hadis el-Bukhari dan membuat situs yanng bernama Bincang Syari'ah.[5]

Bincang Syariah adalah situs media islam yang berfokus untuk membuat dan memproduksi konten dakwah dengan memanfaatkan media sosial. Merujuk pada hasil laporan pada situs keislaman yang populer di Indonesia, Bincangsyariah.com masuk dalam daftar 100 situs online populer setelah nu.or.id yang menempati poisi pertama sebagia situs terpopuler di Indonesia.[6] Jika dilihat dari bentuk postingan, cara penyampaian dan isu-isu dibahas dalam akun Bincang Syariah, maka akun ini memiliki pemikiran yang moderat. Islam moderat merupakan islam yang berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan maupun ke kiri dan lebih memilih jalan tengah sebagai solusinya, Islam yang toleran dalam mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar tidak ekstrim dan kaku, termasuk dalam implikasinya yaitu aqidah Ahlusunnah Wal Jamaah.[7]

Dalam situs ini terdapat tujuh bagian pembahasan diantaranya adalah tentang tutorial ibadah, Syariat Islam (Nisa, Ubudiyah, Fatwa, Data Syariah), Khazanah (Biografi, Wawancara, Sejarah Islam) Kolom, Toko BS, Buku, Zikir dan Do'a.

---

[4] A L MUTADILLAH, 'PEMAHAMAN HADIS DALAM WEBSITE BINCANGSYARIAH. COM TERHADAP HADIS YANG DIANGGAP MISOGINIS' (FU). hal 22-23

[5] EL-BUKHARI Institute, *company profil bincang syari'ah: situs islam terbaik di indonesia*. hal-7

[6] D Damanhuri, *Analisis Isi Pesan Dakwah Syariah Pada Website Bincangsyariah. Com*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64145%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64145/1/DADAN DAMANHURI-FDK.pdf>.

[7] Asep Abdurrohman Abdurrohman, 'Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam', *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018).

Gambar 1.1 Website Bincang Syariah

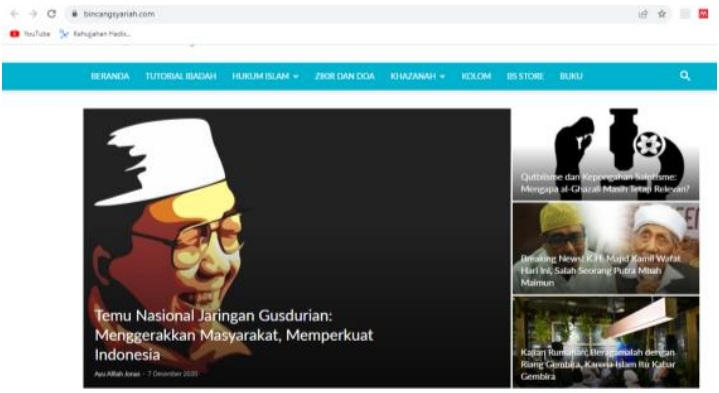

Ustadz Ibnu Kharis atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ustadz Ahong lahir pada tanggal 20 Mei 1989 di Jakarta. Beliau pertama kali menimba ilmu di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon selama 10 tahun dari tahun 2000 sampai 2010, dilanjutkan ke pondok pesantren Darus Sunnah Ciputat sambil menempuh pendidikan di perguruan tinggi UIN Syarif Hidayatullah dengan mengambil jurusan Sarjana Bahasa dan Sastra Arab selama 4 tahun dan menjadi pimpinan redaksi bincang syariah mulai tahun 2015 sampai sekarang. Di Indonesia beliau dikenal dari pemikiran dan dakwahnya melalui media sosial seperti youtube dan istagram dan beliau pernah mendapat penghargaan Ma'arif Award pada tahun 2020.

Sambil mengurus Bincang syariah, beliau mendapat tugas etimologi bahasa arab dari kementrian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud). Pada saat beliau selesai mengabdi, beliau diminta untuk tetap terhubung dengan badan pengembangan bahasa kemendikbud, tetapi karena ada tugas penting lainnya terutama untuk mengelola akun bincang syariah beliau menolak tawaran yang disebutkan sebelumnya. Beliau memutuskan untuk menjadi penjaga gawang bincang syariah yang masih ada dalam kondisi harus dikelola secara serius, karena memiliki penulis di berbagai wilayah Indonesia.

[8] Setelah menempuh Pendidikan, Beliau mempunyai beberapa karya Ilmiah, adapun karya-karya beliau diantaranya:

1. Hikmah Puasa Perspektif Hadist dan Medis pada tahun 2016
2. Meluruskan Pemahaman Hadist Kaum Jihadis pada tahun 2017
3. Aku Bersama Sang Kyai pada tahun 2017
4. Fatwa-Fatwa Habib Salim bin Jindan tentang Agama dan Budaya pada tahun 2020
5. Etimologi bahasa arab untuk kamus besar Bahasa Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud pada tahun 2019

Bincang Syariah dan Ustadz Ahong dapat berfungsi sebagai pilihan alternatif bagi orang muda yang ingin berbicara tentang diri mereka sendiri dengan cara yang tidak provokatif, tidak membenci, dan lain-lain.

C. Deskripsi Akun Bincang Syariah dan Konten yang Ada di Dalamnya

Bincang Syariah merupakan situs media yang berfokus pada dakwah keislaman yang populer di indonesia dibuktikan dengan adanya ribuan followers di berbagai akum media sosial. Pada setiap postingannya media ini membahas tentang kajian keislaman seperti dzikir dan do'a, fatwa ulama, hadis dan lain sebagainya. Salah satunyna adalah membahas tentang hadis mengenai perempuan, baik itu hadis misoginis atau bukan. Terdapat beberapa hadis misoginis yang terdapat pada akun X atau Twitter bincang syariah dan penulis akan mencantumkan 3 konten hadis misoginis yaitu hadis mengenai perempuan yang dianggap sebagai pembawa sial, perempuan sama dengan anjing dan kedelai dan perempuan sumber fitnah.

[8] 'Mengenal Ustadz Ahong Lebih Dekat: Peraih Maarif Award 2020 | Bincang Syariah' <https://bincangsyariah.com/khazanah/profil-tokoh/mengenal-ustadz-ahong-lebih-dekat-peraih-maarif-award-2020/> [accessed 2 August 2023].

1. Hadis Tentang Perempuan Pembawa Sial

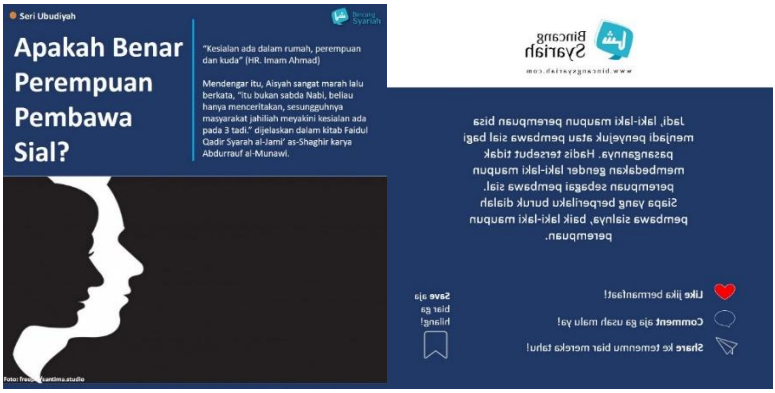

Gambar 1.2 Konten Hadis perempuan pembawa sial

Kasus diskriminasi perempuan tidak luput dari legitimasi agama dan hadis yang menganggap perempuan sebagai pembawa sial merupakan salah satu bentuk dari diskrimninasi terhadap perempuan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur Abu Hurairah yang berbunyi:

الطِّيَرَةُ فِي الدَّارِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ

Artinya: kesialan ada dalam rumah, perempuan dan kuda (HR. Ahmad)

Setelah munculnya hadis tersebut, Aisyah sangatlah marah kemudian berkata " itu bukanlah sabda Nabi, beliau ha nya menceritakan, sesungguhnya masyarakat pada zaman jahiliah meyakini kesialan ada 3." Perkataan tersebut dijelaskan didalam kitab Faidhol Qadir Syarah Al-Jami' as-Shaghir karya Abdurrahman al-Munawi. Sayyidah Aisyah juga bersumpah "demi Dzat yang menurunkan Al-Qur'an pada Muhammad, Nabi tidak pernah berkata begitu hanya saja beliau mengatakan, sesungguhnya Arab Jahiliyah meyakini kesialan ada pada 3 hal tersebut.

Dengan ini sudah jelas bahwa 3 kesialan itu bukanlah sebuah ketentuan sakral dari Tuhan dan Nabi, melainkan keyakinan yang keliru masyarakat Jahiliyah. Pada postingan diatas penggunggah juga mengkutip pendapat dari al-Mubarakfuri dalam kitab *Tuhfatul*

Ahwadzi, terdapat hadis lain yang mendukung penafsiran di atas yang diriwayatkan oleh al-Hakim sebagai berikut:

من سعادة بن أدم ثلاثة: المرأة الصالحة والمسكن الصلح والمركب الصالح

ومن سقاوة بن أدم ثلاثة المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء

"Di antara kebahagian seseorang ialah 3; wanita shalehah, rumah yang nyaman, dan kendaraan yang nyaman. Sementara termasuk tanda kecelakaan seseorang ialah 3; istri yang buruk (tingkahnya), rumah yang buruk (tidak nyaman), dan kuda atau kendaraan yang buruk" (HR. Ibn Hibban)

Jika dilihat dari pernyataan hadis di atas, baik itu laki-laki atau perempuan bisa jadi penyejuk maupun pembawa sial bagi pasangannya. Hadis di atas juga tidak membahas perebedaan gender antara laki-laki atau perempuan dalam hal pembawa sial.

2. Hadis Tentang Perempuan Sama dengan Anjing dan Keledai

Kaum perempuan dipandang sebelah mata dan tidak dipedulikan kedudukannya sudah ada sejak zaman Jahiliyyah, kemudian datanglah Nabi Saw yang membawa misi-misi kemanusiaan, khususnya bagi kaum perempuan, akan tetapi hal ini tidak bertahan lama karena setelah wafatnya Rasulullah kasus diskriminasi terhadap kaum perempuan, sampai masyarakat beranggapan perempuan sama dengan anjing dan keledai jika melewati orang shalat.

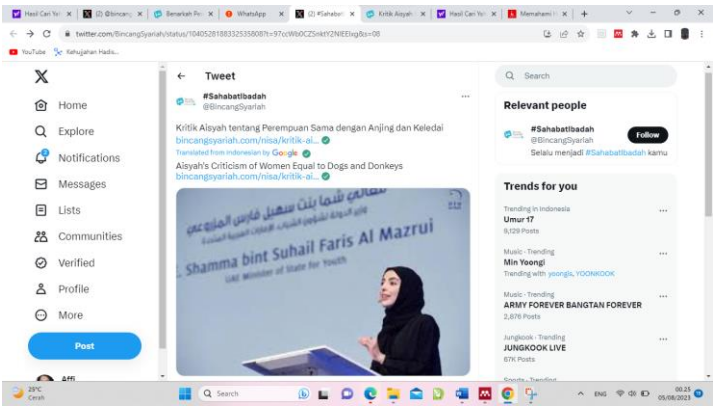

Dalam postingan diatas membahas tentang kritik Sayyidah Aisyah mengenai hadis perempuan sama dengan anjing dan keledai, hadisnya berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الأصم حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ وَالحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

"Telah menceritakan kepada kami Isḥak bin Ibrāhīm, telah mengkabarkan kepada kami Al-Makhzūmi, telah menceritakan kepada kami Abdul Wāḥid ibn Ziyād,telah menceritakan kepada kami Ubaidullāh bin Abdullāh bin al-Asham, telah menceritakan kepada kami Yazīd bin al-Asham, dari Abū Hurairah berkata: "Rasulullah Saw bersabdabahwa shalat dapat terputus karena melintasnya wanita, keledai dan anjing jika tidak ada seperti pathok untuk pembatas shalat" (HR. Muslim).

Pada masa awal datangnya Islam kondisi kaum perempuan masih sangat memperihatinkan dan dipandang sebelah mata karena masih terikat dengan tradisi dan kebudayaan orang-orang Jahiliyyah yang menganggap perempuan tidak bisa melakukan perbuatan terhormat dan dianggap sebagai makhuk yang lemah.[9]

3. Hadis Tentang Perempuan Sumber Fitnah

Perempuan juga Seringkali disebut sebagai sumber fitnah dan pernyataan tersebut sering diucapkan oarang-orang tertentu untuk mendiskriminasi kaum perempuan, hal ini bukanlah omongan semata, melainkan terdapat pada hadis Nabi Saw yang berbunyi:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya,"Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki selain dari perempuan," (HR Al-Bukhari).

[9] TDANKDM HADIS, 'AL–ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies', *Journal of Indonesian Hadist Studies*, 3 (2020), 118–26 <https://doi.org/10.51875/alisnad.v2i1.109>. hal 3

Lawan bicara yang dijelaskan pada hadist diatas tertuju pada laki-laki sehingga yang disebutkan adalah perempuan. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang shalihah. Oleh karena itu, jangan menyalahkan perempuan sebagai sumber fitnah bagi laki-laki. Karena keduanya juga saling menimbulkan maslahah..[10] Pada postingan di atas penggunggah juga meluruskan dan mendukung perempuan bahwasanya perempuan diciptakan dengan segala kelebihannya, malah dianggap sebagai sumber fitnah oleh sebagaian orang dan banyak perempuan-perempuan hebat yang bahkan membantu laki-laki dalam kesuksesanya baik di dunia dan akhirat.

Walaupun konten hadis di akun Bincang Syariah ada yang membicarakan hadis misogis, di sisi lain akun tersebut juga banyak membahas hadis yang mendukung dan membela perempuan salah satunya ialah konten hadis-hadis mengenai keistimewaan anak perempuan dalam islam. Datangnya agama Islam membuat derajat perempuan terangkat dan demi menghilangkan stigma yang beredar pada masa Jahiliyyah yang menganggap kaum perempuan sebagai "barang" lebih parahnya lagi jika mempunyai anak perempuan, maka dianggap sebagai aib keluarga.

[10] '"Perempuan Sebagai Sumber Fitnah" Dalam Kajian Hadits | NU Online' <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-sebagai-sumber-fitnah-dalam-kajian-hadits-kIgdH> [accessed 5 August 2023].

Anak adalah anugrah dari tuhan yang harus dijaga baik itu laki laki ataupun perempuan, meskipun kehadiran anak laki laki dipandang lebih membanggakan daripada anak perempuan,seperti pada masa jahiliyyah yang membedakan antara hak laki laki dan perempuan sampai sampai memandang perempuan tidak memiliki hak apapun. Sedangkan dalam Islam memberikan hak perempuan secara proposional.[11] anak perempuan juga mempunyai kebanggaan tersendiri bagi orang tuanya dan anak perempuan juga dapat menjadi pelindung dari siksa neraka.

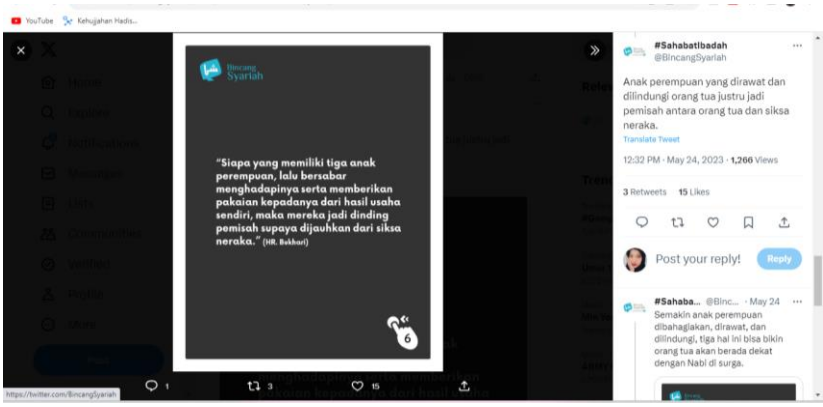

[11] Hj Nur and others, 'Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita : Komparasi Hak-Hak Wanita Versi Jahiliyah , Islam , Dan Gender 1 Diskursus Tentang Gender Memiliki Sisi Yang Berbeda Dari Tema-Tema Diskursus Lainnya , Karena Ia Terus-Menerus Dikaji Sepanjang Zaman Dan Mengalami ', 1994, 1–10.

Hadisnya berbunyi:

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّار

"Siapa yang memiliki tiga anak perempuan, lalu bersabar menghadapinya serta memberikan pakaian kepadanya dari hasi usaha sendiri, maka mereka akan jadi dinding pemisah supaya dijauhkan dari siksa neraka." (HR. Bukhari)

Dan dalam hadis lain yang berbunyi

مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

"Barang siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan maka anak itu akan menjadi pelindung baginya di neraka" (HR.Ahamad)

Dari kedua hadis dapat disimpulkan bahwa Rasulullah juga mengapresiasi orangtua yang menjalankan kewajibannya sebagai orangtua yang baik dengan mendidik anak perempuannya dengan sebaik baiknya akan mendapatkan ganjaran yang besar dihari kelak nanti.

D. Analisis Akun Twitter Bincang Syariah

1. Analisis otentisitas terhadap konten hadis misoginis

Hadis yang terdapat pada akun @BincangSyariah kebanyakan belum ada penjelasan mengenai kualitas hadisnya dan kebanyakan hanya mencantumkan artinya saja, sehingga membuat pembaca kebingungan dalam menentukan kualitasnya. Maka dari itu, penulis akan memaparkan kualitas hadis yang kami bahas, dan dalam mentakhrij hadis tersebut penulis menggunakan aplikasi Jawami Alkalem.

a. Hadis tentang perempuan pembawa sial

Setelah mentakhtij hadis diatas ternyata kualitasnya adalah shahih dilihat dari para perawinya rata-rata berstatus *tsiqah* dan sanadnya saling terhubung.

Walaupun hadisnya shahih, namun hadis tersebut muncul karena terjadi kekeliruan perawi dalam menyampaikannya karena sang perawi yaitu Abu Hurairah hanya mengetahui akhir matannya, tidak mendengar redaksi awalnya, sedangkan menurut Aisyah Rasulullah hanya mengkutip perkataan dari orang-orang Jahiliyah. Sayyidah Aisyah juga berpendapat dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Hadid ayat 22:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ

Artinya, "Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah," (Surat Al-Hadid ayat 22). [12]

Sebagian ulama juga bersepakat bahwa pernyataan dari Aisyah ini lebih mendekati kebenaran daripada riwayat Abu Hurairah, karena pada hadis yang dalam riwayat Al-Bukhari Rasulullah menyatakan "kesialan itu tidak ada"

[12] Imam Badrudin Az-Zarkasyi, *Al-Ijabah li Iradi Ma Istadrakathu 'Aisyah alas Shahabah,* al-Maktab al-Islami, hal 114

b. Hadis tentang perempuan disamakan dengan anjing dan keledai

Setelah melakukan takhrij pada hadis di atas, penulis menemukan bahwa hadis tersebut memiliki status Shahih lighairihi, karena ada satu perawi yang statusnya dhaiful hadis.

Hadis ini juga dikritik sayidah Aisyah dengan pernyataannya yang dicantumkan pada website Bincang Syariah sebagai berikut:

بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا" (رواه البخاري)

"Buruk sekali perlakuan kamu sekalian (para laki-laki) menyamakan kami (para perempuan) dengan anjing dan keledai. Sungguh saya mengalami sendiri dan melihat Rasulullah saw. salat. Ketika itu saya sedang tidur terlentang persis di depannya di arah kiblat. Jika hendak sujud, ia akan membuat isyarat, lalu saya tarik kaki saya." (HR. Al-Bukhari)

Jika dilihat dari pernyataan Aisyah di atas, dapat disimpulkan bahwa beliau menyayangkan para laki-laki yang masih menyamakan perempuan dengan anjing dan keledai. Dalam mengkritik hadis tersebut Aisyah tidak sembarangan, namun mempunyai dasar-dasar dan dari pengalaman pribadinya, yakni ketika Nabi Saw melaksanakan shalat pada malam hari di

rumahnya, sedangkan ada Aisyah yang terlentang di hadapan beliau, maka ketika hendak melakukan sujud beliau akan memberi isyarat supaya Aisyah menarik kakinya, kalau sudah selesai Aisyah akan kembali menjulurkan kakinya, hal ini dikarenakan kondisi rumah Nabi Saw yang sangat sempit.

c. Hadis tentang perempuan sebagai sumber fitnah

Setelah ditakhrij, Hadis ini juga merupakan kategori hadis yang shahih dan mempunyai perawi yang *tsiqah*, tapi sayangnya hadis ini banyak digunakan untuk mendiskriminasi kaum perempuan.

2. Analisis Hermeneutis

Pemahaman hadis tentang Perempuan pembawa sial pada mulanya bangsa arab beranggapan bahwa kesialan menjadi tradisi yang sangat lekat dengan tradisi jahiliyyah. Hal itu terjadi karena pada waktu itu terdapat sebuah mainan yang menggunakan benda ataau hewan untuk menentukan nassib seseorang. Apabila benda atau hewan mengarah ke sebalah kanan, itu akan menjadi keberuntungan bagi mereka, dan sebaliknya akan menjadi sebuah kesialan jika mengarah ke kiri.

Sejatinya nabi berkata bahwa kesialan itu tidak dibenarkan. Beliau bermaksud untuk mengabarkan "jika kalian memiliki rumah yang tak nyaman untuk ditempati, istri yang buruk sifatnya, serta hewan tunggangaan yang sulit untuk ditunggangi, maka hendaaklah

kalian tinggalkan." Oleh karrena itu menurut al-Khattabi, tidak boleh mengartikan secara hakiki, melainkan darri makna majazi.[13]

Kebudayaan jahiliyyah yang mempraktikkan undian itu hilang setelah dilarang oleh nabi SAW. Akan tetapi Masyarakat pada saat itu masih sulit un tuk meninggalkan tradisi tersebut sehingga nabi SAW membirikan opsi lain diantaranya, jika rumah suadah tidak nyaman untuk ditempati boleh diganti, Ketiga hal yang dianggap membawa sial bukanlah penyebab kesialan itu sendiri, melainkan terdapat beberapa factor yang bisa jadi melekat pada ketiga hal itu. Semisal, Perempuan yang dianggap pembawa sial (Mandul, cerewet, dan lain-lain) yang pendapat tersebut telah disebutkan Ibnu Araby bahwa tiga hal sebagai kesialan dikarenakan adat atau budaya yang mengakar pada masa itu bukan berdasarkan sifat lahiriyah mereka.

Dengan istilah lain kesialan tidaklah sifat mutlak dari tiga hal tersebut. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan. Yang mana tempat tinggal bida menjadi rumah yang sesungguhnya jika pemilik dapat menempatinya dengan nyaman, dan istri juga bisa menjadi sumber ketenangan bagi suaminya, dan kendaraan bisa menjadi transportasi bagi pemiliknya.

Dari tema kedua menjelaskan tentang persamaan Perempuan dengan anjing atau keledai. Sementara secara kontekstual menunjukkan bahwa anjing dan Wanita merupakan sumber dari beberapa hal yang dapat mengurangi kekhusyukkan sholat, artinya segala sesuatu bentuk atau wujud yang menyandang sifat setan yang dapat menggangu kekhusyukkan sholat seseorang, Tidak membatalkan sholat. implementasi terhadap hadis melintas anjing dan Wanita dalam sholat tergantung pada tekstual dan kontekstual. Tekstual berimplikasi merusak sholat atau membatalkan sholat, sedangkan kontekstual berimplikasi mengurangi kekhusyukan sholat atau kurang kualitas sholat.

[13] Mubarakfuri, 'Tuhfatul Ahwadzi b Syarhi Jami'it Tirmidzi', *Darul Hadis*, 243.

Tema ketiga, akun ini membahas tentang perempuan pembawa fitnah, hadist tersebut membentuk persepsi muslim di dunia yang menganggap bahwa perempuan merupakan sumber fitnah. Perempuan merupakan subjek dapat memicu gangguan sosial. Seluruh tubuh Perempuan adalah sumber fitnah,termasuk suaranya.

Alasan kami mengambil Tema hadis Misoginis, karena di zaman sekarang ini banyak perempuan yang terdeskriminasi. Hadist Misoginis mengandung pandangan yang merendahkan atau menindas perempuan,yang bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan martabat kaum perempuan. Sebagai gantinya saya mendorong untuk memilih tema yang mempromosikan pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap semua individu tanpa memandang gender.

3. Analisis Ideologi Akun @BincangSyariah

Akun Tweeter @BincangSyari'ah berfokus pada Dakwah islami dalam media sosial dengan konten-konten yang disajikan dalam postingannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *hastagnya #SahabatIbadah.* Akun ini cenderung memuat konten-konten keislaman seperti, konten-konten Do'a dan Dzikir, Hadis-hadis, dan masalah Keislaman lainnya. Pemahaman yang digunakan Akun @BincangSyari'ah adalah pemahaman kontekstual.

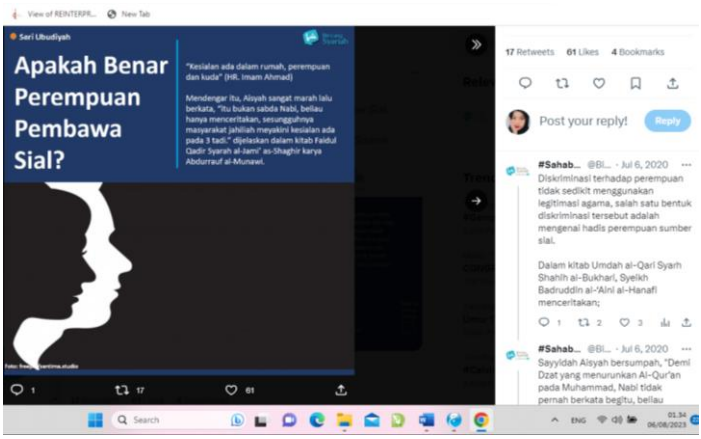

Tujuan dari akun tersebut secara tersirat untuk membantah faham-faham ekstrim kanan maupun kiri, dengan memposting konten-

konten yang mendukung hak-hak kaum perempuan. Dengan maksud untuk memperkuat islam dengan sistem yang moderat. Bahkan dalam postingan hadis perempuan pembawa sial terdapat kutipan argumen dari syaikh badrudin al-aini al-hanafi yang merupakan seorang ulama beraliran sunni dan bermadzhab hanafi, hal ini juga memperkuat bahwa akun ini mempunyai pemahaman yang moderat.

Akun ini juga mengundang para aktifis gender dan mengundang para akademisi-akademisi, untuk mendiskusikan isu-isu misoginis yang sedang ramai diperbincangan di media sosial, Dalam memposting konten-kontennya juga menggunakan bahasa yang akademis sehingga akun ini memiliki pemahaman yang moderat dan dinamis dalam menanggapi hadis misoginis.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa akun @BincangSyariah merupakan situs yang berisi tentang praktik ibadah, sejarah islam persolan hukum islam, akidah, dzikir dan doa doa. Akun ini diluncurkan untuk kajian kajian islam terutama dibidang hadis yang berkembang ditengah masyarakat, sepeerti hadis-hadis misoginis yang masih menjadi kontroversi di kalangann masyarakat. Jadi akun ini disamping membahas kajian keislaman seperti doa-doa juga membahas hadis mengenai perempuan baik itu misoginis atau bukan

Hadis Misoginis yang dibahas pada akun ini berlandaskan pada kritik Aisyah r.a bahwa: Sayyidah Aisyah tidak setuju dan sangat marah ketika mendengar hadis tersebut karena maksud dari hadis tersebut tidak sesuai dengan aslinya. Menurut Aisyah RA, Abu Hurairah RA itu keliru dalam menympaikan hadits ini sebab ia hanya mengetahui akhir matannya dan tidak mendengar redaksi awalnya. Padahal maksud yang sebenarnya dari 3 hal tersebut adalah Rasulullah hanya mengkutip perkataan orang-orang Jahiliyah dan kaum Yahudi. Jadi dalam memaknai hadis kita tidak boleh hanya memahami teksnya saja namun harus memahami konteksnya juga agar mengerti maksud dari keseluruhan dalam pemaknaan hadis,

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman, Asep Abdurrohman, 'Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam', *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018)

Imam Badrudin Az-Zarkasyi, *Al-Ijabah li Iradi Ma Istadrakathu 'Aisyah alas Shahabah,* al Maktab al-Islami, halaman 144

Damanhuri, D, *Analisis Isi Pesan Dakwah Syariah Pada Website Bincangsyariah. Com*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64145%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64145/1/DADAN DAMANHURI-FDK.pdf>

EL-BUKHARI Institute, *company profil bincang syari'ah: situs islam terbaik di indonesia*. hal-7

HADIS, TDANKDM, 'AL–ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies', *Journal of Indonesian Hadist Studies*, 3 (2020), 118–26 <https://doi.org/10.51875/alisnad.v2i1.109>

'Mengenal Ustadz Ahong Lebih Dekat: Peraih Maarif Award 2020 | Bincang Syariah' <https://bincangsyariah.com/khazanah/profil-tokoh/mengenal-ustadz-ahong-lebih-dekat-peraih-maarif-award-2020/> [accessed 2 August 2023]

Mubarakfuri, 'Tuhfatul Ahwadzi b Syarhi Jami'it Tirmidzi', *Darul Hadis*, 243.

MUTADILLAH, A L, 'PEMAHAMAN HADIS DALAM WEBSITE BINCANGSYARIAH. COM TERHADAP HADIS YANG DIANGGAP MISOGINIS' (FU)

Nur, Hj, Aisah Simamora, Lc Ma, and A Pendahuluan, 'Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita : Komparasi Hak-Hak Wanita Versi Jahiliyah , Islam , Dan Gender 1 Diskursus Tentang Gender Memiliki Sisi Yang Berbeda Dari Tema-Tema Diskursus Lainnya , Karena Ia Terus-Menerus Dikaji Sepanjang Zaman Dan Mengalami ', 1994, 1–10

‘“Perempuan Sebagai Sumber Fitnah” Dalam Kajian Hadits | NU Online’ <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-sebagai-sumber-fitnah-dalam-kajian-hadits-kIgdH> [accessed 5 August 2023]

Saefudin, Maulana Wahyu, Agus Suyadi Raharusun, and Muhamad Dede Rodliyana, ‘Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty.Com, @RisalahMuslimID, Dan @thesunnah_path’, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2.1 (2022), 19–49 <https://doi.org/10.15575/jpiu.13580>

Shari, Mira Fitri, ‘Bentuk Mediatisasi Hadis Berupa Video ’:, 1.2 (2021)

MEDIASITASI HADIS-HADIS DI SOSIAL MEDIA: Pemahaman Mengenai Kemandirian Perempuan Di Dalam Website Bincangmuslim.com

Iqbal Rahmat Ramdani Furqon, Dyfan Iftikar Manaf
Cahya Lailul Maghfiri

A. Pendahuluan

Dewasa ini isu tentang perempuan dan segala aspeknya selalu dikaitkan dengan kesetaraan gender. Hal ini terjadi karena masih terdapat banyak norma, tradisi maupun idiologi yang memandang dan menempatkan perempuan berada pada posisi yang minus dibandingkan dengan kaum laki-laki. Meskipun pada akhirnya di era modern ini Perempuan semakin menyadari bahwa dengan menjadi mandiri dan memiliki hak kebebasan untuk bekerja, serta memperoleh pendapatan pribadi, akan dapat memberikan mereka kebebasan dan kontrol atas situasi keuangan mereka. Namun, masih banyak kajian sosial yang kemudian digugat kembali oleh para penulis dan kolumnis di berbagai media sebagai bentuk untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.[1]

Di Negara Saudi Arabia misalnya, posisi dan peran bagi seorang perempuan di dalam negara tersebut sangat terbatas dan dibatasi. Perempuan hanya bertanggungjawab untuk mengurus

[1] Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

rumah tangga, hal itu meliputi kegiatan memasak, mencuci, membersihkan rumah, termasuk mengemban peran reproduksi dan bertanggungjawab mengasuh dan mendidik anak. Tugas itu sudah menjadi ketetapan yang dituangkan dalam aturan-aturan hukum di dalam negara tersebut, yang mana sudah disahkan secara konstitusional dan diperkuat dengan norma-norma adat yang dipegang.[2] Adanya ketetapan hukum tersebut berakar dari pandangan bahwa merupakan suatu fitrah bagi Perempuan dalam memiliki sifat penyayang dan lemah lembut. Perempuan tidak memiliki tugas mencari nafkah sebab tugas tersebut menjadi tanggung jawab bagi laki-laki (suami). Dengan tanggung jawab dan tugas itulah kemudian perempuan memiliki waktu yang lebih banyak untuk dihabiskan dalam rumah (ruang domestik) dibandingkan dalam ruang publik. Batasan perempuan di Saudi Arabia seperti yang digambarkan diatas bukan berarti tidak mendapat tantangan dari para kalangan seperti para Keluarga Kerajaan Arab Saudi, ulama yang tergabung dalam Dewan Senior Ulama Kerajaan Arab Saudi, Dewan Shura (konsulatif) bahkan masyarakat Arab Saudi secara mayoritas. Mereka menyadari adanya kemunduran yang disebabkan oleh ketetapan tersebut.[3]

Dalam konteks perubahan zaman dan tantangan kehidupan, peran bersama antar manusia begitu diperlukan dalam mengedukasi masyarakat mengenai peran perempuan dalam membangun ekonomi rumah tangga, sehingga menjadi penting untuk dilakukan secara terencana. Pemerintah, ulama, ilmuwan dan para tokoh masyarakat perlu bersatu dalam edukasi ini untuk mengakselerasi kemajuan bangsa, khususnya penguatan peran perempuan dalam perekonomian bangsa. Sebab jika pemberdayaan perempuan ini tidak dengan cepat dikuatkan, maka potensi kepemimpinan perempuan dan kontribusinya akan sulit dioptimalkan untuk kemakmuran dirinya, keluarga, umat dan bangsa. Di dalam Islam tidak terdapat larangan bagi perempuan untuk bekerja, selama ia mendapatkan izin dari suami dan pekerjaan

[2] Gita Murniasih, Diah Handayani, and Taufik Alamin, "Proses Domestifikasi Perempuan Dalam Budaya Arab (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki Dalam Film Wadjda)," *Mediakita* 2, no. 1 (2018): 1–15.

[3] Murniasih, Handayani, and Alamin.

yang dilakukan tidak bertentangan dengan kodrat dan syariat Islam, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Syarat umum lainnya bagi seorang perempuan dalam bekerja adalah harus tetap menjaga kehormatan dan martabatnya, serta mampu membagi peran antara karir dan tanggung jawab terhadap rumah tangga.

Apabila kita melihat lebih dalam lagi, saat ini sudah banyak perempuan yang berkiprah di berbagai bidang pekerjaan, ada yang berprofesi sebagai karyawan, buruh, pejabat publik hingga *public figure*. Beberapa alasan yang mendorong perempuan memasuki dunia kerja yaitu (1) kondisi luar yang memungkinkan dan menarik perempuan untuk bekerja, disebabkan karena adanya pembatasan kelahiran, kecanggihan alat-alat rumah tangga, (2) adanya motif ekonomi yang mendorong perempuan untuk kepentingan keluarga, (3) motif psikologis yang mendorong untuk bekerja karena kesenangan, menghilangkan kesepian/kejenuhan di rumah, serta (4) Adanya rasa tanggung jawab sosial, karena telah mengambil fasilitas untuk menumba ilmu di luar.[4]

Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, tentunya selama hal tersebut dijalankan dalam jalur kebaikan, serta telah menimbang berbagai unsur hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Namun, tentu saja harus berdasarkan kepada nilai-nilai agama sebagaimana tertuang dalam Al-Quran maupun Hadis sebagai pedomannya. Hal ini sangat penting agar peran perempuan dalam membantu perekonomian keluarga tidak menempuh dengan cara-cara yang batil yang tidak dibenarkan oleh agama.

Di Indonesia sendiri persentase perempuan usia kerja yang aktif dalam angkatan kerja hanya mencapai 54% dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 82%. Akan tetapi hal yang mungkin lebih menarik yaitu angka ini relatif stagnan selama 20 tahun terakhir.[5]

[4] Leny Nofianti, "Perempuan Di Sektor Publik," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 15, no. 1 (2016): 51–61.

[5] BPS Kota Surabaya "Persentase Kontribusi Pendapatan Penduduk Laki-laki dan Perempuan Tahun 2009 – 2012", https://surabayakota.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3, diakses 6 Agustus 2023.

Banyak perempuan di Indonesia tidak bekerja, melainkan hanya menjadi ibu rumah tangga atau mengikuti suami. Hal ini menjadi pertanyaan besar, sebab secara pendidikan perempuan Indonesia juga tidak kalah dibanding pendidikan laki-laki. Secara kodrat perempuan, mereka juga harus melahirkan seiring dengan meningkatnya peran perempuan dalam pengembangan karir, hal itu berimplikasi pada tingkat fertilitas. Namun, hal tersebut belum menghasilkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan yang lebih baik bagi perempuan meskipun terdapat penurunan angka fertilitas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berupaya untuk melihat bagaimana pemaknaan mengenai konsep kemandiirian perempuan yang diapaparkan menggunakan hadis di dalam website bincangmuslimah.com. Dalam kata lain, penulis berupaya untuk melihat bagaimana akun tersebut memaparkan penjelasan hadis-hadis tentang perempuan. Hal ini disebabkan banyaknya pro dan kontra di dalam masyarakat dalam memandang kaum perempuan ketika aktif berada di luar lingkngan keluarga. Sementara itu, website bincangmuslimah.com merupakan salah satu media yang aktif menyebarkan hal-hal yang mengenai perempuan, sehingga patut kita kaji bagaimana pandangan secara khusus yang dapat dilihat dari berbagai artikel di dalam website tersebut.

B. Gambaran Akun Hadis

Website bincangmuslimah.com merupakan website yang dikelola dan dinaungi oleh El-Bukhari Institute (eBI). EBI merupakan lembaga non-pemerintah dalam bentuk badan hukum yayasan yang berusaha memperkenalkan hadis ke publik serta mengkampanyekan Islam moderat melalui hadis-hadis Nabi SAW. El-Bukhari Institute didirikan sejak 30 November 2013. Berdirinya lembaga ini dilatarbelakangi oleh kondisi kajian hadis yang sangat lemah yang kemudian diperparah dengan sedikitnya lembaga yang mengkhususkan diri untuk mengkaji hadis. Padahal sejatinya kebutuhan masyarakat akan kajian hadis yang mudah dipahami begitu tinggi, sebab banyak aktifitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim dijelaskan melalui hadis. Sehingga perlu adanya

sebuah media yang tidak hanya menyampaikan isi hadisnya semata, melainkan juga memberikan penjelasan atau penafsiran terhadap teks hadis tersebut. Hal ini ditujukan untuk melihat relevansi dalam progres kontekstualisasi hadis di dalam kehidupan masyarakat[6].

Di sisi lain apabila kita telaah lebih lanjut, banyak terdapat media-media yang mulai menjamur dengan menyampaikan gagasan-gagasan keagaamaan. Padahal sebetulnya, pemahaman-pemahaman tersebut perlu kita ketahui lebih lanjut mengenai kredibilitasnya. Ini menjadi problem bagi umat Islam sekarang, yaitu bagaimana agar umat terhindar dari pemahaman-pemahaman yang kurang sesuai atau bahkan jauh dari Islam yang *Rahmatan Lil 'Alamin.* Problem lainnya adalah banyak berkembangnya hadis-hadis palsu dalam berbagai dakwah maupun dalam pertemuan ilmiah lainnya. Boleh jadi penyebaran hadis-hadis yang dimaksud dilakukan tanpa disadari oleh yang menyampaikan, atau juga boleh jadi disebabkan karena faktor ketidaktahuan si penyampai dan kurangnya proses selektif di dalam manajemen kepengelolaan website. Ini juga yang kemudian menjadi tujuan didirikannya eBI dengan menaungi beberapa webisite di bawahnya.[7]

Tujuan utama pendirian lembaga ini ialah supaya masyarakat menyadari akan urgensi hadis dan bagaimana mengamalkannya dalam konteks dunia modern. Lembaga ini dapat dijadikan sebagai wadah baik bagi para akademisi, peneliti, santri, maupun siapa saja yang ingin mengkaji hadis dan mempublikasikan karya-karyanya. Oleh karena itu, kajian mengenai hadis di dalam website harus selalu kita awasi, sehingga proses pemaknaan yang termuat di dalamnya terhindar dari berbagai penyimpangan makna.

---

[6] https://elbukhariinstitute.or.id/sejarah-ebi/ Diakses pada tanggal 2 Agustus 2023 pada jam 21:00

[7] Saat ini, el-Bukhari Institute telah memiliki 4 lini portal media keislaman, yaitu bincangsyariah.com (fokus kepada tema-tema keislaman yang dibahas secara ringan namun tetap mendalam); bincangmuslimah.com (tema keislaman terkait dengan perempuan); hadispedia.id (khusus untuk seluk beluk kajian hadis dan platform kursus online kajian hadis); dan tafsiralquran.id (untuk tema-tema kajian Al-Quran, bekerjasama dengan CRIS Foundation). Melalui media-media tersebut, eBI aktif melakukan berbagai macam kajian, penelitian, pelatihan, serta publikasi terkait dengan studi hadis .

C. Deskripsi

Melihat dari beberapa artikel yang terdapat pada website bincangmuslimah.com, penulis menemukan dua artikel mengenai kemandirian perempuan, yang hemat penulis mampun untuk menjelaskan progresivitas akun dalam mengkaji hadis. Artikel=artikel tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Nabi yang Ramah Perempuan

Dalam artikel tesebut, artikel mengenai kebijakan Rasullulah yang Ramah Perempuan membahas mengenai beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi semasa hidup. Di antara pembahsan yang terdapat di dalam artikel tersebut yaitu tentang Nabi Memperdayakan Perempuan di Ruang Publik Hal itu dikaitkan dengan adanya hadis Nabi sebagai berikut:

لَقَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ

"Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian." (HR. Ahmad no. 23155)

Melalui hadis di atas, artikel tersebut dijelaskan bahwa di masa Nabi tidak ada aturan mengenai pelarangan keluar rumah dan bersosial dengan lawan jenis baik bersapa maupun jual beli. Hal ini seperti kisah ketika Samra' binti Nahik mengawasi adanya tindakan penipuan perdagangan dimasa Nabi. Kemudian ada di antara para sahabat perempuan yang ikut serta dalam politik Nabi SAW. baik dalam *baiat*, kompromi dengan musuh, kesepakatan, bermigrasi untuk mendapatkan perlindungan, atau bahkan ikut serta dalam kancah peperangan. Misalnya seperti sahabat Nusaibah binti Ka'ab dan Ummu Aiman. Kedua *sahabiyah* tersebut terkenal karena sering ikut dalam peperangan.

Dalam setiap kancah peperangan tentunya akan selalu membutuhkan tim ahli medis, inilah yang kemudian diperankan oleh Nusaibah. Sedangkan Ummu Aiman berperan sebagai kordinator persediaan minuman tentara Muslim. Kedua contoh peran tersebut menjadi bukti bahwasanya perempuan mampu dan dibolehkan dalam berkolaborasi dengan laki-laki dalam ranah politik di masa, terlebih

pada bagian terpenting akan lebih tepat jika posisi tersebut diisi oleh golongan perempuan. Kisah inilah yang menggambarkan bahwa Nabi juga memerpbolehkan para sahabat Perempuan untuk aktif dalam ranah publik. Dari poin-poin tersebut Nabi berhasil menempatkan perempuan pada titik kebebasannya sehingga tradisi yang awalnya mendiskriminasi perempuan berevolusi ke tradisi yang adil terhadap perempuan.

2. Kredibilitas Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Artikel tersebut menjelaskan bahwa adanya contoh sejarah di mana kapasitas seorang Perempuan itu dapat dikatakan lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Hal itu dibuktikan dengan adanya contoh beberapa kesuksesan Perempuan yang dipaparkan di dalamnya. Namun, artikel tersebut juga kemudian menyampaikan bahwa sampai saat ini masih banyak orang yang tetap meragukan kepemimpinan Perempuan dengan berlandaskan adanya dalil hadis. Nabi bersabda:

قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

"Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang perempuan." (HR Bukhari)

Hadis di atas menjadi dalil terkait keraguan akan kredibiltas perempuan jika menjadi seorang pemimpin, karena Perempuan selalu dianggap hanya menggunakan perasaan, sehingga tidak bisa tegas dan riskan untuk berbuat arif dan bijaksana. Meskipun terdapat Perempuan yang sukses dan berhasil menjadi pemimpin, tetapi pandangan terhadap Perempuan tersebut tidak terhapuskan sama sekali. Padahal sejatinya, banyak terdapat bukti sejarah yang mencatat mengenai kesuksesan tokoh-tokoh Perempuan sebagai seorang pemimpin. Seperti kepemimpinan Siti Khadijah dan kesuksesannya dalam berdagang hingga Sri Sultanah Ratu Safiatuddin Tajul-'Alam Syah Johan Berdaulat, seorang tokoh pemimpin kesultanan Aceh yang berkontribusi besar dal'am membangun kemegahan dan kesultanan Aceh yang berdaulat.

D. Analisis

Hadis di dalam postingan mengenai kebijakan Rasulullah terhadap Perempuan dalam ranah publik, belandaskan kepada zaman Jahiliyah peran perempuan hanya diposisikan sebagai alat kepuasan seksual bagi laki-laki. Akan tetapi, argument-argumen tersebut terhapuskan dan kaum Perempuan dapat mendapatkan hak-haknya di ruang domestic serta setara dengan laki-laki pasca diutusnya Nabi SAW. Nabi secara terus-menerus berupaya menata kembali posisi perempuan yang ideal. Ia berkali-kali menegaskan posisi perempuan itu setara dengan laki-laki sebagai mitra kemakmuran bumi. Maka dari itu diskriminasi pandangan Perempuan yang diremehkahkan sudah mulai terhapuskan. Islam Era Rasulullah tidak mengenal aturan yang mana melarang Perempuan keluar dari rumah. Seperti halnya yang dicontohkan istri Rasulullah yang bernam Saudah yang mana beliau keluar rumah untuk pergi ke pasar dan bertemu dengan sahabat Umar. Hadisnya adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ لِحَاجَتِهَا لَيْلًا بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ قَالَتْ وَكَانَتْ امْرَأَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جَسِيمَةً فَوَافَقَهَا عُمَرُ فَأَبْصَرَهَا فَنَادَاهَا يَا سَوْدَةُ إِنَّكِ وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجْتِ فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ أَوْ كَيْفَ تَصْنَعِينَ فَانْكَفَأَتْ فَرَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ لَهَا عُمَرُ وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا فَأُوحِيَ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ لَفِي يَدِهِ فَقَالَ لَقَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah berkata, "Pada suatu ketika Saudah keluar pada malam hari untuk hajatnya sesudah diwajibkannya hijab atas para perempuan." Aisyah berkata, "Saudah adalah seorang perempuan yang tinggi besar dan kebetulan Umar melihatnya. Kemudian dia memanggilnya; Wahai Saudah! Sungguh saya bisa mengenalimu, jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar atau bagaimana yang kamu perbuat?" Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah yang ketika

> *itu beliau sedang makan malam. Lalu Saudah memberitahukan kepada nabi perihal ucapan Umar kepadanya sedang sepotong roti masih tetap berada di tangannya. Lalu beliau memperoleh wahyu yang kemudian selesai, sementara sepotong daging masih terdapat di tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, "Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian.* (HR. Ahmad)

Di dalam artikel tersebut tidak disebutkan periwayat dan nomornya juga tidak disebutkan kualitas pada hadisnya. Setelah melakukan *takhrij* dengan menggunakan software *Jawami' al-Kalim*, penulis menemukan bahwa hadis tersebut di riwayatkan oleh Ahmad bin Hambal.[8] Adapun kualitasnya sahih, dikarenakan riwayat semua sanadnya Tsiqah. Sehingga hadis ini dapat digunakan dan tidak diragukan kesahihanya.

Hadis ini disabdakan sesudah diwajibkannya hijab, dikisahkan Saudah keluar pada saat malam hari. Saudah adalah seorang yang mempunyai ciri berbadan besar, orang yang mengenalnya akan mudah mengenalinya. Sahabat 'Umar melihatnya lalu berkata "hai Saudah kami tidak akan salah dalam mengenalimu, lalu bagaimana engkau keluar" Ketika itu Saudah berbalik arah. Pada waktu itu Rasulullah sedang makan malam dirumahku. Saudahpun masuk lalu berkata : saya keluar ada karena ada kebutuhan. Ketika itu Rasulullah menerima wahyu sampai selesai. Lalu Nabi bersabda:

لَقَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ

> *"Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian."* [9]

Dari adanya kebolehan bagi Perempuan untuk keluar memenuhi hajatnya di atas, maka bekerja termasuk merupakan salah satu contoh dari hajat tersebut. Memang sejatinya terdapat beberapa pekerjaan yang memang akan lebih tepat dilakukan oleh Perempuan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa motif yang melandasinya.[10] Seperti yang

[8] HR. Ahmad Nomor indeks 23155. Diakses mengunakan software jawamiul kalim versi 4.5

[9] HR. Ahmad Nomor indeks 23155. Diakses mengunakan software jawamiul kalim versi 4.5

[10] Murniasih, Handayani, and Alamin, "Proses Domestifikasi Perempuan Dalam Budaya Arab (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M.

sudah penulis jelaskan sebelumnya di bagian pendahuluan, terdapat beberapa motif yang melandasi Perempuan untuk aktif di luar. Dalam kata lain motif yang dimaksud adalah motif perempuan untuk aktif di bidang pekerjaan. Motif-motif tersebut adalah (1) motif kondisi luar, (2) adanya motif ekonomi, (3) Motif alasan psikologis, serta (4) Adanya rasa tanggung jawab sosial.[11] Dari keempat motif tersebut, menurut hemat penulis, adanya motif kondisi luar memungkinkan bagi perempuan untuk dapat bekerja dan menarik dirinya agar aktif di dalamnya (pekerjaan). Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan kelahiran, kecanggihan alat-alat rumah tangga, dan yang lain sebagainya. Kondisi tersebutlah yang memungkinkan seorang perempuan untuk aktif di dalamnya. Contohnya seperti ketika perempuan menjadi seorang perawat di dalam kancah peperangan. Seperti yang sudah disebutkan oleh penulis di atas, bahwa ada sahabt Nabi yang menjadi seorang perawat, yaitu Rufaidah al-Aslamiyah. Beliau merupakan anak seorang tabib yang berasal dari Bani Aslam dan menjadi salah satu perawat pertama dari golongan Perempuan dalam sejarah Islam. Tugas dari Rufaidah Ketika itu adalah untuk mengobati orang-orang yang terluka ketika terjadi peperangan antara umat Islam dan Suku Quraisy (orang kafir).[12]

Contoh di atas mencakup keempat motif (alasan) yang dilakukan oleh Perempuan untuk dapat bekerja. Yang mana motif ekonomi akan bergantung dengan kejayaan Islam pada waktu itu. Begitupun dengan motif psikologis, yang mana Perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah-lembut dan penyayang, bahwa seorang perawat diharuskan bagi mereka yang memiliki kedua sifat tersebut. Hal nin seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya di bagian pendahuluan mengenai kebijakan Pemerintah Suadi Arabia. Hanya saja kontekstualisasi dari kedua sifqat tersebut kurang teroptimalisasi dengan baik Ketika kemandirian Perempuan akhirnya

Kosicki Dalam Film Wadjda)."

[11] Nofianti, "Perempuan Di Sektor Publik."

[12] Umma Farida, "25 PEREMPUAN TELADAN (PARA ISTRI, PUTRI, & SAHABAT PEREMPUAN NABI SAW)" (Idea Press, 2013).

harus dibatasi hanya untuk aktif di dalam kehidupan rumah tangga dan mengurus kelauraga semata. [13]

Adapun pada artikel yang kedua[14], maksud dari kata Perempuan yang dipaparkan di dalam hadisnya yaitu sosok Perempuan yang dianggap sama sekali tidak mempunyai kapasitas sebagai seorang pemimpin. Menurut Hibbah Ra'uf Izzat dalam bukunya yang berjudul *Al-Marwah wa al-A'mal al Siyasi* menyatakan bahwa hadis ini bersifat kasuistik.

Karena bersifat informasi, maka hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan atas pelarangan Perempuan sebagai sosok pemimpin. Sehingga anggapan kredibilitas Perempuan yang rendah ketika menjadi pemimpin pun terbantahkan. Sebab, banyak sosok pemimpin perempuan yang dinilai sukses dalam memimpin, meskipun memang terdapat beberapa kebijakan yang pengimplementasiannya kurang tepat, itu pun disebabkan oleh situasi sosial yang menentu. Di dalam ajaran agama Islam tidak ada larangan seputar kepemimpinan Perempuan . Antara laki-laki dan Perempuan bisa memiliki kemampuan serupa jika diberikan kesempatan untuk menjadai pemimpin, asalkan dapat bersikap tanggung jawab dan menyejahterakan rakyat. Seperti contoh yang sudah dipaparkan diatas.

Adapun teks hadis lengkap mengenai kredibiltas Perempuan yang dijelaskan di atas adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً[15]

[13] Murniasih, Handayani, and Alamin, *"Proses Domestifikasi Perempuan Dalam Budaya Arab (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki Dalam Film Wadjda)*."

[14] *https://bincangmuslimah.com/kajian/kredibilitas-kepemimpinan-perempuan-dalam-islam-36679/* ,diakses pada 6 Agustus2023

[15] Al-bukhari, abu Abdullah bin Muhammad binhb ismail bin Ibrahim. "Al-Jami' al-Shahih al-musnad al=mukhtashar min umuri rasukl;ullah shollaallahu

> *Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata, Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata, ‹Tatkala sampai kepada Rasulullah, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda, (Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita.)* (HR Bukhari)

Hadis tersebut merupakaqn hadis shahih karena dikutip dari kitab shahih al-Bukhari. yang mana kitab tersebut oleh ijma' ulama dihukumi sebagai kitab yang memuat hadis-hadis shahih.[16] Akan tetapi penulis tetap melihat bagiamana derajat asal hadis tersebut dengan menggunakan aplikasi Jawami'ul Kalim. Setelah diilakukan proses takhrij, penulis melihat bahwa derajat hadis di dalam artikel tersebut teermasuk ke dalam kategori hadis *Shohih Lighoirih,* hal ini karena hadis tersebut berderajat hasan yang kemudiasn didukung oleh Riwayat-riwayat lain yang berderajat shahih. Kualitas Rowinya Tsiqqoh dan termaktub dalam Kitab Shohih Bukhori Nomor 4425. Oleh karenanya otensitisitas hadis yang terdapat di dalam artikel tersebut sudah sesuai, dan tidak diragukan lagi.

Sementara itu, hadis tersebut disabdakan berkaitan dengan momentum ketika Nabi mendengar adanya berita tentang seorang perempuan di tanah Persia yang menjabat sebagai seorang pemimpin/ kisra pada tahun 9 Hijriyah. Perempuan tersebut ialah Buwaran binti Syairawaih yang terpilih menjadi pemimpin negara karena tidak adanya kandidat lain di dalam kelaurga kerajaan selaian dirinya. Akan tetapi menurut tradisi yang telah turun temurun dianut yaitu seoraang pemimpin negara selalu diemban oleh laki-laki dan tidak pernah sekalipun diemban perempuan. Dalam kata lain, terpolihnya Buwairan menjadi seorang pemimpin disebabkan karena saudara

a;aoho wasalam." NCetakan kedua. Nomor indeks 12345. diakses mengunakan software jawamiul kalim versi 4.5

[16] Analisis Terhadap Muḥammad Bin'Abd Al et al., "RĀWĪ ḌA'ĪF DALAM KITAB ṢAḤĪH," n.d.

laki-lakinya terbunuh dalam tragedi perebutan yang digadang sebagai pengganti kepemimpinan

Sebelum datangnya Islam, Sejarah mencatat bahwasanya Perempuan zaman dahulu sangat tidak dihargai dan dipandang sebelah mata, tugas pokonya hanyalah melayani lelaki kapanpun Ketika dibutuhkan. Argument-argument tersebut terhapuskan serta derajat Perempuan dapat terangkat Ketika datangnya Islam dan diutusnya Nabi Muhammad Saw [17] Menganalisis kondisi tersebut, terkait dengan konteks disampaikannya hadis Nabi saw, maka dapat dipahami bahwa kepemimpinan perempuan pada waktu itu tidak akan efektif. Rendahnya kredibilitas terutama terkait kompetensi kepemimpinan merupakan faktor utama. Tidak adanya kewibawaan akibat diskriminasi gender sangat berpengaruh dalam hal ini. Namun jika dikaitkan dengan konteks kekinian, hal tersebut sudah tidak berlaku lagi sebab perempuan dapat memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Salah satu faktor yang emlandasi kesetraan gender antara laki-laki dan Perempuan ialah bahwa di era kontemporer ini Perempuan sudah diberikan akses dalam mengenyam pendidkkan. sehingga kompetensi kepemimpinan yang dimiliki olrh perem[uan dapat bersaing dengan laki-laki.

Contohnya seperti kepemimpinan yang dijalankjan oleh Bu Risma, Beliau merupakan salah satu sosok pemimpin dari golongan Perempuan yang berhasil menutup Lokalisasi Dolly yang berada di Surabaya. Tempat tersebut berada di merupakan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara pada waktu itu. Kebijakan beliau dalam Upaya menutup nya dikarenakan atas khawatirnya masa depan anak-anak yang berada di sekitar pemukiman tersebut. Maka dari itu beliau sangat berambisi untuk menutupnya walaupun banyak terjadi antara pro dan kontra. Ada tiga alasan mengenai penutupan Dolly tersebut. Pertama, Letak lokalisasinya sangat berbaur dengan Masyarakat umum. Kedua, Kebijakan peraturan pemerintah sangat melarang atas

[17] Asmanidar, A. (2015). KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH (The Women's Position in Ancient Greece, Athens)(Sekitar Tahun 1050-700 SM). Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 1(2), 15-26.

perdagangan manusia. Ketiga, dampaknya bagi anak-anak sekitar sangatlah berbahaya.[18]

Hal yang perlu juga menjadi bahan analisis adalah, hadis tersebut merujuk pada sebuah kasus tertentu, yakni pada bangsa Persia. Pengangkatan seorang ratu tidak lain karena tidak ada lagi saudara laki-laki yang bisa menggantikan pemimpin sebelumnya. Hadis ini juga disinyalir berkenaan dengan do'a Nabi Saw. ketika mendengar kabar bahwa raja Persia menyobek surat Nabi yang dikirim kepadanya. Secara spontan, Nabi berdoa akan kehancuran bangsa itu suatu hari dan di abad ke-9 itulah Allah Swt. mengabulkan doa Nabi. Karenanya, hadis ini tidak bisa dinilai secara umum, tetapi berlaku secara khusus saja.

E. Idiologi website bincangmuslimah.com

Kajian mengenai Kenijakan Rasulullah yang ramah Perempuan ini dalam berbicara mengenai kemandirian perempuan di bidang profetik, mengutip pendapat dari al-asqalani dalam kitab *syarh fathul Bari*. Kajian mengenai profetik prempuan ini dicontohkan ke dalam bab jjhad pada kitab tersebut, yaitu tentang Ummu Haram yang didoakn oleh Nabi menjadi tantara laut umat muslim. Sementara itu, kajian kredibiltas Perempuan sebagai seorang pemimpin di dalam artikel ini kemudian mengutip pendapat Faqihudin Abdul Kadir dalam bukunya yang berjudul *"Perempuan Bukan Sumber Fitnah"*, yaitu bahwa oreintasi kepmimpinan prempuan semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat yang ia pimpin. Oleh karenanya, kredibiltas seorang pemimpin tidak dilihat dari gender mereka, baik mereka Perempuan maupun laki-laki, tetapi dilihat dari kapasitas mereka sebagai seorang pemimpin dalam membuat kebijakan. Hemat penulis, kutipan-kutipan tersebut menjadi indikator bahwa website ini cenderung menggunakan pendapat-pendapat tokoh *ahlu sunnah wa al-jamaah* bermadhzab Syafi'i.

[18] Adis Puji Astuti, "Kebijakan Walikota Surabaya Dalam Penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya Tahun 2014" (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

F. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam website bincangmuslimah.com Nabi telah menempatkan perempuan pada titik dimana perempuan yang tadinya didiskriminasikan oleh tradisi, berevolusi ketradisi yang adil terhadap perempuan dan tidak ada batasan bagi perempuan untuk aktif diluar. Perempuan juga dianggap tidak efektif dalam kepemimpinan, di karenakan perempuan dianggap hanya menggunakan perasaan, sehingga tidak bisa tegas dan riskan untuk berbuat arif dan bijaksana. Tetapi kenyataanya dapat dibuktikan dengan adanya bukti-bukti bahwa kedudukan perempuan dalam kepemimpinan dapat setara dengan laki-laki, bahkan bisa lebih melebihinya.

Ketika dipandang dalam ranah publik, dalam Islam tidak ada batasan keluar bagi seorang perempuan. Rasulullah tidak membatasi bagi kaum perempuan yang ingin tampil di luar publik, karena setiap perempuan juga mempunyai haknya dan tidak semata-mata yang selalu di pandang sebelah mata. Dan banyak faktor-faktor yang mengharusakan bagi perempuan untuk tampil diluar, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Maka dari itu peran perempuan dalam Islam tidak semata-mata dipandang sebelah mata. Tetapi dapat berkiprah juga baik dalam ranah kepemimpinan maupun tampil di luar.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Adis Puji. "Kebijakan Walikota Surabaya Dalam Penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya Tahun 2014." Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Bin'Abd Al, Analisis Terhadap Muḥammad, Raḥmān Al-Ṭufāwī Dan, Riwayatnya Dalam Ṣaḥīh Al-Bukhārī, Rizal Samsul Mutaqin, and Tibaus Surur. "RĀWĪ ḌA'ĪF DALAM KITAB ṢAḤĪH," n.d.

Farida, Umma. "25 PEREMPUAN TELADAN (PARA ISTRI, PUTRI, & SAHABAT PEREMPUAN NABI SAW)." Idea Press, 2013.

Kodir, Faqihuddin Abdul. "Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah." *Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah, Bandung: Afkaruna. Id*, 2021.

Murniasih, Gita, Diah Handayani, and Taufik Alamin. "Proses Domestifikasi Perempuan Dalam Budaya Arab (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki Dalam Film Wadjda)." *Mediakita* 2, no. 1 (2018): 1–15.

Nofianti, Leny. "Perempuan Di Sektor Publik." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 15, no. 1 (2016): 51–61.

Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender Dan Wanita Karir*. Universitas Brawijaya Press, 2017.

Ar-Rohmah

Media sosial dipandang sebagai instrumen vital dalam konteks penyampaian pesan hadis di era digital ini. Fungsi esensial yang ideal adalah menghantarkan kebenaran pesan profetik ke masyarakat. Jika di masa Nabi Muhammad, atau masa setelahnya, upaya penyampaian hadis dilakukan melalui wicara verbal dalam tradisi oral dengan serangkaian sanad yang mempertemukan antara guru dan murid, namun tidak demikian halnya sekarang ini. Kita mengamati kemajuan sistem komunikasi yang signifikan, di mana terdapat rangkaian jaringan komunikasi langsung yang canggih, digunakan untuk menyampaikan hadis di ruang-ruang masyarakat dan dapat diakses secara bebas dan mudah. Di bawah naungan sarana media yang luas, seperti Youtube, Facebook, Twitter (X), Instagram, WhatsApp, hingga TikTok, pesan-pesan keagamaan dapat disebarluaskan. Hanya dengan melalui platform dan kanal media sosial, masyarakat dapat memperoleh kajian hadis dan pesan-pesannya secara cepat dan instan.

IDEA press yogyakarta
Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
telp/fax. (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com

ISBN-978-623-484-121-3